

**KONSEP *PRIOR INFORMED CONSENT (PIC)*,
ACCESS AND BENEFIT SHARING SYSTEM (ABS)
DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PENGETAHUAN TRADISIONAL DALAM
PERATURAN *SUI GENERIS***

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S-1)



Disusun Oleh:

FAZYLA ALYAA HAFSHOH

1802056035

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG**

2022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIC INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEAGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SHARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan
Semarang Telp. (0247601291 Fax. 7624691

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi an, Fazyla Alyaa Hafshoh

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamua 'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan melalui proses bimbingan serta perbaikan, bersama ini saya telah menyetujui naskah skripsi saudara:

Nama : Fazyla Alyaa Hafshoh

NIM : 1802056035

Jurusan : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : *Konsep Prior Informed Consent (PIC), Access Benefit Sharing System (ABS) dan Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional dalam Peraturan Sul Generis*

Selanjutnya mohon kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan, Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum. Wr. Wb.

Pembimbing I

Dr. Novita Dewi Masvithoh, M.H.
NIP. 197910222007012011

Semarang, 14 Juni 2022

Pembimbing II

Siti Cahyani, S.H.I., M.H.
NIP. -



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIC INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SHARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngalyan
Semarang Telp. (0247601291 Fax. 7624691

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Fazyla Alyaa Hafshoh
NIM : 1802056035
Prodi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : *Konsep Prior Informed Consent (PIC), Access Benefit Sharing System (ABS) dan Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional dalam Peraturan Sui Generis*

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus/baik/cukup pada tanggal 21 Juni 2022. Dan dapat diterima sebagai syarat ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata I (S.1) tahun akademik 2021/2022 guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum.

Ketua Sidang/Penguji

Dr. Mahsun, M. Ag.
NIP. 196711132005011001

Dewan Penguji,
Sekertaris Sidang/Penguji

Dr. Novita Dewi Masvithoh, S.H., M.H.
NIP. 197910222007012011

Penguji Utama I

Hj. Maria Ana Muryani, S.H., M.H.
NIP. 196206011993032001

Penguji Utama II

Drs. H. Maksun, M. Ag.
NIP. 19680515993031002

Pembimbing I

Dr. Novita Dewi Masvithoh, S.H., M.H.
NIP. 197910222007012011

Pembimbing II

Saifudin, S.H.I, M.H.
NIP. -

MOTTO

*Hukum bernilai bukan karena itu adalah hukum, melainkan
karena ada kebaikan di dalamnya.*

Henry Ward Beecher.¹

¹ Muhammad Herdiansah, “Bijak Tentang Sistem Hukum”,
<https://kabpacitan.jdih.jatimprov.go.id/bijak-tentang-sistem-hukum/>, diakses
pada tanggal 31 Mei 2022 pukul 10.07.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur hamba ucapkan kehadirat-Mu ya Allah, atas segala kekuatan, rasa sabar dalam segala hal baik berupa ujian maupun cobaan, serta nikmat sehat yang paling berharga di dalam kehidupan. Sehingga atas-Mu, peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu peneliti persembahkan karya ini untuk mereka yang telah memberikan sesuatu yang tidak ternilai harganya kepada peneliti, diantaranya:

1. Wali studi peneliti yaitu Bapak Saifudin, S.H.I., M.H., yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dari awal masuk kuliah hingga lulus.
2. Kedua Dosen pembimbing peneliti yaitu Ibu Dr. Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H., dan Bapak Saifudin, S.H.I., M.H., yang selalu kompeten dalam memberikan bimbingan, arahan, saran dan doa terbaik untuk peneliti dalam mengerjakan setiap halaman dari skripsi ini.
3. Ketua Prodi Ilmu Hukum Ibu Brilliyana Erna Wati, S.H., M. Hum., serta Sekretaris Prodi Ibu Dr. Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H., yang telah banyak memberikan ilmu dan pengalaman peneliti selama berkuliah.
4. Kedua orang tua Papa (Indra Jaya Mulia) dan Mama (Rita Murniyati) yang menjadi penyemangat peneliti dalam menyelesaikan skripsi. Mereka juga tidak pernah lelah memberi dukungan dan do'a kepada peneliti. Semoga Allah SWT selalu melindungi, melimpahkan kasih dan sayang-Nya kepada beliau berdua.

5. Kakak (Aulia Syafira Della) serta adik-adik (Asyfa Azfa Khalis dan Khalid Umar Fasha) yang menjadi pengingat dan motivasi peneliti dalam menyelesaikan skripsi.
6. Bestie-bestie seperjuangan peneliti angkatan 2018: *Girls Chemistry*, *Girls Talk* dan *Girls Chat*, teman-teman organisasi peneliti di UIN Walisongo Semarang: FKHM dan IMM, serta teman-teman peneliti lainnya yang sudah memberikan doa juga penyemangat kepada peneliti. Merekalah yang selalu menghadirkan tawa untuk peneliti.
7. Seseorang yang mengisi hati peneliti. Semoga kelak beliau lah yang menjadi jawaban atas doa-doa baik peneliti di masa depan.
8. Almamater tercinta UIN Walisongo Semarang yang memberikan peneliti ilmu dan pengalaman serta bekal dalam menggapai cita-cita dan impian peneliti.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fazyla Alyaa Hafshoh

NIM : 1802056035

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syariah dan Hukum

Program Studi : S1

Judul Skripsi : Konsep *Prior Inform Consent (PIC)*,
Access and Benefit Sharing System (ABS)
dan Perlindungan Hukum Terhadap
Pengetahuan Tradisional Dalam Peraturan
Sui Generis.

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, peneliti menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 4 Juni 2022



Fazyla Alyaa Hafshoh

NIM. 1802056035

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor: 158/1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 05936/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistik atau kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. **Konsonan Tunggal**

Fonem-fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ḍ	zei (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. *Ta’marbutah di akhir kata*

- a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
------	---------	---------------

جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>
------	---------	---------------

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karaamah al-Auliya’</i>
----------------	---------	--------------------------------

- c. Bila ta’marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakaatul fitri</i>
------------	---------	---------------------------

3. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Pendek
أ = a		أ = ã
إ = i	أي = ai	أي = ï
أ = u	أو = au	أو = ù

4. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

وانتم	Ditulis	<i>wa’antum</i>
أعدّات	Ditulis	<i>‘u’iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la’in syakartum</i>

5. **Kata sandang Alif + Lam**

a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya

السماع	Ditulis	<i>as-Samaa'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

6. **Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat**

بداية المجتهد	Ditulis	<i>bidayatul mujtahid</i>
سد الذريعة	Ditulis	<i>sadd adz dzariah</i>

7. **Huruf Hamzah**

امرت	Ditulis	<i>Umirtu</i>
شيء	Ditulis	<i>Syai'un</i>

ABSTRAK

Perlindungan pengetahuan tradisional di Indonesia belum mempunyai aturan hukum yang efektif dan memadai, sehingga memberikan peluang kepada pihak yang tidak bertanggung jawab untuk secara sepihak mengklaim pengetahuan tradisional, terjadinya kegiatan pemanfaatan pengetahuan tradisional tanpa adanya izin akses pemanfaatan serta pembagian keuntungan yang adil dan seimbang. Oleh karena itu perlu adanya peraturan *sui generis* dengan memasukkan konsep *Prior Informed Consent* (PIC) dalam izin akses serta pembagian keuntungan yang adil dan seimbang melalui konsep *Access and Benefit Sharing System* (ABS). Rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana konsep perlindungan *Prior Informed Consent* (PIC) dan *Access and Benefit Sharing System* (ABS) terhadap pengetahuan tradisional di Indonesia dan bagaimana perlindungan hukum pengetahuan tradisional di Indonesia dalam peraturan *sui generis* menggunakan konsep perlindungan *Prior Informed Consent* (PIC) dan *Access and Benefit Sharing System* (ABS)?.

Jenis penelitian yang dipakai ialah yuridis normatif/doktrinal. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian bersumber pada studi kepustakaan sehingga jenis data yang akan dikaji adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan/dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif sehingga hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian naratif.

Hasil dari penelitian ini kemudian memberikan 2 kesimpulan. Pertama, konsep PIC dan ABS dapat menjadi sebuah solusi, inovasi dan memberikan hak kepada masyarakat hukum adat dalam memutuskan apakah mereka menolak atau mengizinkan pihak asing (*user*) untuk memanfaatkan pengetahuan tradisional, serta memberikan kedudukan dan keberpihakkan masyarakat hukum adat mendapatkan keuntungan atas pengetahuan, inovasi, dan teknologi yang bersumber dari

pengetahuan tradisionalnya. Kedua, konsep PIC dan ABS dapat berjalan sebagaimana mestinya dalam peraturan *sui generis* apabila diwujudkan melalui RUU PTEBT. Aturan dan prosedur tambahan dalam konsep PIC dan ABS berguna sebagai acuan dari kelengkapan aturan dan prosedur mengenai izin akses pemanfaatan serta pembagian keuntungan yang telah tertuang dalam pasal-pasal di RUU PTEBT. Oleh karena itu pemerintah dan legislator hendaknya segera melengkapi aturan dan prosedur konsep PIC dan ABS dalam peraturan *sui generis* di RUU PTEBT serta mengesahkan RUU PTEBT.

Kata Kunci: Access and Benefit Sharing System (ABS), Pengetahuan tradisional, Prior Informed Consent (PIC), Sui generis.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah robbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi dengan Judul: “Konsep *Prior Inform Consent (PIC)*, *Access and Benefit Sharing System (ABS)* dan Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional Dalam Peraturan *Sui Generis*“ sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, beserta para pengikutnya. Penelitian yang berjudul: “Konsep *Prior Inform Consent (PIC)*, *Access and Benefit Sharing System (ABS)* dan Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional Dalam Peraturan *Sui Generis*“, judul tersebut diangkat karena adanya kegiatan pemanfaatan pengetahuan tradisional milik masyarakat hukum adat di Indonesia oleh pihak asing/*user* tanpa adanya izin akses pemanfaatan serta pembagian keuntungan yang adil dan seimbang untuk masyarakat hukum adat pemilik pengetahuan tradisional. Dari penelitian diperoleh bahwa konsep *Prior Informed Consent (PIC)* dan *Access and Benefit Sharing System (ABS)* dapat menjadi sebuah solusi dan inovasi yang memberikan hak kepada masyarakat hukum adat dalam memutuskan apakah mereka bersedia atau menolak untuk mengizinkan pihak asing (*user*) untuk memanfaatkan pengetahuan tradisional mereka, serta memberikan kedudukan dan keberpihakkan masyarakat hukum

adat dalam mendapatkan keuntungan atas komersialisasi pengetahuan, inovasi, dan teknologi yang bersumber dari pengetahuan tradisionalnya. Konsep PIC dan ABS dapat berjalan sebagaimana mestinya dalam peraturan *sui generis* apabila diwujudkan melalui RUU PTEBT, selanjutnya aturan-aturan tambahan dalam konsep PIC dan ABS dapat berguna sebagai acuan dari kelengkapan aturan dan prosedur mengenai izin akses pemanfaatan serta pembagian keuntungan yang telah tertuang dalam pasal-pasal di RUU PTEBT.

Berdasarkan penjabaran tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut guna memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan perlindungan bidang Hukum Kekayaan Intelektual (HKI), dalam hal ini ialah pengetahuan tradisional di Indonesia yang belum mempunyai aturan hukum efektif dan memadai juga belum dapat terakomodir dengan baik oleh pemerintah. Peneliti bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis perlindungan hukum pengetahuan tradisional di Indonesia menggunakan konsep *Prior Informed Consent* (PIC) dan *Access and Benefit Sharing System* (ABS) dalam peraturan *sui generis* (RUU PTEBT).

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti mendapat banyak bimbingan, bantuan dan dorongan, baik bersifat moral, material, maupun spiritual. Oleh karenanya melalui pengantar ini peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang terkait, antara lain kepada:

1. Bapak Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, dan

Wakil Dekan serta para Dosen Pengampu di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum.

3. Ibu Brilliyana Erna Wati, S.H., M. Hum., selaku Kepala Prodi Jurusan Ilmu Hukum serta Ibu Dr. Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H., selaku Sekretaris Prodi Jurusan Ilmu Hukum.
4. Ibu Dr. Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Saifudin, S.H.I., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang selalu kompeten dalam memberikan bimbingan, arahan, saran dan doa terbaik untuk peneliti dalam mengerjakan setiap halaman dari skripsi ini.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan, sehingga peneliti mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Akhir kata, mudah-mudahan jasa-jasa mereka mendapat balasan baik dari Allah SWT. Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, kelemahan dan sangat jauh dari kata sempurna, baik secara materi maupun penulisan. Oleh karena itu saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak sangat peneliti harapkan. Diharapkan pula semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca yang budiman. Amin.

Semarang, 4 Juni 2022



Fazyla Alyaa Hafshoh

NIM. 1802056035

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
DEKLARASI	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
ABSTRAK	xiv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xxiv
DAFTAR GAMBAR	xxv
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	14
D. Tinjauan Pustaka	18
E. Kerangka Pemikiran	26
F. Metode Penelitian	35
G. Sistematika Penulisan Penelitian	41
BAB II: LANDASAN TEORI KEKAYAAN INTELEKTUAL MASYARAKAT HUKUM ADAT BERUPA PENGETAHUAN TRADISIONAL YANG DILINDUNGI DALAM ATURAN <i>SUI GENERIS</i> MELALUI KONSEP <i>PRIOR INFORMED CONSENT (PIC)</i> DAN <i>ACCESS AND BENEFIT SHARING SYSTEM (ABS)</i>	43
A. Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual	43

1.	Pengertian Hak Kekayaan Intelektual	43
2.	Sejarah Hak Kekayaan Intelektual	45
3.	Cakupan Hak Kekayaan Intelektual	48
4.	Prinsip Hak Kekayaan Intelektual	52
5.	Hak Kekayaan Intelektual dalam Instrumen Hukum Nasional dan Instrumen Hukum Internasional	53
B.	Tinjauan Umum Masyarakat Hukum Adat	57
1.	Pengertian Masyarakat Hukum Adat	57
2.	Pengakuan dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Hukum Adat	59
3.	Sifat Masyarakat Hukum Adat	62
4.	Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Hukum Internasional	63
5.	Kekayaan Intelektual Komunal Masyarakat Hukum Adat di Indonesia	66
6.	Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dalam Instrumen Hukum Nasional dan Instrumen Hukum Internasional	70
C.	Tinjauan Umum Pengetahuan Tradisional	71
1.	Pengertian Pengetahuan Tradisional	71
2.	Ruang Lingkup dan Cakupan Pengetahuan Tradisional	74
3.	Karakteristik dan Kegunaan Pengetahuan Tradisional	77
4.	Pentingnya Perlindungan Terhadap Pengetahuan Tradisional	80
5.	Persamaan dan Perbedaan Pengetahuan Tradisional dan Hak Kekayaan Intelektual	85

6.	Aturan Pengetahuan Tradisional dalam Instrumen Hukum Nasional dan Instrumen Hukum Internasional	87
D.	Tinjauan Umum Peraturan <i>Sui Generis</i>	89
1.	Pengertian Peraturan <i>Sui Generis</i>	89
2.	Alasan Pentingnya Perlindungan Pengetahuan Tradisional dalam Sistem Peraturan <i>Sui Generis</i> ..	92
3.	Prinsip dan Unsur Peraturan <i>Sui Generis</i>	95
4.	Sistem dan Lingkup Perlindungan Peraturan <i>Sui Generis</i>	99
5.	Peraturan <i>Sui Generis</i> di Berbagai Negara	106
6.	Upaya Perlindungan Pengetahuan Tradisional Secara <i>Sui Generis</i> melalui RUU PTEBT (Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisioal)	110
E.	Tinjauan Umum Konsep <i>Prior Informed Consent</i> (PIC)	117
1.	Sejarah Konsep <i>Prior Informed Consent</i> (PIC)....	117
2.	Pengertian <i>Prior Informed Consent</i> (PIC)	119
3.	Konsep <i>Prior Informed Consent</i> (PIC) dalam Aturan CBD dan Protokol Nagoya	125
4.	Pentingnya Konsep <i>Prior Informed Consent</i> (PIC) di dalam RUU PTEBT	130
5.	<i>Prior Informed Consent</i> (PIC) dalam Instrumen Hukum Nasional dan Hukum Internasional	134
F.	Tinjauan Umum Konsep <i>Access and Benefit Sharing System</i> (ABS)	137
1.	Sejarah Konsep <i>Access and Benefit Sharing System</i> (ABS)	137

2. Konsep *Access and Benefit Sharing System* (ABS) dalam Protokol Nagoya 140
3. Pengertian Konsep *Access and Benefit Sharing System* (ABS) 141
4. Alasan pentingnya Konsep *Access and Benefit Sharing System* (ABS) di Indonesia 146
5. Pengaturan *Access and Benefit Sharing System* (ABS) dalam Instrumen Hukum Nasional dan Instrumen Hukum Internasional 148

BAB III: KONSEP *PRIOR INFORMED CONSENT* (PIC) DAN *ACCESS AND BENEFIT SHARING SYSTEM* (ABS) DALAM MELINDUNGI PENGETAHUAN TRADISIONAL DI INDONESIA 150

- A. Aturan dan Prosedur Konsep *Prior Informed Consent* (PIC) 150
 1. Prakondisi PIC 151
 2. Pelaksanaan PIC 166
 3. Pasca Pelaksanaan PIC 179
- B. Aturan dan Prosedur Konsep *Access And Benefit Sharing System* (ABS) 187
 1. Tahapan Praakses 189
 2. Tahapan Akses 190
 3. Tahapan Pasca Akses 196

BAB IV: PERLINDUNGAN HUKUM PENGETAHUAN TRADISIONAL DI INDONESIA DALAM PERATURAN *SUI GENERIS* DENGAN KONSEP *PRIOR INFORMED CONSENT* (PIC) DAN *ACCESS AND BENEFIT SHARING SYSTEM* (ABS) 200

A. Konsep <i>Prior Informed Consent</i> (PIC) dalam RUU PTEBT	200
B. Konsep <i>Access And Benefit Sharing System</i> (ABS) dalam RUU PTEBT	211
BAB V: PENUTUP	217
A. Kesimpulan	217
B. Saran	218
C. Penutup	220
DAFTAR PUSTAKA	222
LAMPIRAN	235
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	259

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penggolongan Hak Kekayaan Intelektual	49
Tabel 2.2 Perbedaan Pengetahuan Tradisional dan Hak Kekayaan Intelektual	85
Tabel 2.3 Pengertian <i>Prior Informed Consent</i> (PIC)	120
Tabel 3.1 Komponen, Jenis Data, Instrumen dan Pelaksana Identifikasi	154

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Alur Pemikiran dalam Penelitian	34
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual atau (HKI) dewasa ini merupakan sistem yang lekat dengan tata kehidupan modern. Berbeda dengan aspek-aspek sistem lain yang mewarnai kehidupan modern, Hak Kekayaan Intelektual mempunyai konsep yang relatif lama bagi sebagian besar negara maju, namun baru menjadi titik perhatian serius bagi negara-negara berkembang. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang mempunyai kepulauan yang terdiri dari berbagai ras, suku, agama maupun budaya. Keadaan yang demikian membuat Indonesia kaya akan pengetahuan tradisional yang berasal dari berbagai suku bangsa. Pengetahuan tradisional merupakan bagian dari kebudayaan yang berkaitan erat dengan Hak Kekayaan Intelektual komunal (bersama). Menurut Muchtar Anshary H.R pengetahuan tradisional atau *traditional knowledge* diartikan sebagai pengetahuan yang dimiliki atau dikuasai dan digunakan oleh suatu komunitas, masyarakat hukum adat atau suku bangsa tertentu yang bersifat turun-temurun dan terus berkembang sesuai dengan perubahan lingkungan dan diwariskan dari generasi ke generasi.¹

¹ Muchtar Anshary Hamid Labetubun, Rory Jeff Akyuwen dan Marselo Valentino Geovani Pariela, "Perlindungan Pengetahuan Tradisional Secara Sui Generis Untuk Menyongsong Masyarakat Ekonomi Asean", *Jurnal SASI Fakultas Hukum Universitas Pattimura*, vol. 24, no. 1, (Januari-Juni 2018); E-journalunnpati.ac.id, 2.

Pengetahuan tradisional mencakup banyak hal yang semuanya didasarkan pada pengetahuan umum atau kebiasaan masyarakat hukum adat setempat serta berasal dari tradisi kreasi yang dihasilkan melalui aktivitas intelektual bidang pengetahuan pertanian, teknis, ekologis, pengobatan beserta cara penyembuhannya dan pengetahuan keanekaragaman hayati.²

Pengetahuan tradisional memiliki karakter yang unik dan esensial. Pengetahuan tradisional tidak hanya mempunyai arti penting untuk kelangsungan hidup masyarakat hukum adat itu sendiri, tetapi juga bermanfaat bagi negara dan masyarakat internasional baik untuk mempertahankan lingkungan hidup yang berkelanjutan, pengembangan sains dan teknologi maupun perolehan keuntungan ekonomis. Pengetahuan tradisional juga memainkan peranan penting dalam ekonomi global dan telah memberikan peranan besar kepada industri moderen, misalnya di bidang farmasi, obat-obatan botani, kosmetik, pertanian dan pestisida biologis.³

Melihat banyaknya peran dan manfaat yang dihasilkan dari pengetahuan tradisional membuat perusahaan-perusahaan di negara maju yang telah menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan kemampuan pemasaran yang baikmendapatkan semua nilai tambah dari

² Reh Bungana Beru Perangin-angin, Ramsul Nababan dan Parlaungan G, “Perlindungan Pengetahuan Tradisional sebagai Hak Konstitusional di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, vol. 17, no. 1, 2020, 179.

³ Dian Devananda Akbar, Budi Santoso dan Rinitami Njatrijani, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional (Traditional Knowledge) Pada Jenis Obat-Obatan Tradisional Asal Indonesia”, *Diponegoro Law Journal*, vol. 5, no. 3, 2016, 2.

berbagai pengetahuan tradisional.⁵ Negara maju semakin gencar mencari, memanfaatkan dan mengembangkan pengetahuan tradisional tanpa izin dari masyarakat pemilik pengetahuan tradisional. Mengacu pada alasan moral, hukum dan kemanfaatan, telah cukup alasan dasar yang kuat bagi suatu negara dan masyarakat internasional untuk mengatur perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional.⁶

Lebih dari 40 tahun yang lalu diskusi terkait perlindungan terhadap pengetahuan tradisional sebenarnya telah dikaji di lingkup kancah global. Berbagai diskusi tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan internasional yang penting terkait perlindungan bagi pengetahuan tradisional, diantaranya Konvensi Keanekaragaman Hayati (*Convention on Biological Diversity 1992*) atau CBD yaitu perjanjian multilateral yang memiliki tiga tujuan utama. Pertama, konservasi keanekaragaman hayati. Kedua, penggunaan komponen-komponennya secara berkelanjutan. Ketiga, pembagian manfaat yang adil dan merata yang timbul dari pemanfaatan pengetahuan tradisional dalam hal sumber daya genetik.⁷ Serta Protokol Nagoya tentang akses kepada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang atas

⁵ Tannia Christianti Sukandar dan I Wayan Windia, "Perlindungan Hukum *Traditional Knowledge* dalam Sistem Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia", *Kerta Semaya: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 5, no. 1, (Maret 2017); E-journalunnud.ac.id, 16.

⁶ Muthia Septarina, "Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional dalam Konsep Hukum Kekayaan Intelektual", *Jurnal Al'Adl*, vol. 8, no. 2, 2016, 53.

⁷ Pasal 1 *Convention on Biological Diversity (CBD)* Tahun 1992

Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati (*Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefit Arising from Their Utilization to The Convention on Biological Diversity*).⁸

Tuntutan diadakannya perlindungan bagi Pengetahuan tradisional muncul dengan ditandatanganinya CBD. Berbagai penemuan tingkat dunia, terutama dalam kerangka Organisasi Atas Hak Kekayaan Intelektual Dunia (*World Intellectual Property Organisation*) atau WIPO terus diselenggarakan untuk merumuskan sistem perlindungan yang tepat bagi pengetahuan tradisional tersebut.⁹ CBD telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati). Demi berjalannya Konvensi ini maka dikeluarkan pula aturan pelaksana dari CBD yaitu *Nagoya Protocol* pada tanggal 29 Oktober 2010 yang diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan *Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and The Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising From Their Utilization to The*

⁸ Rohaini, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional Melalui Pengembangan Sui Generis Law Legal Protection to Traditional Knowledge Through the Development Sui Generis Law”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 9 No. 4, 2015, 429.

⁹ Dian Devananda Akbar, Budi Santoso dan Rinitami Njatrijani, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional (*Traditional Knowledge*) Pada Jenis Obat-Obatan Tradisional Asal Indonesia”, 3.

Convention on Biological Diversity (Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati). Adopsi dari Protokol Nagoya telah mengkritisi beberapa persoalan dalam *Convention on Biological Diversity* (CBD) dan salah satunya adalah *Prior Informed Consent* (PIC) sebelum adanya *Access and Benefit Sharing* (ABS).¹⁰

Pengakuan akan pentingnya perlindungan pengetahuan tradisional di Indonesia makin kuat dengan dinyatakannya identitas budaya dan hak masyarakat asli sebagai hak konstitusional melalui amandemen kedua UUD 1945 pada Tahun 2000. Pasal 281 ayat (3) UUD 1945 Tahun 2000 menyatakan identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Selanjutnya, untuk melaksanakan amanat UUD 1945 maka perlindungan terhadap pengetahuan tradisional diatur di dalam peraturan perundangan-undangan.¹¹

Perlindungan hukum pengetahuan tradisional di Indonesia sendiri belum mempunyai aturan hukum memadai yang secara tegas dan jelas tercantum dalam peraturan nasional. Hal tersebut menyebabkan pengetahuan

¹⁰ Tannia Christianti Sukandar dan I Wayan Windia, "Perlindungan Hukum *Traditional Knowledge* dalam Sistem Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia". 15.

¹¹ *Ibid.*, 17.

tradisional yang semakin berkembang belum dapat dilindungi secara efektif dan terakomodir dengan baik oleh pemerintah, menimbulkan kerugian terhadap pengetahuan tradisional yang lahir dan berkembang dalam lingkup masyarakat sebuah daerah di Indonesia. Pada akhirnya dapat memberikan peluang kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk secara sepihak mengklaim hak kekayaan komunal milik masyarakat hukum adat. Pengetahuan tradisional menjadi barang yang rentan untuk dijadikan objek pelanggaran kekayaan intelektual komunal.

Apabila dikaitkan dengan perlindungan melalui sistem HKI, HKI dimaksudkan untuk melindungi hak-hak individu sehingga jelas siapa subjek yang harus dilindungi, sedangkan dalam pengetahuan tradisional bertujuan untuk melindungi kepemilikan bersama dengan tujuan tidak mencederai hak-hak masyarakat hukum adats.¹² Peraturan nasional bidang HKI yang secara implisit telah mengatur mengenai perlindungan hukum pengetahuan tradisional seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten mengatur mengenai pengetahuan tradisional, namun pengetahuan tradisional yang dapat didaftarkan hanya pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan invensi yang baru dalam bidang teknologi yang mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,

¹² Muthia Septarina, "Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional dalam Konsep Hukum Kekayaan Intelektual", 46-47.

yang mana ekspresi budaya tradisional sebagai bagian dari pengetahuan tradisional diatur dalam UU Hak Cipta, pengaturan tersebut pun tidak memadai. UU Hak Cipta tidak mengatur mengenai pembagian manfaat yang akan diterima oleh masyarakat hukum adat atas penggunaan dari ekspresi tradisionalnya.¹³

Selain itu dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (UUPK) yang mengatur pemanfaatan atas pengetahuan tradisional secara detail. Pemanfaatan pengetahuan tradisional dilakukan untuk membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, meningkatkan peran aktif dan pengaruh Indonesia dalam hubungan internasional. Pemanfaatan pengetahuan tradisional dalam UUPK tidak mengutamakan kepentingan kesejahteraan bagi masyarakat hukum adat sebagai pemilikinya. Pemanfaatan pengetahuan tradisional dalam UUPK lebih mengutamakan fungsi sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sehingga seluruh pengetahuan tradisional yang berasal dari berbagai masyarakat hukum adat di Indonesia dianggap sebagai milik bersama bangsa Indonesia.¹⁴

Meskipun telah meratifikasi Protokol Nagoya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 serta peraturan nasional lainnya. Perlindungan terhadap

¹³ Reh Bungana Beru Perangin-angin, Ramsul Nababan dan Parlaungan G, "Perlindungan Pengetahuan Tradisional sebagai Hak Konstitusional di Indonesia", 187.

¹⁴ *Ibid.*, 192.

pengetahuan tradisional secara internasional sebagai identitas budaya dan hak masyarakat hukum adat sebagai hak konstitusional bangsa Indonesia dari suatu pihak, lembaga atau badan hukum asing (*user*)/pengguna pengetahuan tradisional belum cukup memadai, menyebabkan terjadinya penyalahgunaan dan klaim sepihak atas pengetahuan tradisional Indonesia. Beberapa kasus pemanfaatan pengetahuan tradisional ialah:

1. Pengetahuan tradisional masyarakat Jawa berupa obat-obatan tradisional yang dipatenkan oleh perusahaan-perusahaan asal Jepang dan kurang lebih terdapat 40 sertifikat paten yang diterbitkan oleh *Japanese Patent Office* (JPO) di Kantor Paten Jepang. Perusahaan Shiseido telah mematenkan beberapa ramuan tradisional yang terbuat dari berbagai tanaman dan rempah-rempah. Ramuan-ramuan itu termasuk yang diklaim dapat memperlambat efek penuaan dan menyehatkan rambut, terbuat dari zat-zat yang hanya ditemukan pada cabai jawa. Dari persoalan ini pemerintah Indonesia maupun masyarakat Jawa tidak memperoleh royalti dari laba yang di dapat perusahaan Jepang.
2. Malaysia yang telah menggunakan atau memanfaatkan pengetahuan tradisional asal Indonesia yang diantaranya: motif batik parang, reog ponerogo, lagu rasa sayange dari Maluku.
3. Gugatan dari seorang pengusaha asal Amerika Serikat Rois Hill yang mendaftarkan hak cipta dari desain

anyaman salah satu seniman asal Bali yaitu Desak Nyoman Suarti yang desain anyamannya dibeli oleh Rohis Hill. Pendaftaran hak cipta oleh Rois Hill tersebut pun tanpa sepengetahuan dari Desak Nyoman Suarti sendiri.¹⁵

Kasus di atas merupakan contoh dari pemanfaatan pengetahuan tradisional asal Indonesia yang telah digunakan maupun didaftarkan oleh pihak asing/*user* sebagai pemilik HKI yang tanpa sepeserpun keuntungan royalti diberikan kepada pemerintah Indonesia maupun masyarakat hukum adat selaku pemilik/penyedia (*provider*) pengetahuan tradisional. Belum ada instrumen hukum internasional yang memberikan perlindungan maksimal baik terhadap pengetahuan tradisional maupun terhadap masyarakat hukum adat yang mempunyai dan melestarikan pengetahuan tersebut.¹⁶

Melihat permasalahan yang telah disebutkan, maka perlu adanya upaya untuk dapat mengoptimalkan perlindungan hukum atas kegiatan pemanfaatan pengetahuan tradisional yang mengedepankan konsep pembangunan berkelanjutan, serta mencegah terjadinya *misappropriation* yaitu penggunaan oleh pihak lain dengan mengabaikan hak-hak masyarakat lokal atas pengetahuan

¹⁵ Muchtar Anshary Hamid Labetubun, Rory Jeff Akyuwen dan Marselo Valentino Geovani Pariela, "Perlindungan Pengetahuan Tradisional Secara *Sui Generis* untuk Menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN", 5.

¹⁶ Zainul Daulay, "Pengetahuan Tradisional: Konsep, Dasar Hukum, dan Praktinya", *Jurnal Media Hukum*, vol. 19, no.2, 2012, 9.

tradisional dan sumber daya hayati, yang menjadi milik masyarakat yang bersangkutan. Mencegah terjadinya *biopiracy* yaitu penggunaan pengetahuan tradisional secara tidak sah yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan komersial tanpa persetujuan dari masyarakat hukum adat dan kegiatan eksploitasi lainnya oleh pihak asing/*(user)*.

Hak dan kedaulatan negara terhadap penguasaan dan pemanfaatan kekayaan pengetahuan tradisional berdasarkan konsep izin akses dan bagi hasil secara adil dan merata secara internasional dapat diakui dan digagas melalui konvensi CBD atau Konvensi Keanekaragaman Hayati yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1994. CBD juga memberikan peluang kepada negara-negara peserta untuk mengembangkan dua model perlindungan, yaitu model perlindungan secara positif (*positive protection*) dan model perlindungan secara defensif (*defensive protection*) dalam rangka mencapai tujuan-tujuan tersebut, dan menciptakan kepastian hukum.

Model perlindungan secara positif dapat diwujudkan melalui pengembangan hukum positif disuatu negara. Baik dengan mengoptimalkan peraturan-peraturan HKI, maupun melalui pengembangan peraturan di luar rezim HKI atau lebih sering disebut sebagai peraturan *sui generis law* yaitu jenis aturan hukum yang dibuat secara khusus untuk mengatur suatu hal yang bersifat spesifik. Model perlindungan secara positif nantinya akan

memberikan hak intelektual atas objek yang dimintakan perlindungan. Berbeda dengan perlindungan secara defensif yang tidak akan memberikan hak kekayaan intelektual. Model perlindungan secara defensif lebih bertujuan untuk mencegah dan menyetop pemberian hak kekayaan intelektual kepada pihak-pihak yang tidak berhak.¹⁷ Sehingga dalam penelitian ini, model perlindungan secara positiflah yang akan dibahas guna mengoptimalkan perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional di Indonesia dari tindakan *misappropriation* dan *biopiracy*.

Perlindungan secara positif dapat dilakukan dengan memasukkan konsep *Prior Informed Consent* (PIC) dalam akses ke pengetahuan tradisional. *Prior Informed Consent* atau PIC merupakan izin dari pihak yang mempunyai pengetahuan tradisional dengan jalan menkomunikasikan dan menginformasikan terlebih dahulu mengenai rencana pemanfaatan pengetahuan tradisional. Perlindungan terhadap potensi pengetahuan tradisional tidak berhenti setelah PIC disetujui oleh negara asal. Selanjutnya apabila pengetahuan tradisional telah dimanfaatkan harus ada pengaturan terhadap pembagian keuntungan yang adil dan seimbang melalui konsep *Access*

¹⁷ Rohaini, "Pengembangan Hukum Melalui *Sui Generis Law Legal Protection To Traditional Knowledge Through The Development Sui Generis Law*", 431.

and Benefit Sharing System (ABS).¹⁸ Pembagian keuntungan yang adil dan merata atas pemanfaatan pengetahuan tradisional adalah suatu bentuk penghargaan atas kontribusi yang diberikan masyarakat hukum adat yang ada di sekitarnya sebagai pelaksanaan dari prinsip keadilan.¹⁹

Pengetahuan tradisional dimata masyarakat hukum adat dipandang sebagai sesuatu yang lebih bersifat spiritual atau bahkan sakral. Pandangan semacam ini jelas sangat berbeda dengan pandangan masyarakat Barat yang menempatkan pengetahuan tradisional sebagai suatu *property (intellectual property)* yang bisa menjadi objek hak milik dan dapat dikomersialisasikan untuk memperoleh uang atau kekayaan kebendaan. Masyarakat hukum adat lebih berpendapat pada akal budi, perasaan dan emosi adalah karunia Tuhan yang menjadi kelebihan manusia dari sekedar properti. Tingginya angka pencurian dan maraknya isu pemanfaatan pengetahuan tradisional oleh pihak asing (*user*) untuk tujuan komersial pada akhirnya membangkitkan kesadaran sejumlah negara-negara berkembang untuk menuntut keadilan dan perlakuan yang seimbang atas pemanfaatan pengetahuan

¹⁸ Madiha Dzakiyyah Chairunnisa, "Implementasi *Prior Informed Consent (PIC)* dan *Access and Benefit Sharing System (ABS)* dalam Upaya Optimalisasi Bioprospeksi Sumber Daya Genetik Kawasan Laut Indonesia", *Jurnal Penelitian Hukum*, vol. 2, no. 3, 2015, 158.

¹⁹ Yulia dan Zinatul Ashiqin Zainal, "Melindungi Keanekaragaman Hayati dalam Kerangka Protokol Nagoya", *Jurnal Mimbar Hukum*, vol. 25, no. 2, 2013, 273.

tradisional. Adanya peraturan yang lebih spesifik dalam rangka perlindungan pengetahuan tradisional menjadi sebuah keharusan.

Perbedaan sistem perlindungan HKI dan pengetahuan tradisional menyebabkan amandemen pasal-pasal HKI dirasa tidak akan efisien untuk melindungi pengetahuan tradisional yang secara karakteristik berbeda dengan objek-objek dalam rezim HKI yang lain.²⁰ Menyadari belum optimalnya peraturan-peraturan untuk melindungi pengetahuan tradisional di Indonesia, maka dibutuhkan pembentukan peraturan khusus (*sui generis*). *Sui generis* dibutuhkan dalam rangka untuk melindungi hak kekayaan intelektual komunal yang nantinya digunakan untuk melarang siapapun untuk melakukan pemanfaatan terhadap pengetahuan turun temurun ini tanpa sepengetahuan dan izin (PIC) serta pembagian manfaat yang adil dan seimbang (ABS) dari pemilik pengetahuan.

Pelaksanaan perlindungan terhadap pengetahuan tradisional secara aturan hukum *sui generis* tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya apabila dimasukkan dua konsep perlindungan yaitu PIC dan ABS. Dari uraian tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap konsep PIC dan ABS dalam aturan khusus (*sui generis*) serta peraturan *sui generis* yang tepat guna

²⁰ Rohaini, "Pengembangan Hukum Melalui *Sui Generis Law Legal Protection To Traditional Knowledge Through The Development Sui Generis Law*", 441.

perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional di Indonesia melalui judul: “**KONSEP *PRIOR INFORM CONSENT (PIC)*, *ACCESS AND BENEFIT SHARING SYSTEM (ABS)* DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGETAHUAN TRADISIONAL DALAM PERATURAN *SUI GENERIS*”.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka peneliti telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana Konsep Perlindungan *Prior Informed Consent (PIC)* dan *Access and Benefit Sharing System (ABS)* terhadap Pengetahuan Tradisional di Indonesia?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional di Indonesia dalam Peraturan *Sui Generis* Menggunakan Konsep Perlindungan *Prior Informed Consent (PIC)* dan *Access and Benefit Sharing System (ABS)*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan deskripsi masalah yang telah dipaparkan dalam latar belakang, maka peneliti memiliki tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Menjelaskan dan menganalisis tentang Konsep Perlindungan *Prior Informed Consent* (PIC) dan *Access and Benefit Sharing System* (ABS) terhadap Pengetahuan Tradisional di Indonesia.
- 2) Menjelaskan dan menganalisis perlindungan hukum pengetahuan tradisional di Indonesia dalam peraturan *sui generis* menggunakan konsep perlindungan *Prior Informed Consent* (PIC) dan *Access and Benefit Sharing System* (ABS).

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian di atas, maka adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut:

- 1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih konsep pemikiran bagi pengembangan perlindungan bidang Hukum Kekayaan Intelektual (HKI), dalam hal ini ialah pengetahuan tradisional di Indonesia yang belum mempunyai aturan hukum efektif dan memadai juga belum dapat terakomodir dengan baik oleh pemerintah, sehingga dapat memberikan peluang kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk secara sepihak mengklaim hak kekayaan komunal milik

masyarakat hukum adat. Atas permasalahan tersebut perlindungan terhadap pengetahuan tradisional dapat diwujudkan melalui upaya pembentukan peraturan hukum di luar rezim HKI menggunakan konsep *Prior Informed Consent* (PIC) dan *Access and Benefit Sharing System* (ABS) dalam aturan khusus (*sui generis*) serta peraturan *sui generis* yang tepat guna perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional di Indonesia.

2) Manfaat Praktis

a. Bagi Lembaga Legislatif

Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan bagi lembaga legislatif untuk membentuk regulasi atau peraturan perundangan-perundangan yang mengatur secara tegas mengenai perlindungan hukum yang bersifat khusus dan lebih spesifik menggunakan konsep *Prior Informed Consent* (PIC) dan *Access and Benefit Sharing System* (ABS) dalam aturan khusus (*sui generis*) serta peraturan *sui generis* yang tepat guna perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional di Indonesia. Dua konsep tersebut dapat memberikan aturan serta prosedur perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional yang secara

karakteristik berbeda dengan objek dalam rezim HKI yang lain.

b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan rujukan bagi pemerintah Indonesia untuk lebih peduli, bertanggung jawab, membantu, dan menindaklanjuti dengan serius atas perlindungan hukum pengetahuan tradisional serta atas hak milik pengetahuan tradisional milik masyarakat hukum adat di Indonesia yang telah banyak digunakan oleh pihak asing tanpa sepeserpun keuntungan royalti diberikan kepada masyarakat hukum adat selaku pemilik pengetahuan tradisional.

c. Bagi Masyarakat Hukum Adat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap pengetahuan tradisional yang lahir dan dimiliki oleh masyarakat hukum adat di suatu daerah di Indonesia yang oleh masyarakat hukum adat digunakan untuk kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri. Sehingga perlindungan terhadap sisi keadilan, kemanusiaan, moral, akal budi, perasaan dan emosi yang dianggap masyarakat

berasal dari pengetahuan tradisional tidak akan dapat dicerai.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap pengetahuan mengenai hal-hal yang tidak diinginkan dan plagiarisme yang mungkin terjadi dalam penulisan skripsi ini, maka peneliti telah melakukan kajian terhadap beberapa penelitian sebelumnya. Adapun penelitian yang peneliti jadikan sebagai tinjauan dalam penelitian ini dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul “Pengaruh Ratifikasi Protokol Nagoya Terhadap Pemanfaatam Sumber Daya Genetik di Indonesia (Studi Kasus Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat)” yang ditulis oleh Sarlince Peyon Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Tahun 2016.

Penelitian ini membahas tentang pengaruh ratifikasi Protokol Nagoya terhadap pemanfaatan Sumber Daya Genetik di Indonesia di tinjau dari pemberian akses terhadap sumber daya genetik dan pembagian keuntungan yang adil dan seimbang antara pemanfaat dan penyedia sumber daya genetik berdasarkan persetujuan atas dasar informasi awal dan kesepakatan bersama serta bertujuan untuk

mencegah pencurian keanekaragaman hayati (*biopiracy*) yang ada pada Protokol Nagoya.²¹

Perbedaan penelitian tersebut dengan skripsi yang ditulis peneliti terlihat pada fokus pembahasan. Fokus pembahasan penelitian tersebut yaitu kepada pengaruh negara Indonesia dalam meratifikasi Protokol Nagoya kedalam legislasi nasional dalam rangka melindungi kekayaan sumber daya genetik dengan meratifikasi Protokol Nagoya pada tanggal 8 Mei 2013 dengan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2013. Objek penelitian pada penelitian ini memfokuskan pada Sumber Daya Genetik yang ada pada Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat. Dalam skripsi ini objek penelitian ialah pengetahuan tradisional. Adapun perbedaan penelitian tersebut juga dapat dilihat dari fokus pembahasan skripsi ini yaitu pengaruh konsep *Prior Informed Consent* (PIC) dan konsep *Access and Benefit Sharing System* (ABS) dalam aturan khusus (*sui generis*) serta peraturan *sui generis* yang tepat guna perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional di Indonesia.

2. Skripsi berjudul “Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional Sebagai Kekayaan Bangsa Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual” yang ditulis

²¹ Sarlince Peyon, “Pengaruh Ratifikasi Protokol Nagoya Terhadap Pemanfaatam Sumber Daya Genetik di Indonesia (Studi Kasus Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat)”, *Skripsi* Strata Satu Universitas Pasundan (Bandung, 2016), 8, tidak dipublikasikan.

oleh Septiana Putri pada Tahun 2018 dari Universitas Brawijaya. Skripsi ini membahas terkait bagaimana perlindungan pengetahuan tradisional termasuk hukum Paten dan hukum Perlindungan Varietas Tanaman dan juga upaya pemerintah dalam melakukan perlindungan pengetahuan tradisional. Skripsi ini menghasilkan kesimpulan bahwa ditinjau dari rezim hukum paten dan hukum perlindungan varietas tanaman akan terlihat beberapa kekurangan seperti tidak memenuhi syarat-syarat substantif dari Paten dan PVT yaitu *novelty*, *inventive step*, dan *industrially apply*. Perlunya upaya alternatif yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi pengetahuan tradisional di Indonesia, seperti pembentukan undang-undang yang bersifat *sui generis*, menerapkan mekanisme pembagian manfaat.²²

Perbedaan skripsi ini dengan penelitian peneliti ialah pada sasaran penelitian, peneliti menyoroti pada konsep *Prior Informed Consent* (PIC) dan *Access and Benefit Sharing System* (ABS) dalam aturan khusus (*sui generis*) serta peraturan *sui generis* yang tepat guna perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional di Indonesia.

²² Septiana Putri, "Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional Sebagai Kekayaan Bangsa Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual", *Skripsi Strata Satu Universitas Brawijaya* (Malang, 2018), 25, tidak dipublikasikan.

3. Tesis yang ditulis oleh Madiha Dzakiyyah Chairunnisa pada Tahun 2015 dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dengan judul “Implementasi *Prior Informed Consent* (PIC) dan *Access and Benefit Sharing System* (ABS) dalam Upaya Optimalisasi Bioprospeksi Sumber Daya Genetik Kawasan Laut Indonesia”.

Tesis ini membahas mengenai maraknya kegiatan eksploitasi potensi sumber daya genetik di kawasan laut oleh pihak asing yang kurang mendapat perhatian dari pemerintah Indonesia serta belum jelasnya proses secara prosedural dan teknis pelaksanaan mekanisme PIC dan ABS untuk melindungi potensi sumber daya genetik tersebut. Oleh karena itu, dalam tesis tersebut membahas dan menganalisis mengenai mekanisme *Prior Informed Consent* (PIC) dan *Access and Benefit Sharing System* (ABS) sebagai upaya perlindungan terhadap potensi bioprospeksi sumber daya genetik tersebut khususnya di kawasan laut Indonesia. Sehingga urgensi pengesahan RUU Pengelolaan Sumber Daya Genetik (PSDG) harus dicanangkan guna melindungi bioprospeksi (proses pencarian sumber daya hayati terutama sumber daya genetik dan materi biologis

lainnya yang dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan komersial) SDG di Indonesia.²³

Penelitian ini membahas dua permasalahan yang hampir sama dengan skripsi yang ditulis oleh peneliti. Perbedaannya terletak pada objek kajian dimana skripsi ini membahas mengenai konsep *Prior Informed Consent* (PIC) dan *Access and Benefit Sharing System* (ABS) dalam peraturan *sui generis*. Artinya pembahasan utama menyangkut perlindungan terhadap pengetahuan tradisional melalui dua konsep yaitu konsep *Prior Informed Consent* (PIC) dan konsep *Access and Benefit Sharing System* (ABS) dalam aturan hukum *sui generis* di Indonesia. Sedangkan objek kajian penelitian tersebut kepada perlindungan bioprospeksi SDG laut di Indonesia secara *sui generis* melalui pengesahan RUU Pengelolaan Sumber Daya Genetik (PSDG).

4. Penelitian yang ditulis oleh Nur Ghenasyarifa Albany Tanjung dan Diah Apriani Atika Sari yang berjudul “Konsep *Access and Benefit Sharing System* (ABS) Sebagai Pencegahan *Biopiracy* di Indonesia” dari Universitas Sebelas Maret Tahun 2017. Jurnal ini membahas mengenai konsep dari *Access and Benefit Sharing* yang dapat dijadikan sebagai langkah pencegahan dari tindakan *biopiracy* atas Sumber

²³ Madiha Dzakiyyah Chairunnisa, “Implementasi *Prior Informed Consent* (PIC) and *Access Benefit Sharing* dalam Upaya Optimalisasi Bioprospeksi Sumber Daya Genetik Kawasan Laut Indonesia”, 138.

Daya Genetik maupun Pengetahuan Tradisional terkait Sumber Daya Genetik di Indonesia dalam hal ini terkait obat-obatan tradisional. Penelitian ini menyatakan bahwa konsep ABS dapat diterapkan berdasarkan Pasal 15 CBD yang mengatur terkait dengan akses pada Sumber Daya Genetik, negara pihak Konvensi memiliki kewajiban untuk menetapkan mekanisme akses, termasuk pembagian keuntungan dalam hal pemanfaatan SDG. Negara memiliki otoritas atau hak untuk melakukan pengelolaan terhadap pemanfaatan SDG. Protokol Nagoya mengharuskan negara melakukan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, hak-haknya serta hukum adat yang mengatur akses atas pengetahuan tradisional terkait SDG sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional. Hal ini termasuk memastikan Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal (PADIA) atau *Prior Informed Consent* (PIC) dalam rangka melakukan akses tersebut.²⁴

Perbedaan jurnal tersebut dengan penelitian yang dilakukan peneliti ialah jurnal tersebut membatasi objek penelitian yaitu Sumber Daya Genetik dan pengetahuan tradisional dalam hal ini terkait obat-obatan tradisional, sedangkan objek

²⁴ Nur Ghenasyarifa Albany Tanjung dan Diah Apriani Atika Sari, "Konsep *Access and Benefit Sharing System*(ABS) Sebagai Pencegahan *Biopiracy* di Indonesia", *Jurnal Hukum Internasional*, vol. 3. no. 2, 2017, 19.

penelitian peneliti ialah pada pengetahuan tradisional dan mencakup seluruh jenis pengetahuan tradisional. Hal lain yang membedakan ialah penelitian ini menyatakan bahwa konsep ABS dapat diterapkan melalui peluang yang diberikan melalui model perlindungan secara positif (*positive protection*) yang dapat diwujudkan melalui pengembangan hukum positif disuatu negara dan peraturan di luar rezim HKI atau lebih sering disebut sebagai peraturan *sui generis law*.

5. Jurnal ilmiah yang berjudul “Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional dalam Konsep Kekayaan Intelektual” yang ditulis oleh Muthia Septarina Tahun 2016. Penelitian ini membahas terkait pemanfaatan konsep HKI untuk melindungi pengetahuan tradisional dapat dilakukan salah satunya adalah dengan melakukan amandemen peraturan perundang-undangan HKI yang berlaku saat ini khususnya yang mengatur mengenai pengetahuan tradisional agar memberikan pembahasan yang lebih lengkap mengenai peraturan mengenai perolehan hak pengetahuan tradisional.²⁵

Perbedaan signifikan dari penelitian ini dengan skripsi yang dilakukan peneliti adalah terkait sasaran pembahasan. Sasaran pembahasan penelitian

²⁵ Muthia Septarina, “Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional dalam Konsep Hukum Kekayaan Intelektual”, 54.

tersebut kepada pemanfaatan konsep HKI untuk melindungi pengetahuan tradisional yang dapat dilakukan salah satunya adalah dengan melakukan amandemen peraturan perundang-undangan HKI yang berlaku saat ini khususnya yang mengatur mengenai pengetahuan tradisional agar memberikan pembahasan yang lebih lengkap mengenai peraturan mengenai perolehan hak pengetahuan tradisional. Sedangkan sasaran pembahasan skripsi ini kepada menggunakan konsep *Prior Informed Consent* (PIC) dan *Access and Benefit Sharing System* (ABS) dalam aturan khusus (*sui generis*) serta peraturan *sui generis* yang tepat guna perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional di Indonesia. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian sosiologi hukum (*socio-legal research*) dengan menggunakan pendekatan interdisipliner. Sedangkan peneliti menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Orisinalitas penelitian yang dilakukan di atas menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Sehingga peneliti membuat skripsi ini dengan judul: “Konsep *Prior Informed Consent* (PIC), *Access and Benefit Sharing System* (ABS) dan Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional dalam Peraturan *Sui Generis*”.

E. Kerangka Pemikiran

Hak terhadap kepentingan komunal milik masyarakat hukum adat merupakan salah satu hal yang *concern* dibahas oleh negara Indonesia. Suatu yang dihasilkan melalui proses adat istiadat mempunyai pengaruh yang kuat dan mendalam di masyarakat karena berpangkal pada perasaan kebersamaan, idealisme, dan keadilan. Adat istiadat akan menimbulkan suatu kepastian hukum apabila dipelihara secara terus menerus dan adanya instrumen hukum atau kaidah-kaidah hukum lainnya yang mengatur serta mengikat. Masyarakat hukum adat sebagai subjek adat istiadat memiliki kepentingan yang harus dihormati. Negara berkewajiban memenuhi kepentingan hak-hak dan kesejahteraan masyarakat hukum adat. Hukum disuatu negara hendaknya dibuat untuk memberikan perlindungan dan keadilan terutama untuk masyarakat adat yang rentan terhadap penindasan dan ketertinggalan.

Peraturan nasional yang mengakomodir hak komunal masyarakat hukum adat dapat ditemukan dalam sistem HKI maupun perundang-undangan lainnya. Selain peraturan nasional hak tersebut dapat bersumber dari adat istiadat yang hidup di masyarakat yang telah diketahui secara umum, mengikat dan menjadi suatu hukum. Adat istiadat dikokohkan menjadi sebuah hukum apabila dapat diterima, didukung oleh pertimbangan akal yang sehat dan sejalan dengan tuntutan watak pembawaan manusia, merata menjadi kemantapan umum dalam masyarakat,

dijalankan terus-menerus dan tidak bertentangan dengan al-Quran atau sunah Rasul.²⁶

Hak kekayaan intelektual milik masyarakat hukum adat ialah pengetahuan tradisional. Keragaman budaya yang berasal dari pengetahuan tradisional masyarakat hukum adat harus diberikan perlindungan dalam sistem hukum suatu negara guna meningkatkan kesejahteraan untuk masyarakat komunal. Pengetahuan Tradisional tersebut sebagai penanda jati diri budaya yang penting dianggap, dilindungi, dihormati, dilestarikan, diapresiasi dan dipertahankan.

Indonesia salah satu negara dengan mayoritas umat Muslim terbesar di dunia, oleh karenanya suatu hukum yang akan dibuat untuk mensejahterakan rakyatnya dapat pula mengacu pada Al-Quran atau Sunnah. Hukum yang berkeadilan telah disebutkan terdahulu dalam Q.S An-Nisa Ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا
وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ
نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

"Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia,

²⁶ Rohidin, "Buku Ajar Pengantar Hukum Islam", (Lampung: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 84.

hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (Q.S. 3 [An-Nisa]: 58).²⁷

Adapun Hukum yang berasal dari adat istiadat menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan adat yang berlaku dalam masyarakat dan sejalan dengan tuntunan umum syariat Islam adalah sesuatu yang baik di sisi Allah. Kaidah berdasarkan hadits dari Ibn Mas'ud r.a yang diriwayatkan oleh Ahmad menerangkan adat kebiasaan dapat menjadi sebuah hukum (*al-adat al-muhakkamat*) apabila hukum tersebut tidak bertentangan dalam kehidupan masyarakat²⁸:

فَمَرَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ
وَمَرَاهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

*"Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk disisi Allah."*²⁹

²⁷ Qur'an Kementerian Agama, "Surat An-Nisa", <https://quran.kemenag.go.id/surah/4> diakses pada tanggal 12 Februari 2022 pukul 20.07.

²⁸ Duski Ibrahim, "*Al-Qawaid al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqh)*", (Palembang: Noerfikri, 2019), 124.

²⁹ Rohidin, "Buku Ajar Pengantar Hukum Islam", 84.

Hukum yang dibentuk atas negara dengan mayoritas Muslim terbesar didunia selain melandaskan pada Al-Quran dan Sunnah sebagai acuan terhadap perlindungan hukum untuk masyarakatnya, apabila dihubungkan dengan perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional perlu disesuaikan dengan teori-teori hukum lainnya agar sesuai dengan realitas suatu negara sehingga akan menghasilkan hukum yang sebenarnya. Hal tersebut diperlukan karena pengetahuan tradisional pada dasarnya telah menghasilkan serentetan hukum baru baik pada tingkat internasional maupun nasional dan tidak semua hal terkait kekayaan intelektual milik masyarakat hukum adat telah dilindungi.

Pengetahuan tradisional yang sampai saat ini belum menjadi perhatian dari pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk diberikan perlindungan hukum dalam bentuk undang-undang yang memadai.³⁰ Perlindungan yang diberikan melalui peraturan perundang-undangan di bidang HKI yang saat ini berlaku dirasakan sangat bersifat individual, berbeda dengan sifat pengetahuan tradisional yang bersifat komunal yang umumnya dimiliki oleh kelompok dalam masyarakat. Alasan pengetahuan tradisional harus diatur secara *sui*

³⁰ Lukman Hakim dan Purnawan Dwikora, "Perlindungan Pengetahuan Tradisional (*Traditional Knowledge*) dalam Dimensi HAM: Upaya Harmonisasi Hukum dalam Kerangka Pembangunan Hukum di Indonesia", *Seminar Nasional Hasil Riset Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH 2018) Universitas Widyagama Malang*, 12 September 2018, hlm. 322.

generis karena konsep pengetahuan tradisional sangat berbeda dengan konsep yang diatur dalam HKI. Substansi dari perundang-undangan *sui generis* yang dimaksud disini adalah adanya pengakuan yang tegas bahwa masyarakat hukum adat adalah pihak yang mempunyai hak milik. Upaya pemerintah Indonesia yang saat ini telah mempersiapkan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (RUU PTEBT) dapat dianggap sebagai langkah maju dan preventif. RUU PTEBT menyebutkan mengenai *Access and Benefit Sharing* (ABS), ABS dimaksudkan untuk menegosiasikan pembagian keuntungan yang lebih adil dengan pihak ketiga atas pemanfaatan pengetahuan tradisionalnya.

Aturan dan prosedur ABS dalam RUU PTEBT sendiri sebenarnya memiliki kelemahan. RUU ini masih mempertahankan model pemerintahan yang sentralistik yang memberikan kekuasaan kepada pemerintah pusat (Menteri) untuk memutuskan izin dari kegiatan pemanfaatan suatu pengetahuan tradisional. Pemerintah seharusnya tidak mengeluarkan izin akses pemanfaatan PTEBT tanpa memperoleh persetujuan awal atau *Prior Informed Consent* (PIC) dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan. RUU PTEBT kenyataannya belum jelas mengatur mengenai prosedur tentang PIC yang umum diadopsi dalam perundang-undangan perlindungan pengetahuan tradisional di negara-negara lain. Tanpa ketentuan PIC, RUU ini potensial memunculkan konflik

antara pemerintah dan masyarakat hukum adat yang menolak untuk memberikan izin pemanfaatan atas PTEBT mereka yang sudah memperoleh izin pemanfaatan dari pemerintah.

Peneliti dalam menganalisis permasalahan pertama dalam penelitian ini menggunakan Teori David Hume. Mengamati bagaimana pengetahuan tradisional yang saat ini krusial untuk dilindungi, maka kebijakan perlindungan hukum akan dimulai dengan menggunakan Teori David Hume yang menekankan bahwa manusia membutuhkan hukum untuk mendorong pada harapan dan cita-cita akan keadilan. Hume merancang sebuah model keadilan yang bertumpu pada keterjaminan pemilikan yang wajar, artinya:

1. Pemilikan barang tidak boleh berlebihan.
2. Pemilikan tersebut harus diperoleh secara halal.
3. Peminahannya harus berdasarkan kesepakatan serta menepati janji.³¹

Teori Hume sesuai dengan maraknya kegiatan *Biopiracy* dan *Misappropriation* atas pengetahuan tradisional tanpa memperdulikan izin dan persetujuan serta hak-hak milik masyarakat hukum adat berupa kompensasi pembagian yang adil dan seimbang atas pengetahuan tradisionalnya. Peneliti menggunakan dua konsep yakni konsep *Prior Informed Consent* (PIC) berupa izin dan persetujuan dari

³¹ M. Ied Al-Munir, "Tinjauan Terhadap Metode Empirisme dan Rasionalisme", *Jurnal Filsafat*, vol. 38, no. 3, 2004, 240.

masyarakat hukum adat dan konsep *Access and Benefit Sharing System* (ABS) berupa pembagian yang adil dan seimbang. Kedua konsep tersebut akan berdasar pada keterjaminan pemilikan yang wajar, tidak berlebihan, dengan membangun suatu cara perolehan pengetahuan tradisional yang halal dan berdasarkan izin dengan melibatkan masyarakat adat selaku pemilik pengetahuan tradisional dan kesepakatan antara negara-negara maju atau pihak asing dengan pemerintah selaku perwakilan dari masyarakat hukum adat sendiri.

Permasalahan kedua peneliti menggunakan Teori Roscoe Pound. Roscoe Pound berpendapat bahwa hukum bukanlah suatu keadaan yang statis, melainkan suatu proses pembentukan hukum, interpretasi maupun pada penerapannya hendaknya dihubungkan dengan fakta-fakta sosial. Pound sangat menekankan pada efektifitas bekerjanya hukum dan sangat mementingkan pada beroperasinya hukum di dalam masyarakat. Selain itu, Pound berpendapat bahwa hukum berfungsi sebagai sarana pembaruan, di samping sarana untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum. Hukum adalah alat untuk memperbarui (merekayasa) masyarakat (*law as a tool of social engineering*).³² Penggolongan kepentingan-kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum untuk memenuhi peranannya sebagai alat yaitu, menyangkut

³² Nazaruddin Lathif, "Teori Hukum Sebagai Sarana/Alat untuk Memperbaharui atau Merekayasa Masyarakat", *Jurnal Pakuan Law Review*, vol. 3, no. 1, Januari-Juni 2017, 76.

kepentingan umum (*public interest*), menyangkut kepentingan kemasyarakatan (*social interest*), dan menyangkut kepentingan pribadi (*individual interest*). Hukum harus mampu mengadakan keseimbangan dan menekan seminim mungkin ketegangan di antara ketiganya agar tercapai kepuasan bagi kebutuhan masyarakat secara maksimal sebagai tujuan akhir dari hukum.³³

Berdasarkan Teori Roscoe Pound maka perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat atas suatu pemanfaatan pengetahuan tradisional sebaiknya didasarkan fakta-fakta sosial yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Fakta-fakta sosial tersebut terwujud pada nilai-nilai budaya yang dianut masyarakat hukum adat di Indonesia seperti religiusitas dan kebahagiaan komunal. Harapan atas kebijakan perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat atas pemanfaatan pengetahuan tradisional sebagai kekayaan intelektualnya tidak bertentangan dengan nilai-nilai budaya yang hidup di dalamnya.

Pemerintah Indonesia dalam menyikapi dan membuat kebijakan yang akan mengatur masalah perlindungan masyarakat hukum adat atas pemanfaatan pengetahuan tradisional harus mampu menciptakan keseimbangan dan kepentingan antara kepentingan negara, kepentingan masyarakat hukum adat, dan kepentingan

³³ *Ibid.*, 77.


individu. Kepentingan-kepentingan tersebut mampu dimasukkan ke dalam hukum positif mengingat pada dasarnya sistem hukum Indonesia menganut positivisme hukum. Positivisme melihat hukum sebagai sistem perundang-undangan yang dibuat dan diberlakukan oleh negara secara formal (hukum positif). Sebuah nilai yang mempunyai kekuatan mengikat dan dipatuhi oleh orang banyak seperti ajaran moral atau ajaran agama, tidak bisa dikatakan sebagai sebuah hukum apabila tidak dirumuskan dalam peraturan yang dibuat oleh negara. Oleh karenanya dalam penelitian ini aturan hukum *sui generis* dibutuhkan guna melindungi pengetahuan tradisional di Indonesia.

Konsep *Prior Informed Consent* (PIC) dan *Access and Benefit Sharing System* (ABS) dapat dimasukkan kedalam suatu peraturan *sui generis* yang dikembangkan oleh suatu negara. RUU PTEBT dapat menjadi wadah bagi kedua konsep tersebut dan didalamnya harus memiliki penjelasan berupa aturan dan prosedur dari kedua konsep perlindungan, sehingga berguna dalam menyeimbangi dominasi sistem hukum di Indonesia, agar sesuai dengan Teori David Hume yang beresensi keadilan hukum yang memenuhi keterjaminan pemilikan yang wajar, tidak berlebihan dan berdasarkan kesepakatan serta menepati janji melalui kedua konsep tersebut.

Esensi bahwa hukum berfungsi sebagai sarana pembaruan serta sarana untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum maka digunakan Teori Roscoe Pound yaitu kebaruan suatu aturan hukum yang disesuaikan

dengan hukum positif di Indonesia dengan menggunakan aturan hukum khusus (*sui generis*) melalui RUU PTEBT yang harus disahkan dan terpisah dari aturan rezim HKI. Berdasarkan penjelasan tersebut, alur pemikiran dalam penelitian ini ialah:

Gambar 1.
Alur Pemikiran dalam Penelitian



Gambar 1.1 Alur Pemikiran
dalam Penelitian

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah-langkah atau prosedur dalam mendapatkan ilmu atau pengetahuan alamiah. Metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan.³⁴ Metode merupakan bagian yang sangat penting untuk menentukan keberhasilan suatu penelitian, karena metode merupakan cara kerja untuk memahami objek yang menjadi tujuan dan sasaran penelitian.³⁵ Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam skripsi ini ialah yuridis normatif atau doktrinal, berupa usaha penemuan asas-asas, dasar (doktrin) hukum positif yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian tentang keterkaitan asas-asas dan doktrin hukum dengan hukum positif, maupun hukum yang hidup dalam masyarakat.³⁶ Peneliti akan mengkaji rumusan masalah dengan norma serta kaidah hukum yang berlaku, memaparkannya secara detail kemudian memberikan solusi hukum terhadap penelitian yang dilakukan yaitu mengenai konsep *Prior Informed*

³⁴ Suryana, “*Metodologi Penelitian (Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif)*”, (Bandung:tp, 2010), 20.

³⁵ Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*” (Jakarta: UI Press, 1986), 5.

³⁶ Suteki dan Galang Taufani, “*Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*”, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 175.

Consent (PIC) dan konsep *Access and Benefit Sharing System* (ABS) apabila dimasukkan dalam pembentukan peraturan hukum *sui generis* dan peraturan *sui generis* seperti apa yang tepat dalam perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional di Indonesia. Menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang bersifat umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditunjukkan untuk sesuatu yang bersifat khusus).³⁷

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang relevan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³⁸

Berangkat dari tidak efektifnya perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional yang masih mendasarkan pada perlindungan rezim HKI. Oleh karena itu perlu memasukkan konsep *Prior Informed Consent* (PIC) dan konsep *Access and Benefit Sharing*

³⁷ Nurul Qamar dkk, “*Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*”, (Makassar: CV Social Politic Genius (SIGn), 2017), 15.

³⁸ Zainuddin Ali, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 11.

system (ABS) dalam peraturan *sui generis* serta peraturan *sui generis* seperti apa yang tepat terhadap perlindungan hukum pengetahuan tradisonal di Indonesia.

3. Sumber Data

Depri Liber. S dalam penelitiannya menerangkan bahwa sumber data adalah mengenai dari mana data diperoleh. Apakah data diperoleh dari sumber pertama atau langsung (data primer) atau data diperoleh dari sumber tidak langsung (data sekunder).³⁹ Penelitian ini bersumber pada studi kepustakaan sehingga jenis data yang akan dikaji adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.⁴⁰ Sumber data sekunder yang digunakan berupa bahan hukum yang dapat diperinci menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan

³⁹ Depri Liber Sonata, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dalam Metode Meneliti Hukum”, *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 8, no. 1, 2014, 20.

⁴⁰ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan*, vol. 7, no.1,2020, 30.

mengikat secara yuridis.⁴¹ Adapun dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari Pasal 281 Ayat (3) UUD 1945 Tahun 2000, Undang-Undang No. 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention On Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan (Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati), Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan peraturan dan perjanjian internasional lainnya.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.⁴² Dalam penelitian ini, bahan hukum

⁴¹ Maryamul Chumairo' A.M, Skripsi *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Bagi Pengguna Jasa Prostitusi Untuk Mewujudkan Keadilan Substansial*, (Semarang: UIN Walisongo, 2020), hlm. 12.

⁴² *Ibid.*, 13

sekunder yang digunakan adalah buku, RUU Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (RUU PTEBT), jurnal, karya ilmiah, buku panduan, buku saku, hasil seminar nasional dan internasional, serta hasil penelitian lain yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti oleh peneliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.⁴³ Beberapa bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya artikel, laporan kerja, modul, internet dan hal-hal lain yang dapat mendukung penelitian ini.

4. **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini adalah studi kepustakaan/dokumentasi. Studi kepustakaan mengacu pada teori-teori yang berlaku serta dapat dicari dan ditemukan dalam hasil penelitian milik orang lain baik yang belum maupun sudah dipublikasikan atau dapat ditemukan dalam

⁴³ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dalam Metode Meneliti Hukum", 22

buku-buku teks.⁴⁴ Peneliti dapat meneliti dengan mencari berbagai teori yang berhubungan dengan penelitian sebagai landasan dalam penelitian serta untuk kepentingan analisis masalah. Studi kepustakaan dengan cara mempelajari berbagai peraturan perundang-undangan, perjanjian internasional, buku-buku, jurnal ilmiah, makalah, skripsi, dan internet yang berhubungan dengan objek penelitian. Studi kepustakaan dimaksudkan guna memperoleh teori-teori dasar yang mengacu pada hasil penelitian atau buku dari para ahli⁴⁵ dalam penelitian ini yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan menarik kesimpulan untuk menentukan hasil.⁴⁶ Hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk uraian naratif. Sajian data atau bahan hukum lebih bersifat analitis

⁴⁴ Theresa Syndiana, "Pengelolaan Modal Kerja di Berkah Wisata Bandung", *Tugas Akhir* Diploma STP Bandung (Bandung, 2020), 11, tidak dipublikasikan.

⁴⁵ Jonaedi Efendi, "*Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*", (Depok: Prenada Media, 2018), 21.

⁴⁶ Burhan Ashshofa, "*Metode Penelitian Hukum*", (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), 20-22.

yang menggunakan penelaahan logika berpikir secara deduktif.⁴⁷ Sajian dalam bentuk narasi ini diharapkan mampu mengelaborasi realitas normatif yang disesuaikan dengan keadaan masyarakat Indonesia (khususnya masyarakat hukum adat) untuk dilindungi kekayaan tradisionalnya dalam hal ini pengetahuan tradisional, melalui dua konsep perlindungan yaitu menggunakan konsep *Prior Informed Consent* (PIC) dan *Access and Benefit Sharing System* (ABS) dalam aturan khusus (*sui generis*) serta peraturan *sui generis* yang tepat guna perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional di Indonesia.

G. Sistematika Penulisan Penelitian

Sistematika penulisan skripsi ini disusun secara sistematis yang terdiri atas lima bab, dimana dalam kelima bab tersebut akan diuraikan sub-sub pembahasan sebagai berikut:

1. Bab I merupakan Pendahuluan. Pada bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika penulisan skripsi.
2. Bab II merupakan gambaran umum dan tinjauan teoritis. Pada bab ini menguraikan mengenai landasan

⁴⁷ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dalam Metode Meneliti Hukum", 30.

hukum mengenai peraturan Hak Kekayaan Intelektual, masyarakat hukum adat, pengetahuan tradisional, Protokol Nagoya, CBD, aturan *sui generis*, *Prior Informed Consent* (PIC) dan *Access and Benefit Sharing System* (ABS). Landasan teori mengenai Hak Kekayaan Intelektual, masyarakat hukum adat, pengetahuan tradisional, *sui generis*, *Prior Informed Consent* (PIC) dan *Access and Benefit Sharing System* (ABS). Teori-teori hukum mengenai konsep *Prior Informed Consent* (PIC) dan *Access and Benefit Sharing System* (ABS), RUU PTEBT dalam aturan hukum *sui generis*. Bab ini akan menguraikan secara detail mengenai teori dasar yang digunakan dalam penelitian yang berfungsi sebagai pisau analisa untuk menjawab permasalahan sebagaimana dirumuskan dalam rumusan masalah.

3. Bab III berisi mengenai konsep *Prior Informed Consent* (PIC) dan *Access and Benefit Sharing System* (ABS). Penulis akan menjabarkan kedua konsep tersebut apabila diterapkan guna melindungi pengetahuan tradisional. Bab ini akan menguraikan terkait pembahasan tentang bagaimana konsep *Prior Informed Consent* (PIC) dan *Access and Benefit Sharing System* (ABS) dan seperti apa aturan dan prosedur *Prior Informed Consent* (PIC) dan *Access and Benefit Sharing System* (ABS) apabila diterapkan untuk melindungi pengetahuan tradisional di Indonesia.

4. Bab IV berisi mengenai analisis perlindungan hukum pengetahuan tradisional di Indonesia dalam peraturan *sui generis* menggunakan konsep perlindungan *Prior Informed Consent* (PIC) dan *Access and Benefit Sharing System* (ABS). Bagian ini menganalisis aturan dan prosedur tambahan dalam konsep PIC dan ABS yang dapat menjadi acuan dalam peraturan *sui generis* yang tepat guna perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional di Indonesia
5. Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran dan penutup. Pada bab ini akan diuraikan kesimpulan dari analisis dan pembahasan serta saran atau rekomendasi dari penulis terhadap permasalahan dalam penelitian.

BAB II
LANDASAN TEORI KEKAYAAN INTELEKTUAL
MASYARAKAT HUKUM ADAT BERUPA
PENGETAHUAN TRADISIONAL YANG
DILINDUNGI DALAM ATURAN *SUI GENERIS*
MELALUI KONSEP *PRIOR INFORMED CONSENT*
(PIC) DAN *ACCESS AND BENEFIT SHARING*
SYSTEM (ABS)

A. Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual

1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Definisi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menurut *World of Intellectual Property Organization* (WIPO) seperti yang dikutip oleh Tim Lindsey ialah, “*Very broadly, intellectual property means the legal rights which result from intellectual activity in the industrial, scientific, literary and artistic fields*”¹ yang berarti secara luas kekayaan intelektual merupakan hak yang dihasilkan dari kegiatan intelektual di bidang industri, ilmu pengetahuan, kesusastraan, dan seni. HKI juga dapat diartikan sebagai hak yang berasal dari kekayaan intelektual, yang dapat dideskripsikan sebagai hak kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia dan diekspresikan dalam bentuk ciptaan hasil kreativitas

¹ Tim Lindsey, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. (Bandung: PT Alumni, 2013), 5.

melalui berbagai bidang, seperti ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sastra, desain dan sebagainya. Karya-karya tersebut dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu dan biaya. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihasilkan menjadi memiliki nilai ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati oleh pemilik HKI, maka nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsepsi kekayaan (*property*) terhadap karya-karya intelektual.²

Sistem HKI memberikan kompensasi bagi tumbuhnya karya-karya yang bermanfaat dan sangat diperlukan oleh masyarakat luas. Hal tersebut merupakan apresiasi kepada para inventor, pendesain, pencipta dan pemegang karya intelektual lain.³

2. Sejarah Hak Kekayaan Intelektual

Intellectual Property Right (IPR) yang berasal dari literatur hukum *Anglo Saxon* merupakan terjemahan dari Hak Kekayaan Intelektual. IPR sendiri pada prinsipnya merupakan perlindungan hukum atas Hak Kekayaan Intelektual yang kemudian dikembangkan menjadi sebuah lembaga hukum yang disebut *Intellectual Property Right*.⁴ Peraturan HKI

² *Ibid.*, 6.

³ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsuddin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 39.

⁴ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 47.

pertama kali terjadi pada tahun 1470 di Venezia, Italia. Hukum-hukum tentang Paten ini diadopsi oleh Kerajaan Inggris di zaman Raja Tudor tahun 1500, kemudian diadopsi hukum paten pertama di Inggris, tahun 1923 yaitu *Statute of Monopolies*. Peraturan HKI semakin berkembang setelah diadakannya Konvensi Paris tahun 1883 tentang Paten, Merek Dagang, dan Desain. Kemudian, pada tahun 1886, diadakan Konvensi Berne untuk mengatasi masalah hak cipta. Setelah perang dunia ke II usai, sejarah HKI semakin berkembang dengan pembentukan *International Trade Organization* (ITO) yang bertujuan untuk mewujudkan hubungan perdagangan internasional negara-negara yang memenangkan perang. Organisasi Perdagangan Internasional (ITO) didirikan dengan tujuan memfasilitasi perdagangan internasional antar negara yang terlibat dalam konflik. ITO mengalami kegagalan dan kemudian dibubarkan karena tidak ada dukungan dari Amerika Serikat, sehingga kemudian dibentuk *The General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) pada tanggal 30 Oktober 1947 oleh delapan negara yaitu Australia, Belgia, Kanada, Prancis, Luxemburg, Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat.

GATT adalah bagian dari PBB yang bertujuan untuk melindungi keseimbangan kepentingan antar negara-negara anggota PBB dalam hubungan perdagangan internasional. Negara-negara

anggota GATT kemudian mengadakan perundingan Putaran Uruguay di Jenewa dengan menerima kesepakatan naskah *Final Act Uruguay Round* pada tanggal 15 Desember 1993, sebagai hasil konkrit perundingan Putaran Uruguay yang dimulai pada tahun 1986 dengan *Deklarasi Punta Del Este*. Perundingan tersebut menghasilkan perjanjian untuk membentuk *World Trade Organization* (WTO) yang merupakan lembaga penerus GATT, berupa perjanjian perdagangan barang, perjanjian perdagangan jasa-jasa, serta perjanjian Hak Kekayaan Intelektual yang dikenal dengan TRIPS. *TRIPS Agreement* merupakan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*), yang pada hakikatnya mengandung 4 (empat) kelompok pengaturan, yaitu:⁵

1. Pengaturan yang mengaitkan peraturan HKI dengan konsep perdagangan internasional.
2. Pengaturan yang mewajibkan negara-negara anggota untuk mematuhi Konvensi Paris dan Konvensi Berne.
3. Pengaturan yang menetapkan aturan atau ketentuan sendiri.

⁵ Ghandis Clarinda Tiara Hanum, S.H., "Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat di Indonesia atas Pemanfaatan Sumber Daya Genetik sebagai Suatu Kekayaan Intelektual", *Tesis* Pasca Sarjana Universitas Diponegoro (Semarang, 2013), 49-50, tidak dipublikasikan.

4. Pengaturan yang berkaitan dengan penegakan hukum HKI.

3. Cakupan Hak Kekayaan Intelektual

Penggolongan HKI berdasarkan Bab II *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods* (TRIPS), digolongkan menjadi delapan, yaitu:

1. Hak Cipta (*Copyright*).
2. Merek (*TradeMark*).
3. Indikasi Geografis (*Geographical Indication*).
4. Desain Produksi Industri (*Industrial Design*).
5. Paten (*Patent*).
6. Rangkaian Elektronika Terpadu (*Lay Out Design of Integrated Circuit*).
7. Perlindungan Rahasia Dagang (*Undisclosed Information/Trade Secret*).
8. Pengendalian terhadap Praktek Persaingan Curang/tidak sehat (*Repression Unfair Competition Practices*).⁶

Penggolongan HKI di Indonesia ialah:

1. Hak Cipta
2. Hak atas Kekayaan Industri:
 - 1) Paten
 - 2) Merek

⁶ Robiatul Adawiyaha dan Rumawi, "Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual dalam Masyarakat Komunal di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, vol. 10, no.1, Mei 2021, 55.

- 3) Desain industri
- 4) Rahasia dagang
- 5) Indikasi geografis
- 6) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
- 7) Varitas tanaman

Perbedaan dari masing-masing penggolongan HKI dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:⁷

Tabel 2.1
Penggolongan Hak Kekayaan Intelektual

Tipe Perlindungan	Hak Cipta	Paten	Merek	Rahasia Dagang	Desain Industri	Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	Varietas Tanaman⁸
Objek Yang dilindungi	Ciptaan di bidang Ilmu Pengetahuan, seni dan sastra	Invensi yaitu merupakan ide dari inventor yang dituangkan ke dalam	Gambar, nama, kata, huruf, angka, warna atau gabungan	Metode produksi, pengolahan, penjualan, informasi lain di bidang teknologi	Desain yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang	Elemen yg ada dalam sebuah semi konduktor dan menghasi	Semua jenis tanaman baik berbiak secara generatif maupun

⁷ Prasetyo Hadi Purwandoko, "Relevansi Penggunaan Sistem Hak Kekayaan Intelektual Internasional dan Nasional Guna Melindungi Hak Ekonomi Pengetahuan Tradisional Masyarakat Adat Indonesia Pada Era Globalisasi", *Paper*, 2020, 36.

⁸ Kementerian Pertanian Republik Indonesia, *Informasi Lengkap Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian*, (Jakarta: PVT Pedia, 2019), 21.

		suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses berupa benda/alat.	dari unsur tersebut.	atau bisnis yang mempunyai nilai ekonomi dan tak diketahui masyarakat umum.	memiliki kesan estetis dan dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk.	l-kan fungsi elektrika.	secara vegetatif. Kecuali bakteri, bakteroid, mikroplasma, virus, viroid, dan bakteriofaga.
Kriteria Perlindungan	Asli/orisinal	Kebaruan, ada langkah inventif, dan dapat diterapkan di bidang industri.	Digunakan untuk mengidentifikasi dan membedakan barang dan jasa lainnya.	Informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya.	Baru dan belum pernah diumumkan.	Orisinal.	Memenuhi unsur baru, unik, seragam, stabil, dan diberi nama.
Cara Mendapatkan Hak	Log in ke situs: http://e-hakcipta.dgip.go.id/ atau	Hak eksklusif yang diberikan oleh negara melalui Dirjen	Hak eksklusif yang diberikan oleh negara dengan	Tidak memerlukan formalitas pendaftaran.	Mengajukan permohonan pada kantor Dirjen Hak	Dirjen Hak Cipta, Dirjen Desain Industri,	Mengajukan permohonan hak PVT ke KEPALA

	secara langsung ke Kanwil KEMENKUMHAM.	paten, Dirjen HKI berdasarkan permohonan	cara didaftarkan pada Dirjen Merek dan Dirjen HKI berdasarkan permohonan		Cipta, Dirjen Desain Industri, Dirjen DTLST.	Dirjen DTLST.	PUSAT PVTPP.
Jangka Waktu	Seumur hidup plus 70 tahun.	20 tahun, paten biasa. 10 tahun paten sederhana.	10 tahun.	selama dijaga kerahasiannya.	10 tahun sejak tanggal tercantum dalam pendaftaran (<i>filling date</i>) merek.	10 tahun sejak DTLST di eksploitasi secara komersial atau sejak <i>filling date</i> .	20 tahun untuk varietas tanaman semusim, 25 tahun untuk varietas tanaman tahunan.
Bentuk Pelanggaran	Penggunaan tanpa ijin atau ada kesamaan.	Membuat, menjual, menyewakan atau memakai proses atas hasil produksi yg diberi paten tanpa hak.	menggunakan akan merek yang sama atau serupa secara tanpa hak dengan merek yang sudah didaftar.	sengaja menggunakan, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tak tertulis.	membuat, memakai, mengeksportir dan/ atau mengedarkan barang yang diberi hak desain.	mebuat, memakai, menjual, menimporkan, mengeksportir, dan mengedarkan barang yang di dalamnya ada seluruh atau	Menggunakan hasil panen dari varietas yang dilindungi untuk tujuan komersial dan tanpa memperhatikan hak-hak ekonomi

						sebagian desain yg telah diberi hak DTLST.	pemegang hak PVT.
--	--	--	--	--	--	--	-------------------

4. Prinsip Hak Kekayaan Intelektual

Memenuhi hak dan perlindungan hukum bagi kepentingan individu dan masyarakat HKI mendasarkan diri pada:

- 1) Prinsip keadilan (*the principle of natural justice*)

Memberikan rasa penghormatan dan rasa aman karena dilindungi dan diakui hasil karyanya, seorang pencipta dalam memperoleh hasil dari kemampuan intelektualnya sudah sepatutnya menerima imbalan berupa hak material maupun non-material.

- 2) Prinsip ekonomi (*the economic argument*)

Defenisi kekayaan intelektual memiliki manfaat ekonomis dan dapat dijadikan suatu bentuk komersial serta berguna dalam menunjang taraf kehidupan manusia.

- 3) Prinsip kebudayaan (*the culture argument*)

Sebuah karya dapat menjadi inspirasi dan cikal bakal lahirnya karya lainnya. Pertumbuhan dan perkembangan karya berupa ilmu pengetahuan, seni dan sastra sangat besar

artinya bagi peningkatan peradaban dan martabat manusia.

4) Prinsip sosial (*the social argument*)

hukum mengatur dan melindungi kepentingan dan hak manusia sebagai warga negara. Manusia mempunyai prinsip saling bergantung dan berikatan. Dengan demikian pemberian hak kepada perseorangan dan persekutuan dapat menyebabkan kepentingan seluruh masyarakat akan terpenuhi.⁹

5. Hak Kekayaan Intelektual dalam Instrumen Hukum Nasional dan Instrumen Hukum Internasional

1. Hak Kekayaan Intelektual dalam Instrumen Hukum Internasional

HKI mengalami perkembangan. Beberapa konvensi internasional secara sistematis di antaranya yaitu:

1) Hak Milik Perindustrian:

- a. *Madrid Agreement for The Repression of False Or Deceptive Indications of Source On Goods*, 14 April 1981.
- b. *Patent Cooperation Treaty*, 19 Juni 1970.

⁹ Budi Agus Riswandidan M. Syamsuddin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, 32-34.

- c. *Trade Mark Registration Treaty*, 12 Juni 1973.
 - d. *International Convention For The Protection Of New Varietas Of Plants*, 2 Desember 1961.
- 2) Hak Cipta dan Hak Terkait:
- a. *Bern Convention For The Protection Of Literary And Artistic Works* (WIPO).
 - b. *Universal Copyright Convention* (UNESCO).
 - c. *Genewa Convention For The Protection Of Production Of Phonograms Againts Unauthorized Duplication Of Their Phonograms*, 29 Oktober 1971.¹⁰

2. Hak Kekayaan Intelektual dalam Instrumen Hukum Nasional

- 1) Hak Cipta:
- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1989 Tentang Penerjemahan dan/atau Perbanyakkan Ciptaan untuk

¹⁰ Teng Berlianty, "Formulasi Pengaturan *Disclosure Requirements* Sumber Daya Genetik Sebagai Hak Paten", *Jurnal Kertha Patrika*, vol. 39, no. 2, 2017, 125.

Kepentingan Pendidikan, Ilmu
Pengetahuan, Penelitian dan
Pengembangan.

- 2) Paten:
 - a. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten.
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah.
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1991 Tentang Tata Cara Permintaan Paten.
 - d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Permohonan Paten.
- 3) Merek:
 - a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek.
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993 Tentang Kelas Barang atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek.
 - c. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek.
- 4) Desain Industri:
 - a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

- b. Penjelasan UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
 - c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
- 5) Rahasia Dagang:
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.
- 6) Perlindungan Varietas Tanaman:
- a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman.
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Penamaan Pendaftaran dan Penggunaan Varietas Asal untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial.
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman dan Penggunaan Varietas yang Dilindungi oleh Pemerintah.¹¹

B. Tinjauan Umum Masyarakat Hukum Adat

1. Pengertian Masyarakat Hukum Adat

¹¹ Lembaga Kawasan Sains dan Teknologi (LKST) Institut Pertanian Bogor, "Peraturan HKI Nasional", <https://dik.ipb.ac.id/peraturan-hki-nasional/>, diakses pada tanggal 24 Januari 2022, pada pukul 15.16.

Cornelius Van Vollenhoven merupakan orang yang pertama kali memperkenalkan konsep masyarakat hukum adat kepada muridnya, Ter Haar. Ter Haar mengeksplor lebih mendalam tentang masyarakat hukum adat, ia memberikan pengertian bahwa masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, adanya hukum, lembaga dan perangkat hukum tradisional yang berlaku serta menegakan peraturan hukum tersebut. Mempunyai kekuasaan sendiri, dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorang pun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh atau meninggalkan dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya.¹²

Istilah ‘masyarakat hukum adat’ mulai dikenal di seluruh dunia dan semakin diakui oleh banyak negara, setelah *International Labour Organization* (ILO) mendeklarasikan *Convention Concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries* (Konvensi ILO 169) tanggal 27 Juni 1989. Istilah *indigeneous peoples* yang

¹² Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Aceh: Unimal Press, 2016), 32.

digunakan dalam Konvensi ILO 169 juga diadopsi oleh *World Bank* dalam pelaksanaan proyek pendanaan pembangunan di sejumlah negara, terutama di negara-negara ketiga, seperti di Amerika Latin, Afrika, dan Asia Pasifik.¹³

Pengertian masyarakat hukum adat dalam peraturan hukum nasional diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pasal 1 Ayat (33):

*Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*¹⁴

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7

¹³ Husen Alting, “Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat (Suatu Kajian terhadap Masyarakat Hukum Adat Ternate)”, *Jurnal Dinamika Hukum*, vol. 11, no. 1, Januari 2011, 89.

¹⁴ Kementerian Kelautan dan Perikanan (Direktorat Jendral Pengelolaan Ruang Laut), “Karakteristik Masyarakat Hukum Adat”, <https://kkp.go.id/djprl/p4k/infografis-detail/3130-karakteristik-masyarakat-hukumadat#:~:text=Masyarakat%20Hukum%20Adat%20adalah%20sekelompok,dan%20tatanan%20hukum%20adat%20di>, diakses pada tanggal 2 Februari 2022, pada pukul 23.00.

Tahun 2019 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu, menyebutkan bahwa pengakuan hak masyarakat hukum adat adalah pengakuan pemerintah terhadap keberadaan hak-hak masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada.¹⁵

2. **Pengakuan dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Hukum Adat**

Jimly Ashiddiqie menyatakan bahwa pengakuan adanya hukum adat diberikan oleh negara berupa:

1. Eksistensi suatu masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional yang dimilikinya. Eksistensi yang diakui adalah eksistensi kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat. Artinya, pengakuan diberikan kepada satu persatu dari kesatuan-kesatuan tersebut dan karenanya masyarakat hukum adat itu haruslah bersifat tertentu.
2. Masyarakat hukum adat itu memang hidup (masih hidup).
3. Dalam lingkungannya yang tertentu pula.
4. Pengakuan dan penghormatan diberikan tanpa mengabaikan ukuran-ukuran kelayakan bagi kemanusiaan sesuai dengan tingkat

¹⁵ *Ibid.*

perkembangan keberadaan bangsa. Misalnya tradisi-tradisi tertentu yang memang tidak layak lagi dipertahankan tidak boleh dibiarkan tidak mengikuti arus kemajuan peradaban hanya karena alasan sentimental.

5. Pengakuan dan penghormatan itu tidak boleh mengurangi makna Indonesia sebagai suatu negara yang berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁶

Pasal 28 Ayat (3) huruf i UUD 1945 menegaskan bahwa:

Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Sebagaimana Penjelasan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 6 Ayat (1) menyebutkan:

Hak adat yang secara nyata masih berlaku dan dijunjung tinggi di dalam lingkungan masyarakat hukum adat harus dihormati dan dilindungi dalam rangka perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia dalam masyarakat bersangkutan dengan memperhatikan hukum dan peraturan perundang-undangan.

Dalam ketentuan tersebut, bahwa hak adat termasuk hak atas tanah adat dalam artian harus

¹⁶ Fikri Adrian dkk, “Ruang Lingkup Hukum Adat dan Kedudukan Hukum Adat”, *Makalah Universitas Andalas*, 2019, 6-7.

dihormati dan dilindungi sesuai dengan perkembangan zaman, dan ditegaskan bahwa pengakuan itu dilakukan terhadap hak adat yang secara nyata dipegang teguh oleh masyarakat hukum adat setempat.¹⁷ Prinsip-prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat atas sumber daya alam juga diatur dalam Amandemen II Pasal 18b Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945. Amandemen II Pasal 18 huruf b Ayat (1) dan (2) menyebutkan:

- 1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang;
- 2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Hal yang termaktub dari Amandemen II Pasal 18 b Ayat (2) UUD NKRI Tahun 1945 merupakan mandat konstitusi yang harus ditaati oleh penyelenggara negara, untuk mengatur pengakuan

¹⁷ *Ibid.*, 7-8.

dan penghormatan atas keberadaan masyarakat adat dalam suatu bentuk undang-undang.¹⁸

3. Sifat Masyarakat Hukum Adat

F.D. Hollenmann dalam buku *De Commune Trek in bet Indonesische*, sebagaimana yang dikutip oleh Bewa Ragawino dalam bukunya, mengkonstruksikan 4 (empat) sifat umum dari masyarakat hukum adat, yaitu:¹⁹

1. Sifat magis religius. Keyakinan masyarakat tentang adanya sesuatu yang bersifat sakral. Sebelum masyarakat bersentuhan dengan sistem hukum agama religiusitas ini diwujudkan dalam cara berfikir yang frologka, animisme, dan kepercayaan pada alam gahib. Masyarakat harus menjaga keharmonisan antara alam nyata dan alam batin (dunia gaib). Setelah masyarakat mengenal sistem hukum agama perasaan religius diwujudkan dalam bentuk kepercayaan kepada Tuhan. Masyarakat percaya bahwa setiap perbuatan apapun bentuknya akan selalu mendapat imbalan dan hukuman tuhan sesuai dengan derajat perubahannya.

¹⁸ Muazzin, "Hak Masyarakat Adat (*Indigenous Peoples*) atas Sumber Daya Alam: Perspektif Hukum Internasional", *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 1, no. 2, 2014, 336.

¹⁹ Bewa Ragawino, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Penerbit Pustaka Ilmiah, 2008), 22-23.

2. Sifat komunal. Kepentingan individu harus sewajarnya dan lebih mementingkan kepentingan bersama (komunal) karena tidak ada individu yang terlepas dari masyarakat.
3. Sifat kongkrit. Corak yang jelas atau nyata menunjukkan bahwa setiap hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat tidak dilakukan secara diam-diam atau samar.
4. Sifat kontan. Mengandung arti sebagai kesertamertaan terutama dalam pemenuhan prestasi yang diberikan secara sertamerta/seketika.

4. **Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Hukum Internasional**

Suatu bangsa memiliki kewajiban untuk menghormati masyarakat adat yang menjadi bagian dari rakyat secara keseluruhan dalam suatu negara. Pemerintah berkewajiban memenuhi kepentingan pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Kewajiban tersebut diatur dalam beberapa ketentuan hukum internasional. Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) No. 41/128 tentang *Declaration on The Right to Development*. Pasal 1 Ayat (1) butir 2 deklarasi menyatakan bahwa:

Hak atas pembangunan adalah hak yang tidak dapat dicabut berdasarkan mana setiap manusia dan semua orang berhak untuk berpartisipasi, berkontribusi, dan menikmati pembangunan ekonomi, sosial, budaya,

dan politik, di mana semua hak asasi manusia dan kebebasan mendasar dapat sepenuhnya disadari.

Demikian juga dalam Pasal 2 Ayat (3) dinyatakan bahwa:

Negara memiliki hak dan kewajiban untuk merumuskan kebijakan pembangunan nasional yang tepat yang bertujuan pada peningkatan terus-menerus kesejahteraan seluruh penduduk dan semua individu, atas dasar partisipasi aktif, bebas, dan bermakna dalam pembangunan, dan dalam distribusi yang adil dari manfaat yang dihasilkan darinya.

Konvensi ILO 169 merupakan instrumen hukum internasional yang pertama yang mengikat secara hukum yang mengatur tentang hak-hak masyarakat adat. Konvensi ini berlaku bagi masyarakat hukum adat di negara-negara merdeka yang kondisi sosial, budaya, dan ekonominya membedakan mereka dari unsur-unsur lain masyarakat nasional dan yang statusnya diatur secara keseluruhan atau sebagian oleh adat atau tradisi mereka sendiri atau oleh undang-undang atau peraturan-peraturan khusus. Dalam Pasal 2 Ayat (1) konvensi tersebut dinyatakan bahwa pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menyusun, dengan partisipasi dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan, aksi yang terkoordinasi dan sistematis untuk melindungi hak-hak dan menjamin dihormatinya keutuhan mereka. Aksi tersebut meliputi langkah-langkah untuk:

1. Memastikan bahwa para anggota dari masyarakat hukum adat ini mendapat manfaat berdasarkan kesetaraan derajat dari hak-hak dan kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh undang-undang dan peraturan-peraturan nasional kepada anggota-anggota lainnya dari penduduk negara tempat mereka tinggal.
2. Mengupayakan terwujudnya secara penuh hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya dari masyarakat hukum adat ini dengan penghormatan terhadap identitas sosial dan budaya mereka, adat-istiadat dan tradisi mereka, serta institusi-institusi mereka.
3. Membantu para anggota dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan untuk menghapus kesenjangan sosial dan ekonomi yang dapat terjadi antara pribumi dan anggota-anggota lain masyarakat nasional, dengan cara yang sesuai dengan aspirasi dan cara hidup mereka.²⁰

Earth Summit di Rio de Janeiro Tahun 1992 menghasilkan *Rio Declaration on Environment and Development* (Deklarasi Rio 1992). Berdasarkan Prinsip ke-22 deklarasi ini, dinyatakan bahwa masyarakat hukum adat mempunyai peran penting dalam pengelolaan dan pembangunan lingkungan

²⁰ Muazzin, "Hak Masyarakat Adat (*Indigenous Peoples*) atas Sumber Daya Alam: Perspektif Hukum Internasional", 331-332.

hidup karena pengetahuan dan praktik tradisional mereka. Oleh karena itu, negara harus mengenal dan mendukung penuh entitas, kebudayaan, dan kepentingan mereka serta memberikan kesempatan berpartisipasi aktif dalam pencapaian pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*).²¹

5. **Kekayaan Intelektual Komunal Masyarakat Hukum Adat di Indonesia**

Kekayaan intelektual komunal adalah kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masyarakat umum yang bersifat komunal. Kekayaan intelektual komunal Indonesia dibagi menjadi empat jenis yaitu indikasi geografis, pengetahuan tradisional, sumber daya genetik, dan ekspresi budaya tradisional. Sebagai berikut:

a. Ekspresi Budaya Tradisional (*Traditional culture expressions*)

Ekspresi budaya tradisional adalah warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, serta dipelihara oleh masyarakat lokal berupa karya intelektual dalam bidang seni. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 38 Ayat (1) mengatur tentang ekspresi budaya tradisional mencakup salah satu atau kombinasi dari segala jenis kesenian dan

²¹ *Ibid.*, 328.

karya sastra seperti musik, gerak dan tari, prosa, drama, teater, segala jenis seni rupa dan yang terakhir adalah upacara adat. UU tersebut juga menyebutkan bahwa negara mengatur perlindungan dengan melakukan kewajiban untuk mengintervensi, menjaga dan memelihara berbagai macam ekspresi budaya tradisional yang ada.

b. Pengetahuan tradisional (*Traditional Knowledge*)

Adat istiadat mempunyai pengaruh yang kuat dan mendalam di masyarakat. Adat istiadat berpangkal tolak pada perasaan kebersamaan, idealisme, keadilan. Adat istiadat akan menimbulkan suatu kepastian hukum apabila dipelihara secara terus menerus dan adanya instrumen hukum yang atau kaidah-kaidah hukum lainnya yang mengikat yang mengatur tata kehidupan adat masa kini dan masa yang akan datang. Masyarakat adat sebagai bagian dari rakyat secara keseluruhan suatu bangsa atau negara, memiliki kepentingan yang harus dihormati oleh pemerintah dan negara. Terutama yang berkaitan dengan perlindungan pengetahuan tradisional. Pemerintah berkewajiban memenuhi kepentingan hak-hak

dan kesejahteraan masyarakat adat dalam perlindungan pengetahuan tradisionalnya.²²

Hasil inovasi atau kreasi manusia dari segi pengetahuan, seni, dan sastra disebut pengetahuan tradisional. Inovasi atau kreasi berbasis tradisi yang disebabkan pengetahuan tradisi dari bermacam bidang seperti ilmiah, industri, atau kesusasteraan. Pengetahuan tradisional berwujud Informasi yang didapat oleh masyarakat. Informasi tersebut mengenai penginterpretasian kebutuhan terhadap alam, lingkungan dan hasil interaksi ekologi, sosial, dan budaya. Pengetahuan tradisional sangat erat kaitannya dengan kekayaan intelektual terbukti pengetahuan tradisional ada di dalam hampir semua cabang kekayaan intelektual. Pengetahuan tradisional merupakan identitas dan jati diri bangsa Indonesia yang dapat dimanfaatkan secara ekonomi demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

c. Indikasi Asal dan Indikasi Geografis (*Indication Of Origin And Geographical Indication*)

Dalam peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Indikasi Geografis adalah suatu tanda

²² *Ibid.*, 329.

yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang dilindungi oleh negarayang berasal dari teritorial suatu negara atau daerah yang secara esensial kualitas, reputasi dan ciri-ciri berkaitan dengan asal geografi.

d. Sumber Daya Genetik (*Genetic Resources*)

Sumber daya generik adalah Jenis makhluk hidup seperti tanaman, hewan, atau jasad renik yang memiliki kemampuan untuk menurunkan sifat ke generasi berikutnya. Sumber daya genetik adalah suatu bagian dari makhluk hidup yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. SDG pada tanaman terdapat dalam biji, jaringan, bagian lain tanaman serta tanaman muda dan dewasa. SDG pada hewan, terdapat dalam jaringan, bagian-bagian hewan seperti telur, embrio, hewan hidup, baik muda maupun dewasa. Setiap daerah di Indonesia memiliki sumber daya genetik yang khas sehingga memiliki keanekaragaman dan pennyebaran yang tinggi.²³

e. Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dalam Instrumen Hukum Nasional dan Instrumen Hukum Internasional

²³ Robiatul Adawiyah, "Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual dalam Masyarakat Komunal di Indonesia", 339-340.

1. **Instrumen Hukum Nasional:**

- 1) Amandemen II UUD NKRI Tahun 1945
Pasal 18 huruf b
- 2) Amandemen II UUD NKRI Tahun 1945
Pasal 28 huruf i
- 3) Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998
tentang Hak Asasi Manusia Pasal 32 dan
Pasal 41
- 4) Undang Undang Nomor 10 Tahun 1992
tentang Kependudukan dan Keluarga
Sejahtera Pasal 6 huruf b
- 5) Undang-Undang No. 5 Tahun 1994 tentang
Pengesahan Konvensi Internasional
mengenai Keanekaragaman Hayati (*United
Nation Convention on Biological Diversity*)
Pasal 8 huruf j
- 6) Peraturan Mendagri No.3 Tahun 1997 Pasal
8 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian
Serta Pengembangan Adat Istiadat,
Kebiasaan Masyarakat, dan Lembaga Adat
di Daerah.

2. **Instrumen Hukum Internasional:**

- 1) Konvensi *International Labour
Organization* (ILO) 169 tahun 1989 Pasal 6,
7, 12, 13, dan 18
- 2) Deklarasi Rio 1992 dan Agenda 21 1992
pada intinya pada Pasal 22

- 3) *Resolution of 18th General Assembly of World Conservation Union(IUCN)*
- 4) *Convention on Biological Diversity* Tahun 1992
- 5) *United Nations Declaration and Programme of Action to Combat Racism and Racial Discrimination* (Deklarasi dan Program Aksi PBB untuk menentang rasisme dan diskriminasi rasial) Tahun 1978.²⁴

C. Tinjauan Umum Pengetahuan Tradisional

1. Pengertian Pengetahuan Tradisional

Istilah pengetahuan tradisional menurut Ahmad Ubbe merupakan bagian dari ilmu pengetahuan. Salah satu definisi yang banyak diacu ialah yang ditetapkan oleh *World Intellectual Property Organization* (WIPO), yaitu:²⁵

Traditional based literary, artistic or scientific works, performances, inventions, scientific discoveries, designs, marks, names and symbols, undisclosed information and all other tradition-based innovations and creations resulting form intellectual activity in the industrial, scientific, literary or artistic fields.

²⁴ *Ibid.*, 341.

²⁵ Ahmad Ubbe, “Laporan Tim Pengkajian Hukum Kebudayaan Daerah”, *Laporan Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM R.I* Tahun 2009, 17.

Pengertian dan penjelasan pengetahuan tradisional yang diberikan WIPO tersebut adalah pengetahuan tradisional yang dimiliki oleh masyarakat lokal atau daerah yang sifatnya turun temurun. Pengertian berdasarkan *Convention on Biological Diversity* (CBD), pengetahuan tradisional merupakan pengetahuan, penemuan, dan praktek masyarakat asli dan lokal terwujud baik dalam gaya hidup tradisional maupun teknologi yang asli dan lokal. Intinya pengetahuan tradisional terdiri atas:²⁶

- a. Pengetahuan tradisional mengenai pengobatan tradisional, praktek pertanian tradisional dan bahan-bahan tumbuhan asli/lokal.
- b. Kedua, menyangkut seni seperti yang dinyatakan *folklore*.

Hukum nasional menyatakan bahwa pengetahuan tradisional adalah karya intelektual milik masyarakat adat di bidang pengetahuan dan teknologi yang mengandung unsur karakteristik tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara dari generasi ke generasi oleh komunitas atau masyarakat adat tertentu.²⁷ Pengetahuan tradisional juga

²⁶ *Ibid.*, 18.

²⁷ Pasal 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan *Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and The Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising From Their Utilization to The Convention on Biological Diversity* (Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati).

merupakan karya intelektual yang berkaitan dengan teknologi, kosmologi (ilmu yang mempelajari struktur dan sejarah alam semesta), tata nilai, kaidah seni, tata masyarakat, taksonomi (klasifikasi makhluk hidup), tata bahasa dan kandungan konsep dalam kata, yang dihasilkan oleh kreasi, keterampilan, invensi, dan inovasi yang berdasarkan tradisi masyarakat tertentu.²⁸ Pengetahuan tradisional menurut pemahaman masyarakat asli ialah:

- a. Hasil pemikiran praktis yang didasarkan atas pengajaran dan pengalaman dari generasi ke generasi.
- b. Pengetahuan di daerah perkampungan.
- c. Tidak dapat dipisahkan dari masyarakat pemegangnya, meliputi kesehatan, spiritual, budaya dan bahasa dari masyarakat pemegang. Hal ini merupakan *way of life* yang memberikan kredibilitas pada masyarakat pemegangnya.²⁹

2. Ruang Lingkup dan Cakupan Pengetahuan Tradisional

Ruang lingkup pengetahuan tradisional dilihat dari subjek dan objeknya:

²⁸ Pasal 1 RUU PTEBT (Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional).

²⁹ Ahmad Ubbe, dkk, "Laporan Tim pengkajian Hukum Tentang Perlindungan Hukum Kebudayaan Daerah (Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM)", 23.

- a. Subjek pengetahuan tradisional. Berdasarkan hukum positif Indonesia dikenal dua subyek hukum yaitu manusia dan badan hukum. Secara umum, terdapat beberapa pihak yang dimungkinkan menjadi subyek pemegang hak milik pengetahuan tradisional, yaitu:
 - 1) Masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat merupakan pemilik utama atas pengetahuan tradisional.
 - 2) Pemerintah (Pusat dan Daerah). Pemerintah pusat dan daerah bukan pemilik hak pengetahuan tradisional, tetapi mempunyai kewajiban untuk mengelola dan melindunginya.
 - 3) Pihak Ketiga. Pemanfaatan pengetahuan tradisional oleh pihak ketiga dengan sistem positif dikehendaki keterbukaan dalam pemanfaatannya, dengan syarat pemanfaatan oleh pihak ketiga tetap memperhatikan kepentingan pemilik hak yaitu masyarakat hukum adat.
- b. Objek pengetahuan tradisional. Pengertian yang banyak dipakai berasal dari WIPO yang terdiri dari pengetahuan agrikultur (*agriculture knowledge*), pengetahuan lingkungan (*enviromtent knowledge*) dan pengetahuan medis (*medical knowledge*). Pengertian WIPO tersebut masih belum sempurna karena tidak

mencakup hal-hal yang berkaitan dengan pengetahuan tentang manufaktur tradisional. Mengingat banyaknya siapa dan bagaimana masyarakat adat di bidang industri, seperti pembuatan makanan tradisional, alat-alat rumah tangga untuk kehidupan sehari-hari, bahkan industri tekstil.³⁰

Abdul Bari Azed dalam Lembaga Pengkajian Hukum Internasional membagi ruang lingkup pengetahuan tradisional yang dapat dikategorikan menjadi lima kelompok besar yaitu:

- a. Pengetahuan Agrikultural (*Biodiversity*).
- b. Pengetahuan Pengelolaan Lingkungan (*Environment*).
- c. Pengetahuan Obat-obatan.
- d. Pengetahuan Manufaktur.
- e. Pengetahuan Ekspresi Budaya Tradisional

Kategori yang tidak termasuk deskripsi dari pengetahuan tradisional adalah yang bukan merupakan hasil dari kegiatan intelektual dalam bidang industri, ilmu pengetahuan, bidang sastra dan seni seperti jasad renik, bahasa secara umum, dan elemen-elemen warisan yang serupa dalam arti luas.³¹

³⁰ *Ibid.*, 30.

³¹ Abdul Bari Azed, *Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum UI bekerjasama dengan Ditjen HKI Depkumham*, (Depok: LPHI FH UI, 2005), 12-13.

Pengetahuan tradisional menurut Cita Citrawinda mencakup pengetahuan pertanian, pengetahuan di bidang ilmu pengetahuan, pengetahuan teknis, pengetahuan ekologis, pengetahuan yang berhubungan dengan obat, termasuk obat-obatan yang berhubungan dengan obat penyembuhannya, pengetahuan yang berhubungan dengan keanekaragaman hayati, pernyataan atau unsur bahasa: (nama, indikasi geografi dan simbol-simbol), dan kekayaan-budaya yang dapat dipindah-pindahkan.³²

Kategori pengetahuan tradisional dalam RUU PTEBT mencakup karya literatur berdasar tradisi, karya artistik atau ilmiah, pertunjukan, invensi, penemuan ilmiah, disain, tanda, nama dan simbol, informasi yang diungkapkan, dan semua pembaharuan berdasar tradisi dan kreasi yang dihasilkan dari aktifitas intelektual dalam bidang industri, ilmiah ataupun artistik termasuk di antaranya pengetahuan pertanian, pengetahuan ilmiah, pengetahuan teknis, pengetahuan ekologis (interaksi makhluk hidup dengan makhluk hidup dan lingkungannya), pengetahuan pengobatan termasuk obat terkait dan tata cara penyembuhan serta

³² Cita Citrawinda, *Hak Kekayaan Intelektual-Tantangan Masa Depan*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), 42.

pengetahuan yang terkait dengan keanekaragaman hayati.³³

3. **Karakteristik dan Kegunaan Pengetahuan Tradisional**

Karakteristik pengetahuan tradisioal secara umum ialah:

- a. Pengetahuan tradisional merupakan pengetahuan yang meliputi tradisi yang didasarkan pada inovasi, kreasi, dan praktik-praktik yang merupakan bentuk awal, dan digunakan oleh komunitas adat.
- b. Pengetahuan tradisional diturunkan secara lisan dari generasi ke generasi. Kondisi ini pada akhirnya menciptakan pengetahuan tradisional bersifat berubah-ubah keadaannya. Pengetahuan tradisional mengalami modifikasi yang kemudian diadopsi dengan perubahan sesuai kebutuhan pemakainya.
- c. Pengetahuan tradisional juga kebanyakan dimiliki oleh masyarakat (komunal) atau bersama-sama bukan oleh individu
- d. Pemanfaatan pengetahuan tradisional lebih banyak untuk menyokong kehidupan dari

³³ Pasal 2 RUU PTEBT (Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisioal).

pemilik atau pencipta pengetahuan tradisional tersebut, bukan untuk orientasi keuntungan.³⁴

Suatu pengetahuan dapat dikategorikan sebagai *traditional knowledge* manakala pengetahuan tersebut:³⁵

- a. Diajarkan dan dilaksanakan dari generasi ke generasi.
- b. Merupakan pengetahuan tentang lingkungannya dan hubungannya dengan segala sesuatu.
- c. Bersifat holistik, sehingga tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat yang membangunnya.
- d. Merupakan jalan hidup (*way of life*), yang digunakan secara bersama sama oleh komunitas masyarakat, dan karenanya disana terdapat nilai-nilai masyarakat.

Kegunaan Pengetahuan Tradisional dalam kehidupan di masa kini berada dalam dua ranah pengelolaan yaitu:

- a. Pelestarian dalam arti pemertahanan eksistensinya, baik dalam keseluruhan format aslinya maupun dalam format-format dan atau

³⁴ Abdul Atsar, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat ditinjau dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”, *Jurnal Law Reform*, vol. 13, no. 2, 2017, 289-290.

³⁵ Prasetyo Hadi Purwandoko, “Relevansi Penggunaan Sistem Hak Kekayaan Intelektual Internasional dan Nasional Guna Melindungi Hak Ekonomi Pengetahuan Tradisional Masyarakat Adat Indonesia Pada Era Globalisasi”, 78.

pengembangan baru, mengikuti gagasan-gagasan kreatif pemiliknya.

- b. Pemanfaatan pengetahuan tradisional dikembangkan dalam upaya ekonomi dan industrial yang dapat menghasilkan nilai komersil dengan memperhatikan hak-hak atas kekayaan intelektual dari kelompok/komuniti/suku bangsa sebagai pemilik asal dari pengetahuan tradisional yang dimanfaatkan.

Pemanfaatan dalam bidang teknologi tradisi khususnya dapat digunakan dalam:

- a. Teknik-teknik produksi barang dalam berbagai bahan misalnya, logam, tekstil, kayu, keramik, rempah, dan lain-lain.
- b. Teknik-teknik melakukan sesuatu seperti, mengenakan busana, melaksanakan gerakan-gerakan dalam tarian, memainkan instrumen-instrumen musik, memasak, dan lain-lain.
- c. Teknik-teknik penataan lingkungan terkait dengan tata permukiman, pengendalian air, penggunaan hutan.

Upaya pemertahanan dan pengembangan teknik-teknik tersebut dapat diletakkan dalam posisi strategis, dengan fungsi sebagai berikut:³⁶

³⁶ Yeni eta, "Rancangan Undang-Undang Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional ditinjau dari Aspek *Benefits* Pasal 8 j UNCB", *Jurnal Arena Hukum*, vol. 7, no. 3, Desember 2014, 436.

- a. Pengkayaan pengalaman yang dapat menumbuhkan rasa mandiri dan berkepribadian bagi masyarakat adat selaku pemilik pengetahuan tradisional.
 - b. Dapat dikembangkan sebagai keunggulan dalam industri budaya.
 - c. Teknik penataan lingkungan dapat disesuaikan dan dikembangkan dengan kebutuhan masa kini.
4. **Pentingnya Perlindungan Terhadap Pengetahuan Tradisional**

Karya-karya seni tradisional dan teknik-teknik tradisional yang telah lama hidup dalam masyarakat adat dianggap sebagai suatu aset yang bernilai ekonomis. Pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional merupakan kekayaan Indonesia yang tak ternilai sebagai sebuah identitas bangsa, sehingga kebudayaan daerah ini dapat disandingkan dengan kebudayaan maupun hasil karya internasional dan merupakan aset negara yang tidak ada duanya dan dapat bernilai tinggi dalam rangka pelaksanaan konsep pembangunan berkelanjutan.³⁷

Pentingnya perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional dirasa penting saat adanya pengetahuan atau karya-karya tradisional yang tidak dapat didaftarkan karena adanya syarat keaslian dan

³⁷ Wina Puspitasari, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional dengan Sistem Perizinan: Perspektif Negara Kesejahteraan", *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 1 no. 1, 2014, 17-18.

juga bentuk yang berwujud. Keaslian dalam hal ini (hak cipta) pada sistem TRIPS mensyaratkan karya-karya yang dilindungi harus bersifat asli. Asli dalam pengertian tidak meniru atau menjiplak karya orang lain. Syarat ini tidak dapat dipenuhi oleh karya-karya tradisional yang pada umumnya diilhami oleh adat istiadat yang telah ada dari generasi ke generasi dan melibatkan pola yang meniru pola lain secara berulang-ulang dalam jangka waktu panjang. Peniruan tersebut merupakan bagian dari adat sebab dalam masyarakat adat berlaku aturan bahwa suatu kebiasaan yang tidak sama dengan kebiasaan sebelumnya dianggap melanggar hukum adat.

Bentuk yang berwujud dalam sistem TRIPS mensyaratkan bahwa karya cipta yang dilindungi harus dalam bentuk yang berwujud dan dapat diproduksi ulang. Persyaratan tersebut kurang dimiliki oleh karya-karya tradisional yang pada umumnya bersifat lisan atau dapat dilihat dan dipertunjukkan serta disampaikan secara turun-temurun. Dua hal di atas menjelaskan bahwa karya-karya atau pengetahuan tradisional tidak dapat tunduk pada rezim HKI modern atau sistem TRIPS karena adanya prinsip-prinsip yang berbeda satu sama lain dan sangat berbeda dari sifat dan karakter dari pengetahuan tradisional. Karakter dari pengetahuan tradisional yang tidak diketahui dan tidak mengandung unsur kebaruan (*novelty*), tidak tertulis

dan jangka waktu yang tidak terbatas sangat kontras dengan syarat yang berlaku pada HKI.

Pasal 3 dan 4 Persetujuan TRIPS mengenai *Most-favoured Nation Treatment* menyebutkan tentang Istilah ‘perlindungan’ yang merujuk pada hal-hal yang mempengaruhi tersedianya, perolehan, lingkup, pemeliharaan dan penegakan HKI yang berhubungan dengan pengetahuan tradisional. Tujuan Perlindungan bagi pengetahuan tradisional dilakukan untuk:

- a. Menghormati dan menjaga sistem pengetahuan tradisional.
- b. Pembagian keuntungan yang adil dan layak yang timbul karena pemanfaatan pengetahuan tradisional.
- c. Meningkatkan pemanfaatan pengetahuan tradisional.
- d. Dirancangnya sistem-sistem hukum dan ekonomi bagi pemegang pengetahuan tradisional dan komunitas mereka.
- e. Melindungi pengetahuan tradisional dalam konteks konservasi keanekaragaman hayati.³⁸

Alasan lainnya yang dikemukakan oleh Direktorat Jenderal Industri Kecil menengah

³⁸ Prasetyo Hadi Purwandoko, “Relevansi Penggunaan Sistem Hak Kekayaan Intelektual Internasional dan Nasional Guna Melindungi Hak Ekonomi Pengetahuan Tradisional Masyarakat Adat Indonesia Pada Era Globalisasi”, 82.

Departemen Perindustrian pentingnya perlindungan pengetahuan tradisional ialah

- a. Alasan keadilan (*equity*). Pertimbangan keadilan merupakan alasan yang banyak dikemukakan dalam usulan perlindungan pengetahuan tradisional, baik yang diajukan oleh pemerintah, para sarjana, maupun oleh organisasi yang bergerak dalam perlindungan pengetahuan tradisional. Kelompok masyarakat asli yang telah memberikan daya dan upaya dalam pengembangan pengetahuan tradisional yang dimilikinya patut, wajar, dan adil untuk mendapatkan pengakuan dan kompensasi atas nilai ekonomis yang terkandung dalam pengetahuan tersebut.
- b. Menghindari tindakan *biopiracy* dan *misappropriation*
- c. Keselarasan hukum internasional dan nasional. Antara hukum internasional dan hukum nasional yang sejalan dengan kewajiban untuk menghormati, melestarikan, dan memelihara pengetahuan, inovasi dan praktik-praktik masyarakat asli dan lokal. Hukum internasional, nasional, dan regional harus selaras dalam pengaturan mekanisme perlindungan pengetahuan tradisional.
- d. Melindungi dan meningkatkan sumber pendapatan komunitas asli dari masyarakat

hukum adat. Upaya perlindungan terhadap pengetahuan tradisional merupakan cara meningkatkan sumber pendapatan masyarakat asli yang hidup dalam kemiskinan, umumnya menyandarkan kebutuhan dasarnya seperti sandang, pangan, papan, dan obat-obatan pada hasil sumber daya alam lokal.

- e. Keuntungan bagi ekonomi nasional negara-negara berkembang. Negara-negara pemilik pengetahuan tradisional berpotensi untuk memperoleh keuntungan ekonomi yang sangat besar bila dikembangkan dan dikelola secara komersial dan terencana.³⁹

5. Persamaan dan Perbedaan Pengetahuan Tradisional dan Hak Kekayaan Intelektual

Persamaan HKI dan pengetahuan tradisional ialah keduanya merupakan hasil dari kreasi manusia, sumber daya intelektual, modal intelektual, hajat kehidupan, interaksi sosial/alam, dan eksploitasi alam yang memerlukan sebuah perlindungan, penghargaan dan penghormatan.⁴⁰

³⁹ Direktorat Jenderal Industri Kecil menengah Departemen Perindustrian, *Kreativitas dan Inovasi dalam Kerangka Investasi serta Undang-Undang Paten dan Perlindungan Hukum*, (Jakarta: tp, 2007), 133-135.

⁴⁰ *Ibid.*, 25.

Perbedaan pengetahuan tradisional dan hak kekayaan intelektual dapat di lihat pada tabel di bawah ini:⁴¹

Tabel 2.2
Perbedaan Pengetahuan Tradisional dan Hak Kekayaan Intelektual

Pengetahuan Tradisional	Hak Kekayaan Intelektual
Hasil kreasi kelompok individu atau oleh kelompok masyarakat secara turun-temurun.	Hasil kreasi individu/badan hukum.
Pemanfaatan utamanya ditujukan untuk pelaksanaan prosesi/upacara adat/kegiatan/kebutuhan masyarakat adat tradisional.	Pemanfaatannya terkait dengan kepentingan komersial.
Kompetensi dan kompetisi lebih bersifat lokal.	Kompetensi dan kompetisi terhadap pasar bebas.
Nilai-nilai tradisional mendasari tuntutan kebutuhan.	Nilai-nilai ilmiah mendasari perubahan kebutuhan.

⁴¹ Trias Palupi Kurnianingrum, "Perlindungan Hukum atas Pengetahuan Obat Tradisional", *Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, vol. 23, no. 2, Juni 2018, 55.

	dan tuntutan kebutuhan.
Terikat dengan karakter dan nilai adat istiadat setempat.	Bersifat universal.
Pencipta pada umumnya tidak dikenal/diketahui.	Pencipta dikenal/diketahui.
Kepemilikan bersifat komunal.	Kepemilikan bersifat individual dan eksklusif.
Jangka waktu kepemilikan tidak dikenal.	Jangka waktu kepemilikan bervariasi, tergantung jenis karya intelektual.

6. Peraturan Pengetahuan Tradisional dalam Instrumen Hukum Nasional dan Instrumen Hukum Internasional

1. Instrumen Hukum Nasional:

- 1) Melalui sistem non HKI:
 - a. UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Cagar Budaya.
 - b. Hukum Adat.
 - c. RUU Kebudayaan.
 - d. RUU PTEBT.
- 2) Melalui sistem HKI:
 - a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 10

- b. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten.
- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri
- d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang
- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
- f. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Usaha Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- g. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan *Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and The Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising From Their Utilization to The Convention on Biological Diversity* (Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati).

2. Instrumen Hukum Internasional:

- 1) Tahun 1967-1999:

- a. *Amendment of Bern Convention* Tahun 1967.
 - b. *Convention on Biological Diversity (CBD)* Tahun 1992.
 - c. *International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (ITPGRFA)* Tahun 1993.
 - d. *WIPO Fact Finding Missions on IPR and Traditional Knowledge* Tahun 1998-1999.
- 2) Tahun 2000-sekarang:
- a. *WIPO Inter Governmental Committee on IP and GRTKF (IGC GRTKF)* Tahun 2000.
 - b. *Doha Declaration* Tahun 2001.
 - c. *UNESCO-Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expression* Tahun 2005.⁴²

D. Tinjauan Umum Peraturan *Sui Generis*

1. Pengertian dan Sejarah Peraturan *Sui Generis*

Upaya perlindungan bagi pengetahuan tradisional muncul setelah ditanda tangannya perjanjian *Convention on Biological Diversity (CBD)*

⁴² Ansori Sinungan, "Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (Direktorat Kerja Sama dan Pengembangan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan Departemen Hukum dan HAM)", *Materi PPT*, 9.

tahun 1992. Sejak saat itu berbagai pertemuan tingkat dunia, terutama dalam kerangka *World Intellectual Property Organisation* (WIPO) terus diselenggarakan untuk merumuskan sistem perlindungan yang tepat bagi pengetahuan tradisional.⁴³ Salah satu hasil kerja WIPO dan organisasi internasional lainnya seperti UNEP, yang sudah melakukan berbagai langkah pendahuluan dalam upaya memberikan perlindungan bagi pengetahuan tradisional ialah pertimbangan/kebijakan yang mendasari dibentuknya peraturan secara *sui generis*.

Sui generis berasal dari bahasa latin yang berarti ‘bersifat khusus’. Dalam ranah HKI, istilah ini merujuk pada bentuk khusus dari perlindungan di luar bentuk perlindungan yang telah digunakan oleh rezim HKI. *Sui generis* bisa juga dilihat sebagai sebuah pembentukan rezim khusus dalam rangka kebutuhan tertentu.⁴⁴ Peraturan *Sui generis* dalam konteks perlindungan terhadap pengetahuan tradisional dianggap penting bagi beberapa negara salah satunya Indonesia. Rezim HKI hakikatnya belum mampu memberikan perlindungan terhadap pengetahuan tradisional dari segi subjek maupun objek. Prinsip-prinsip tertentu yang terdapat dalam rezim HKI

⁴³ Agus Sardjono, *Pengetahuan Tradisional: Studi Mengenai Perlindungan Hak Kekayaan Atas Obat-obatan*, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), 28-29.

⁴⁴ *Ibid.*, 43.

dianggap berpotensi menghambat tercapainya kesetaraan dan keadilan bagi masyarakat adat selaku pemilik hak kekayaan intelektual.

Perlindungan pengetahuan tradisional secara *sui generis* pun muncul setelah diadakannya Konferensi Diplomasi Stockholm tahun 1967 yang bertujuan untuk melindungi cerita rakyat adat melalui hak cipta dan berhasil memasukkan Pasal 15 Ayat (4) ke dalam konvensi Berne. Setelah itu, UNESCO dan WIPO mengadakan forum sedunia untuk perlindungan cerita rakyat adat. Terdapat 180 peserta dari 50 negara yang berpartisipasi dalam forum. Forum ini mengusulkan pendirian komite ahli untuk menyelidiki pelestarian dan perlindungan cerita rakyat adat dan merancang pembuatan perjanjian internasional untuk melindunginya. Tahun 1976 dibuat *Tunis Model Law on Copyright for Developing Countries* atas prakarsa UNESCO dan WIPO. Di dalamnya berisi anjuran kepada negara berkembang untuk mengatur secara terpisah perlindungan *folklore* dengan ketentuan:

- a. Tidak ada batas jangka waktu perlindungan.
- b. Mengecualikan karya-karya tradisional dari keharusan adanya bentuk yang berwujud.
- c. Adanya hak moral tertentu untuk melindungi dari pengrusakan dan pelecehan karya tradisional.

Selanjutnya, Konferensi Internasional mengenai Hak Budaya dan Intelektual dari penduduk asli, diadakan di New Zealand tahun 1993 menghasilkan Deklarasi Mataatua yang isinya ialah hak melindungi pengetahuan tradisional adalah hak menentukan nasib, serta masyarakat asli menentukan sendiri kekayaan intelektual dan budayanya. Titik puncak perhatian masyarakat internasional terhadap masalah ini terlihat saat WIPO membentuk *Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore* (IGC GRTKF) tahun 2000. Komit kerja IGC GRTKF telah melakukan sidang sebanyak tujuh kali dan pembahasan baru sampai kepada upaya menemukan prinsip-prinsip inti dan sasaran obyektif yang disepakati bersama.⁴⁵ Salah satu isu yang paling dibahas di dalam IGC GRTKF adalah usulan pembentukan suatu *sui generic system* bagi perlindungan dan pemanfaatan pengetahuan tradisional, atau mengadopsi sistem HKI yang berlaku di dunia saat ini. Banyak negara berkembang menghendaki agar sebaiknya dibuat sistem hukum yang sama sekali baru terhadap kedua jenis kekayaan intelektual tersebut.⁴⁶

⁴⁵ *Ibid.*, 44-45.

⁴⁶ *Ibid.*, 46.

2. Alasan Pentingnya Perlindungan Pengetahuan Tradisional dalam Sistem Peraturan Sui Generis

Peraturan *sui generis* secara eksplisit memang seringkali digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap pengetahuan tradisional tetapi secara implisit peraturan *sui generis* turut mengatur tentang hak masyarakat hukum adat. Hal tersebut dikarenakan kelompok masyarakat adat secara umum adalah *creator* dari pengetahuan tradisional. Masyarakat hukum adat adalah ‘pengungkap’ dari pengetahuan tradisional tertentu yang berhak mendapatkan perlindungan hukum, hak untuk pelestarian maupun perolehan manfaat materil dan non-materil yang ditimbulkan dari pengetahuan tradisional tersebut. Proses pembentukan perundang-undangan *sui generis* yang melindungi hak-hak masyarakat hukum adat tidak boleh mengesampingkan hukum yang dijiwai oleh masyarakat hukum adat, yakni hukum adat itu sendiri. Hukum adat atau hukum kebiasaan dapat menjadi salah satu alternatif sumber atau bahan untuk merumuskan hak-hak masyarakat lokal di dalam pembentukan peraturan atau undang-undang *sui generis*.

Substansi yang terpenting dari undang-undang *sui generis* adalah adanya pengakuan yang tegas bahwa masyarakat lokal adalah pemilik dari pengetahuan tradisional yang bersangkutan. Hukum

adat atau hukum kebiasaan dapat menjadi salah satu alternatif sumber atau bahan untuk merumuskan hak-hak masyarakat lokal tersebut di dalam undang-undang *sui generis*. Undang-undang *sui generis* yang dimaksud setidaknya tidak mengabaikan unsur-unsur yang berlandaskan pada norma agama sesuai dengan sifat hukum adat yang religio magis, bersifat sederhana, berlandaskan kepada sistem kemasyarakatan yang sangat menghargai kebersamaan.⁴⁷

Muhammad Djumhana menyebutkan beberapa alasan bahwa pengetahuan tradisional tidak bisa dilindungi oleh sistem HKI nasional maupun internasional sehingga harus dilindungi berdasarkan peraturan atau undang-undang *sui generis* ialah:

- a. Pengetahuan tradisional merupakan kreasi yang dihasilkan secara komunal atau bersama-sama, sedangkan HKI merupakan kreasi yang dihasilkan secara individual.
- b. Pengetahuan tradisional merupakan kreasi yang diwariskan secara turun temurun, sehingga aspek kebaruan (*novelty*) yang semestinya dipenuhikan dalam beberapa persyaratan sistem HKI (seperti paten dan desain industri) tidak terpenuhi.

⁴⁷ Muthia Septarina, “Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional dalam Konsep Hukum Kekayaan Intelektual”, 54.

- c. Pengetahuan tradisional yang saat ini dapat dilindungi oleh ketentuan hukum HKI (seperti hak cipta) ternyata tidak memberikan suatu pengaturan yang tuntas dan jelas, sehingga pengetahuan tradisional tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai.⁴⁸

3. Prinsip dan Unsur Peraturan *Sui Generis*

a. Prinsip Peraturan *Sui Generis*

Sejumlah negara telah menetapkan atau merancang peraturan perundang-undangan nasional yang bersifat spesifik atau *sui generis* untuk melindungi kepentingan mereka masing-masing dalam rangka mengantisipasi kevakuman dalam hukum internasional yang mengatur masalah tersebut. Beberapa prinsip perlindungan penting yang diatur adalah sebagai berikut:⁴⁹

- 1) Penduduk asli dan lokal adalah pemilik dari Pengetahuan Tradisional dan *Folklore* dan hal tersebut berlangsung selamanya.
- 2) Perlindungan terhadap pemegang HKI asing tidak boleh merugikan Pengetahuan Tradisional dan *Folklore* negara.

⁴⁸ Muhammad Djumhana, *Perkembangan dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: Alumni, 2006), 41.

⁴⁹ Indah Sari, “Kedudukan Hak Cipta dalam Mewujudkan Hak Ekonomi Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap *Intellectual Property Rights*”, *Jurnal M Progress*, vol. 3, no. 7, 83.

- 3) Pembentukan *database*.
- 4) Izin dari masyarakat pemilik Pengetahuan Tradisional dan *Folklore* diperlukan terlebih dahulu sebelum suatu pihak memanfaatkannya. Permohonan ijin dari pihak calon pengguna harus bersifat jujur sehingga masyarakat yang bersangkutan memiliki pemahaman yang jelas mengenai tujuan calon pengguna (*Prior Informed Consent*).
- 5) Pemberian penghargaan kepada para pemilik pengetahuan tradisional berupa pembagian keuntungan *Access Benefit Sharing System* (ABS).
- 6) Perlindungan diberikan juga kepada Pengetahuan Tradisional dan *Folklore* yang berbentuk lisan.
- 7) Pemohon paten harus menyebutkan jenis dan asal suatu produk (*geographical indication*).
- 8) Pengaturan Pengetahuan Tradisional dan *Folklore* berdasarkan hukum adat.
- 9) Lisensi timbal balik antara pemilik paten dan pemilik Pengetahuan Tradisional.
- 10) Pendaftaran merek disesuaikan dengan kepemilikan penduduk asli dan lokal.
- 11) Adanya kewenangan ekstra teritorial dari negara.

b. Unsur Peraturan *Sui Generis*

Indonesia dapat merujuk pada rumusan WIPO dalam *Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore* (IGCIPGRTKF) yang di dalamnya terdapat beberapa unsur penting yang harus dituangkan dalam undang-undang *sui generis* antara lain:

- 1) Tujuan dari upaya pemberian perlindungan:
 - a. Menciptakan sistem pelestarian, perlindungan, dan pengembangan pengetahuan tradisional.
 - b. Melindungi hak-hak pemilik pengetahuan tradisional.
 - c. Mengembangkan kapasitas masyarakat pemilik pengetahuan tradisional di Indonesia.
 - d. Meningkatkan kemampuan inovasi nasional berbasis pengetahuan tradisional.
- 2) Objek yang dilindungi. Hal/objek yang perlu dilindungi adalah pengetahuan tradisional, mencakup pengetahuan yang:
 - a. Dibentuk, dilestarikan, dan disampaikan dalam konteks tradisional antargenerasi.

- b. Memiliki karakteristik khusus berkaitan dengan masyarakat tertentu yang melestarikan dan menyampaikannya antargenerasi.
 - c. Terintegrasi dengan budaya masyarakat tertentu melalui kebiasaan yang berlangsung terus menerus.
- 3) Persyaratan atau kriteria untuk mendapatkan perlindungan.⁵⁰
 - 4) Subjek yang menjadi pengemban haknya.

Rezim HKI mensyaratkan adanya individu pencipta atau penemu. Sedangkan dalam sistem pengetahuan tradisional, pencipta atau penemu tidak dapat diidentifikasi secara individual perlu adanya sebuah ketentuan yang menegaskan siapa yang dimaksud komunitas atau masyarakat sebagai pengemban hak dari pengetahuan tradisional yang bersangkutan. Subjek pengetahuan tradisional adalah pemegang hak pengetahuan tradisional, dalam hal ini adalah masyarakat tradisional yang memelihara dan mengembangkan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional secara tradisional dan

⁵⁰ Muhammad Ahkam Subroto dan Suprapedi, *Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual: Konsep Dasar Kekayaan Intelektual untuk Penumbuhan Inovasi*, (Jakarta : PT. Indeks, 2008), 71.

komunal. Menyampaikan pengetahuan tersebut dari generasi ke generasi sebagai pemilik hak pengetahuan tradisional, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pemilik hak pengetahuan tradisional. Pihak yang menerima hak tersebut dari pemilik hak pengetahuan tradisional dapat terdiri dari:

- a. Pemerintah pusat.
 - b. Pemerintah daerah.
 - c. Pihak lain yang memperoleh hak pengetahuan tradisional berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku, misalnya melalui lisensi.
 - d. Negara memegang hak pengetahuan tradisional yang tidak diketahui pemiliknya.
- 5) Prosedur/cara memperoleh hak atas pengetahuan tradisional
- 6) Penyelesaian sengketa. Salah satu unsur yang memungkinkan untuk adanya penegakan yang efektif adalah apabila di dalam undang-undang itu terdapat sanksi hukum seperti ganti rugi atau kompensasi atas pelanggaran hak yang bersangkutan

atau dengan menerapkan ketentuan pidana.⁵¹

4. Sistem dan Lingkup Perlindungan Peraturan *Sui Generis*

a. Sistem Perlindungan Peraturan *Sui Generis*

WIPO melalui *The WIPO Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore* (IGCIPGRTKF) mengajukan beberapa formula yang dapat diadopsi oleh negara-negara anggota dalam rangka untuk melindungi pengetahuan tradisional dalam rangka pengembangan *sui generis law*. Menyesuaikan kondisi dan kepentingan nasional bangsa Indonesia, pemerintah Indonesia dapat merujuk pada formula tersebut. Upaya pembentukan peraturan yang besifat *sui generis* mengandung ketentuan:

- 1) Tujuan pemberian perlindungan:
 - a) Untuk menciptakan sistem pelestarian, perlindungan, dan pengembangan pengetahuan tradisional di Indonesia.

⁵¹ Imas Rosidawati Wiradirja, "Konsep Perlindungan Pengetahuan Tradisional Berdasarkan Asas Keadilan Melalui *Sui Generis Intellectual Property System*", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, vol. 20, no. 2, April 2013, 177-181.

- b) Untuk melindungi hak-hak masyarakat adat secara khusus dan atau pemilik pengetahuan tradisional secara luas.
 - c) Untuk mengembangkan kapasitas masyarakat pemilik pengetahuan tradisional di Indonesia.
 - d) Meningkatkan kemampuan inovasi nasional dengan berbasis pada pemanfaatan pengetahuan tradisiona.
 - e) Untuk menjamin pengembangan sistem akses dan bagi hasil atas keuntungan yang timbul dari pemanfaatan pengetahuan tradisional yang seimbang, dan berkeadilan.
- 2) Jenis hak yang diberikan

Hak tersebut bisa berupa hak moral, hak eksklusif atau hak remunerasi. Negara lain yang telah menegaskan pengakuan hak masyarakat adat sebagai pemilik pengetahuan tradisional, umumnya memberikan hak eksklusif kepada pemilik pengetahuan tradisional. Sebagai pemegang hak eksklusif, mereka diberikan hak untuk menahan izin pihak ketiga untuk membuat, menggunakan sebuah tawaran penjualan. Merujuk pada konsep hak yang terdapat dalam rezim HKI, khususnya hak cipta, hak yang diberikan meliputi *economic rights*

dan *moral rights*. Dalam kaitannya dengan pengetahuan tradisional, bila didasarkan pada konsep ini, maka *economic rights* bagi kelompok masyarakat/individu pemilik pengetahuan dapat berwujud kompensasi sejumlah uang yang didapat dari pemanfaatan pengetahuan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Sementara *moral rights*, lebih berupa kewajiban bagi pihak ketiga untuk menerangkan dan mencantumkan sumber pengetahuan pada setiap aplikasi permohonan hak.

- 3) Pemanfaatan terhadap pengetahuan tradisional oleh pihak asing harus memperoleh izin dari masyarakat adat selaku pemilik melalui mekanisme *Prior Informed Consent* (PIC), setelahnya harus ada mekanisme bagi hasil yang adil *Access and Benefit Sharing System* (ABS) antara pihak asing kepada masyarakat adat setelah pengetahuan tradisional dimanfaatkan.
- 4) Peraturan *sui generis* haruslah mampu memastikan pengembangan kreatifitas yang berkelanjutan bagi masyarakat adat. Hukum diciptakan tidak boleh menghambat perkembangan kreativitas dari pengetahuan tradisional itu sendiri.
- 5) Penyelesaian sengketa

Kedua belah pihak *user* dan *provider* pengetahuan tradisional, bila diperjanjikan dapat menggunakan mekanisme arbitrase atau pengadilan atau bisa juga menerapkan ketentuan pidana dan denda.⁵²

b. Lingkup Perlindungan

- 1) Meliputi kriteria perlindungan. Pengetahuan tradisional yang dilindungi mencakup ide/gagasan, konsep, keterampilan, pembelajaran dan praktik kebiasaan lainnya, dan inovasi yang membentuk gaya hidup masyarakat tradisional termasuk diantaranya pengetahuan pengobatan termasuk obat terkait dan tata cara penyembuhan, pengetahuan tentang ruang dan waktu, pengetahuan pertanian, pengetahuan lingkungan alam, pengetahuan tentang flora dan fauna, pengetahuan tentang zat dan bahan mentah, pengetahuan tentang anatomi tubuh, pengetahuan tentang astronomi, serta pengetahuan yang terkait dengan sumber daya genetik.

Kriteria objek perlindungan pengetahuan tradisional dapat merujuk pada

⁵² Rohaini, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional Melalui Pengembangan *Sui Generis Law Legal Protection to Traditional Knowledge Through the Development Sui Generis Law*", 441-445.

negara lain yang telah menerapkan ketentuan *sui generis* untuk pengetahuan tradisionalnya. Sebagai contoh Negara Panama. Dalam rangka perlindungan terhadap pengetahuan tradisional, Panama menyaratkan pengetahuan tradisional yang dapat dilindungi hanya pengetahuan tradisional yang memiliki nilai komersil, mengandung nilai tradisi, dan pengetahuan tersebut haruslah pengetahuan yang dimiliki oleh satu atau lebih masyarakat adat di Panama. Selain persyaratan tersebut, kriteria lain yang harus diperhatikan meliputi bahwa pengetahuan tradisional tersebut harus memiliki keaslian, kebaruan, dimiliki oleh individu atau kolektif.

- 2) Meliputi hak yang dimiliki oleh pemilik. Peraturan *sui generis* harus berisi kejelasan bahwa pengetahuan tradisional merupakan hak eksklusif bagi masyarakat pemilik pengetahuan tradisional untuk mengumumkan dan memanfaatkan pengetahuan tradisional yang dimilikinya, dengan lingkup antara lain:
 - a. Pemegang hak pengetahuan tradisional berhak untuk mengelola pengetahuan tradisional dengan memperhatikan

- praktik dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat setempat.
- b. Pemegang hak pengetahuan tradisional berhak untuk memperoleh perlindungan dari klaim yang menyesatkan atas kepemilikan pengetahuan tradisional.
 - c. Pemegang hak pengetahuan tradisional berhak untuk memperoleh perlindungan dari perolehan dan penggunaan pengetahuan tradisional tanpa izin.
 - d. Pemegang hak pengetahuan tradisional berhak untuk memperoleh pembagian manfaat dan keuntungan yang adil atas penggunaan pengetahuan tradisional untuk kepentingan komersil pihak lain.⁵³
- 3) Meliputi pencegahan dan pelarangan
- a. Pemanfaatan yang dilakukan tanpa izin akses pemanfaatan dan perjanjian pemanfaatan oleh orang asing atau badan hukum asing atau badan hukum Indonesia penanaman modal asing.

⁵³ Agus Sarjono, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, (Bandung: Alumni, 2006), 13.

- b. Pemanfaatan yang dalam pelaksanaan pemanfaatannya tidak menyebutkan dengan jelas asal wilayah dan komunitas atau masyarakat yang menjadi sumber pengetahuan tradisional tersebut.
- c. Pemanfaatan yang dilakukan secara menyimpang dan menimbulkan kesan tidak benar terhadap masyarakat terkait, atau yang membuat masyarakat tersebut merasa tersinggung, terhina, tercela, dan tercemar.⁵⁴

5. Peraturan *Sui Generis* di Berbagai Negara

a. Peru

Negara ini mengatur perlindungan pengetahuan tradisional secara tersendiri dan khusus, terpisah dari perlindungan keanekaragaman hayati. Sejak tahun 1997 Peru telah menerapkan *Decision of the Andean Community* tentang implementasi CBD dalam pengaturan akses terhadap keanekaragaman hayati. Perlindungan pengetahuan tradisional diatur melalui Law No. 27811 *Law Introducing*

⁵⁴ Ansori Sinungan, “Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (Direktorat Kerja Sama dan Pengembangan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan Departemen Hukum dan HAM)”, 11.

a Protection Regime for the Collective Knowledge of Indigenous Peoples Derived from Biological Resources (Undang-Undang yang Memperkenalkan Suatu Rezim Perlindungan Pengetahuan Kolektif Masyarakat Asli yang Berasal dari Sumber Daya Keanekaragaman Hayati) Tahun 2002. Pengaturan perlindungan pengetahuan tradisional di Peru bertujuan ganda. Tidak hanya bertujuan untuk melestarikan, mengembangkannya agar bermanfaat untuk umat manusia, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan pemerataan keuntungan (ekonomis) dari pemanfaatan pengetahuan tersebut secara adil dan layak. Pengetahuan tradisional ditempatkan sebagai suatu sumber daya yang bernilai ekonomis. Perlindungan hukum ini diberikan kepada pengetahuan yang bersifat kolektif dan berkaitan langsung dengan sumber daya hayati. Undang-undang Peru ini juga tidak mengatur mengenai bagaimana hak-hak atas kepemilikan pengetahuan tradisional diperoleh. Undang-undang tersebut berisi pasal yang mengatur mengenai pendaftaran, namun hal tersebut lebih kepada perlindungan yang bersifat defensif. Pendaftaran bukan merupakan bentuk perlindungan untuk memperoleh hak atas kepemilikan, akan tetapi hanya menunjukkan

hak-hak masyarakat asli yang tidak bisa diganggu gugat dan dicabut.⁵⁵

b. Filipina

Negara Filipina merupakan negara yang pertama yang mengatur perlindungan hak-hak masyarakat asli melalui suatu undang-undang khusus. Perlindungan terhadap hak-hak masyarakat asli merupakan amanat dari konstitusi negara tersebut. Segala sesuatu yang terkait dengan perlindungan hak masyarakat tersebut diatur dalam suatu undang-undang tersendiri yang dimuat dalam *Republic Act* No.8371 yang dikenal dengan *The Indigenous Peoples Rights Act* (IPRA) tahun 1997 (Undang-Undang Hak Masyarakat Asli). Salah satu hak yang dilindungi dalam undang-undang tersebut adalah hak masyarakat asli terhadap pengetahuan mereka. Selain itu, pengetahuan tradisional, khususnya pengetahuan obat juga diatur dalam suatu undang-undang tersendiri, yakni dalam *Republic Act* No. 8423 yang dinamakan dengan *Traditional and Alternative Medicine Act* (TAMA) tahun 1997 (Undang-Undang Obat Tradisional dan Alternatif).

⁵⁵ Ghandis Clarinda Tiara Hanum, S.H., “Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat di Indonesia atas Pemanfaatan Sumber Daya Genetik sebagai Suatu Kekayaan Intelektual”, 185-187.

Unsur-unsur sistem kepemilikan pengetahuan tradisional yang dianut oleh negara ini ditetapkan pemilik pengetahuan tradisional adalah komunitas lokal dan kepemilikan tersebut bersifat privat. Terdapat sejumlah hak dan kewenangan normatif yang diperoleh oleh masyarakat adat sebagai pemilik pengetahuan, antara lain:

- 1) Hak untuk mempraktekkan dan merevitalisasi adat dan tradisi budaya mereka sendiri.
- 2) Hak atas pengembalian kepemilikan benda-benda yang bersifat spiritual, *religious* intelektual dan budaya yang telah diambil secara paksa dan tanpa izin terlebih dahulu atau melanggar hukum, tradisi dan adat istiadat mereka.
- 3) Hak untuk adanya tindakan-tindakan khusus untuk mengontrol, mengembangkan dan melindungi pengetahuan, teknologi dan manifestasi budaya mereka. Hak dan kewenangan ini lahir dari pengakuan negara dan diatur selanjutnya melalui ketentuan yang lebih khusus yakni dalam Deklarasi Kebijakan Negara.

c. India

India mengatur perlindungan pengetahuan tradisional melalui Undang-

Undang Keanekaragaman Hayati yaitu *The Biological Diversity Act* tahun 2002 Nomor 18 yang berlaku setelah mendapat pengesahan dari Presiden India pada 5 Februari 2003. Perlindungan pengetahuan tradisional di India menjadi bagian dari perlindungan keanekaragaman hayati. Untuk pelaksanaan undang-undang ini telah dikeluarkan suatu notifikasi, yakni aturan pelaksana oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan India (*Ministry of Environment and Forestry Notification*). Aturan pelaksana ini dibuat berdasarkan amanat Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Keanekaragaman Hayati India. Pada tanggal 4 April 2005 India juga telah mengamandemen Undang-Undang Paten, yaitu *The Patent (Amendment) Act* Nomor 15 tahun 2005 untuk memberikan perlindungan terhadap pengetahuan tradisional.

Perlindungan ini merupakan upaya untuk mencegah tindakan pihak ketiga mengambil keuntungan tanpa hak (*misappropriation*) dari pengetahuan tradisional yang dimiliki oleh komunitas lokal atau masyarakat asli. India dalam mengatur kepemilikan pengetahuan tradisional merupakan bagian dari perlindungan keanekaragaman hayati. Perlindungan pengetahuan tradisional melalui Undang-Undang Keanekaragaman

Hayati tersebut bersifat perlindungan positif. Selain itu, pengetahuan tradisional juga mendapat perlindungan yang bersifat defensif yaitu melalui Undang-Undang Paten yang diamandemen pada tahun 2005.⁵⁶

6. Upaya Perlindungan Pengetahuan Tradisional Secara *Sui Generis* melalui RUU PTEBT (Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisioal)

Rancangan undang-undang secara *sui generis* tentang perlindungan terhadap penggunaan kekayaan intelektual masyarakat adat yaitu pengetahuan tradisional telah melalui proses penyusunan oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 2008. Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisioal atau yang disingkat RUU PTEBT pada dasarnya telah masuk dalam Program Legislasi Nasional DPR RI Periode Tahun 2014-2019. RUU PTEBT memberikan definisi dari pengetahuan tradisional sebagai karya intelektual di bidang pengetahuan dan teknologi yang

⁵⁶ Zainul Dauly, "Pengetahuan Tradisional: Konsep, Dasar Hukum, dan Praktinya", 186-187.

mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh komunitas masyarakat lokal atau masyarakat adat.⁵⁷

Sedang untuk istilah *folklore*, RUU PTEBT mengganti istilah *folklore* dengan istilah Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) dengan definisi karya intelektual dalam bidang seni, termasuk ekspresi sastra yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh komunitas masyarakat lokal atau masyarakat adat.

RUU PTEBT disusun bersamaan dengan keikutsertaan Indonesian di forum-forum internasional yang diadakan untuk memperoleh pengakuan dan perlindungan internasional atas PTEBT. Tahun 2007 di Bandung, pemerintah Indonesia menyelenggarakan *Asia Africa Forum on the Protection of Genetic Resources, Traditional Knowledge, and Folklore*. Forum Asia Afrika ini didasarkan pada *Declaration on the New Asian African Strategic Partnership* (NAASP) yang telah disepakati sebelumnya di Bandung pada 24 April 2005. Tahun 2009 di Bali, pemerintah menyelenggarakan *Meeting of the Like-Minded Countries (LMCs) on International Legal Instrument*

⁵⁷ Trias Palupi Kurnianingrum, “Perlindungan Hukum atas Pengetahuan Obat Tradisional”, 123.

for the Protection of Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore untuk mencapai kesepakatan bersama di antara negara-negara berkembang pada negosiasi-negosiasinya dengan negara-negara maju pada pertemuan WIPO-*Intergovernmental Committee (IGC) on Intellectual Property and Genetic Resource, Traditional Knowledge and Folklore*. Pemerintah juga aktif di semua sesi pertemuan WIPO-IGC.⁵⁸

Setelah pertemuan tersebut, terdapat perbedaan pandangan antara kelompok negara berkembang dan kelompok negara maju pada banyak aspek perlindungan PTEBT. Forum internasional tersebut tidak juga dapat menemukan titik temu antara kelompok negara-negara berkembang dan kelompok negara-negara maju. Urgensi perlindungan PTEBT Indonesia dari penyalahgunaan dan pemakaian tanpa izin oleh negara-negara tetangga, memaksa pemerintah untuk fokus pada penyusunan hukum nasional PTEBT, sembari menunggu kesepakatan internasional untuk perlindungan PTEBT. Tujuan perlindungan PTEBT dalam hukum nasional ternyata juga berbeda dari apa yang dikehendaki mayoritas masyarakat. Mayoritas masyarakat menganggap perlindungan HKI dan komersialisasi dari PTEBT di Indonesia adalah kurang *urgent* dibandingkan dengan

⁵⁸ Yeni eta, "Rancangan Undang-Undang Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional ditinjau dari Aspek *Benefits* Pasal 8 j UNCB", 22-23.

resiko punahnya PTEBT karena kurangnya pengakuan dan perhatian pemerintah, serta tidak adanya upaya dokumentasi atas PTEBT dan masyarakat pengembannya (kustodian). Masyarakat tradisional sesungguhnya juga tidak dapat menerima penyalahgunaan dan komersialisasi PTEBT dari pihak asing, namun hal yang lebih *urgent* ialah keberlanjutan dari budaya mereka, keberadaan sistem yang dapat mempertahankan dan mentransmisikan budaya mereka ke generasi selanjutnya, keseimbangan antara pemberian perlindungan pada budaya mereka dan pemberian akses pada tiap orang untuk memanfaatkannya demi terciptanya kreativitas dan inovasi baru. Tujuan RUU PTEBT untuk seharusnya adalah untuk mengatur hal-hal tersebut. Perbedaan pandangan antara pemerintah dan masyarakat adat tentang tujuan perlindungan PTEBT ini akan memunculkan masalah pada saat RUU PTEBT diundangkan dan dilaksanakan sebagai bagian dari Prolegnas 2014-2019.⁵⁹

Mayoritas masyarakat masih mematuhi norma-norma adat yang menghargai etika berbagi pengetahuan dan tidak mengakui kepemilikan dan komersialisasi atas karya intelektual. Meskipun telah membentuk undang-undang khusus yang melindungi pengetahuan tradisional melalui RUU PTEBT, namun

⁵⁹ *Ibid.*, 30.

konsep perlindungan PTEBT menurut sebagian peneliti masih terdapat banyak kekurangan dan masih sama kaburnya dengan konsep HKI yang ada. RUU PTEBT akan dapat lebih maksimal apabila RUU tersebut tidak hanya mengatur perlindungan HKI atas PTEBT, tetapi juga mengatur perlindungan yang lebih komprehensif yang bertujuan untuk memelihara dan melestarikan PTEBT.⁶⁰ Adanya pasal yang mengatur pemberdayaan masyarakat hukum adat supaya mereka dapat mengontrol PTEBT mereka yang dimanfaatkan pihak ketiga.

RUU PTEBT masih memerlukan revisi terkait tujuan dari upaya pemberian perlindungan, subjek yang dilindungi, persyaratan atau kriteria untuk mendapatkan perlindungan, penyebutan pengembalian hak dan isi hak secara tegas, cara memperoleh hak atas pengetahuan tradisional, dan penegakan hukum atas RUU tersebut. RUU PTEBT harus pula diimbangi dengan pengaturan-pengaturan lainnya secara khusus mengatur tentang kegiatan pemanfaatan pengetahuan tradisional dan hak-hak masyarakat hukum adat di Indonesia.⁶¹

⁶⁰ *Ibid.*, 33.

⁶¹ Ghandis Clarinda Tiara Hanum dan Budi Santoso, "Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia Atas Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Sebagai Suatu Kekayaan Intelektual", 40, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/download/12425/9375>, diakses tanggal 28 Januari 2022 pada pukul 16.01.

Selain ada banyaknya kekurangan yang terdapat dalam RUU PTEBT, kekurangan lainnya juga belum terdapat perkembangan yang signifikan yang berhubungan dengan masalah pemberian akses berupa izin awal dan pembagian keuntungan dalam pemanfaatan PTEBT. Pemerintah seharusnya tidak mengeluarkan izin akses pemanfaatan PTEBT tanpa memperoleh persetujuan awal *Prior Informed Consent* (PIC) dari masyarakat lokal dan masyarakat adat yang bersangkutan. RUU PTEBT ini tidak mengatur tentang PIC yang umum diadopsi dalam perundang-undangan perlindungan pengetahuan tradisional dan *folklore* di negara-negara lain.

Tanpa ketentuan tentang PIC, RUU ini potensial untuk memunculkan konflik antara pemerintah dan masyarakat adat atau masyarakat lokal yang menolak untuk memberikan izin pemanfaatan atas PTEBT mereka pada pihak yang sudah memperoleh izin pemanfaatan dari pemerintah. Setelah memperoleh izin pemanfaatan maka selanjutnya harus ada pembagian keuntungan yang setara dan adil (ABS). Pengesahan Protokol Nagoya yang diselenggarakan di Nagoya, Jepang pada tanggal 29 Oktober 2010 yang pembahasannya mengkhususkan pada regulasi pemberian akses dan pembagian keuntungan yang setara dan adil bagi pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional. Protokol ini muncul karena maraknya

kegiatan eksploitasi potensi sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional oleh pihak asing yang kurang mendapat perhatian dari pemerintah serta belum jelasnya proses secara prosedural dan teknis pelaksanaan mekanisme PIC dan ABS untuk melindungi potensi pengetahuan tradisional tersebut. Oleh karenanya aturan dan prosedur konsep PIC dan ABS perlu dilengkapi dalam RUU PTEBT guna melindungi hak-hak masyarakat adat, yang selanjutnya mekanisme kedua konsep tersebut akan dijelaskan lebih lanjut dalam penelitian ini.

E. Tinjauan Umum Konsep *Prior Informed Consent* (PIC)

1. Sejarah Konsep *Prior Informed Consent* (PIC)

Kodifikasi formal pertama *Prior Informed Consent* (PIC) adalah Kode Nuremberg tahun 1947 di Jerman yang berhubungan dengan syarat melakukan riset dan eksperimen medis terhadap manusia untuk melindungi kepentingan pasien di rumah sakit yang semestinya harus mengetahui setiap proses dan jenis pengobatan yang akan dilaluinya secara pribadi. Konsep PIC kemudian berkembang dan ditularkan kepada berbagai kegiatan non medis. PIC sebagai klausula *medical-normatif* yang awalnya bersifat individual, saat ini telah ditransformasikan dalam berbagai kaidah hukum internasional yang bersifat

komunal.⁶² Sejarah konsep ini juga bersumber dan terus berkembang dari tradisi dan budaya masyarakat di berbagai belahan dunia. Konsep *Prior Informed Consent* (PIC) terbentuk melalui proses antar kebudayaan, adanya kepentingan bersama dalam menjaga hubungan secara permanen antara dua bangsa, pengakuan atas wilayah masyarakat adat dan pengakuan atas kewenangan masyarakat adat, pengakuan atas penerapan aturan adat di dalam suatu masyarakat adat yang mengatur dirinya sendiri, perundingan kesepakatan-kesepakatan serta proses kesepakatan yang disetujui bersama dalam resolusi/penyelesaian konflik.⁶³

Praktek dari konsep ini dapat kita temui dan dapat kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sederhananya ialah ketika seorang individu mau menggunakan, mendapatkan manfaat, atau meminjam sesuatu yang merupakan hak dari individu lainnya, maka hal itu hanya boleh terjadi atas persetujuan dari individu lain tersebut. Apabila suatu kelompok mau melakukan sesuatu yang berisiko menimbulkan dampak pada hak-hak suatu kelompok lainya, hal itu

⁶² Bernadinus Steny, *Free and Prior Informed Consent Dalam Pergulatan Hukum Lokal*, (Padang: Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), 2005), 5.

⁶³ *Forest Peoples Programme*, “FPIC: Persetujuan bebas tanpa paksaan atas dasar informasi lengkap sejak awal”, *Bahan Presentasi dari Forest Peoples Programme dalam Pelatihan FPIC diselenggarakan oleh ELSAM*, (Bogor, 23 Februari, 2017), 3-4.

pun harus dilakukan melalui kesepakatan dengan kelompok lainnya tersebut. Konsep PIC juga berasal dari hak-hak individu seperti:

1. Etika kedokteran (pengambilan contoh darah dan operasi).
2. Hak kekayaan intelektual untuk sumber daya genetik.
3. Hak atas pengetahuan masyarakat adat.

Maupun hak kolektif seperti:

1. Hak menentukan nasib sendiri.
2. Kebebasan menggunakan kekayaan alam dan sumber daya.
3. Mengamankan ketergantungan kehidupan mereka.
4. Masyarakat adat ingin diterima sebagai bagian dari negara dan ingin mencari pengakuan dalam ruang lingkup peraturan hukum nasional.⁶⁴

2. **Pengertian *Prior Informed Consent* (PIC)**

Penjelasan *Prior Informed Consent* (PIC) dapat dilihat dalam tabel dibawah:⁶⁵

⁶⁴ Tim Penulis Pokja IV, *Panduan Pelaksanaan Free Prior Informed Consent (FPIC)-Program UN-REDD+ Di Sulawesi Tengah*, (Sulawesi Tengah: Kelompok kerja REDD+ Provinsi Sulawesi Tengah Bidang FPIC dan Pemberdayaan, 2012), 8.

⁶⁵ Bernadinus Steny, *Free and Prior Informed Consent Dalam Pergulatan Hukum Lokal*, 6.

Tabel 2.3
Pengertian *Prior Informed Consent* (PIC)

<i>Prior</i> (sebelum akses dilakukan)	<i>Informed</i> (yang diinformasikan)	<i>Consent</i> (pemberian persetujuan atau perolehan izin)
Dapat di artikan sebagai perundingan dilakukan sebelum pihak pengguna atau user memutuskan apa rencana atau kegiatan yang mereka akan lakukan dalam hal memanfaatkan pengetahuan tradisional harus terlebih dahulu mendapat izin.	Dapat diartikan: a. Bahwa pihak pengguna atau <i>user</i> harus menyediakan informasi yang terbuka, utuh dan seluas-luasnya mengenai kegiatan yang akan mereka jalankan baik sebab maupun akibatnya kepada masyarakat. b. Informasi disampaikan dengan menggunakan cara dan bahasa yang dimengerti	Dapat diartikan sebagai persetujuan yang diberikan oleh masyarakat sendiri atas informasi yang diberikan pihak pengguna atau <i>user</i> . suatu keputusan atau kesepakatan berupa izin tersebut harus dicapai melalui sebuah proses terbuka dan bertahap. Keputusan dicapai melalui proses yang saling menghormati

	<p>masyarakat adat setempat.⁶⁶</p> <p>c. Informasi di sampaikan oleh personal yang memahami konteks budaya setempat dan memasukan aspek pengembangan kapasitas masyarakat lokal.</p> <p>d. Informasi harus lengkap dan objektif termasuk potensi, dampak sosial, politik, budaya dan lingkungan hidup.</p> <p>e. informasi juga harus disampaikan terkait</p>	<p>tanpa penggunaan kekerasan, pemaksaan, intimidasi, ancaman dan sogokan yang menghargai hukum adat dan atau lokal secara kolektif dengan segala otoritas yang dianut oleh mereka sendiri.</p>
--	--	---

⁶⁶ *Forest Peoples Programme*, “FPIC: Persetujuan bebas tanpa paksaan atas dasar informasi lengkap sejak awal”, 5.

	<p>keuntungan-keuntungan potensial atau juga resiko-resiko potensial yang akan di terima oleh masyarakat sebelum persetujuan diberikan.</p> <p>f. Masyarakat diberi kesempatan dan waktu yang cukup untuk membaca, menilai dan mendiskusikan informasi yang diberikan kepadanya.</p> <p>g. Masyarakat bersama-sama secara partisipatif memiliki waktu untuk mengumpulkan informasi yang</p>	
--	---	--

	<p>dibutuhkan (<i>cross check</i> dan konfirmasi), sehingga h. masyarakat mendapatkan gambaran yang cukup tentang dampak dari rencana yang diajukan.⁶⁷</p>	
--	---	--

Lebih rinci, PIC ialah hak masyarakat adat untuk mendapatkan informasi (*Informed*) sebelum (*Prior*) sebuah program atau pemanfaatan pengetahuan tradisional dari wilayah mereka. Berdasarkan informasi tersebut, masyarakat adat dapat menyatakan setuju (*consent*) atau menolak atau dengan kata lain sebuah hak masyarakat adat untuk memutuskan rencana atau jenis kegiatan pemanfaatan pengetahuan tradisional macam apa yang mereka perbolehkan atas pengetahuan tradisionalnya. Istilah *Prior Informed Consent* (PIC) juga merujuk pada persetujuan yang diberikan oleh otoritas nasional yang kompeten dari negara penyedia kepada pihak

⁶⁷ Tim Penulis Pokja IV, *Panduan Pelaksanaan Free Prior Informed Consent (FPIC)-Program UN-REDD+ Di Sulawesi Tengah*, 6.

pengguna sebelum dilakukannya kegiatan/akses pemanfaatan. Masyarakat adat dalam menyetujui penerapan PIC masih membutuhkan hal-hal pendukung yang membutuhkan peran pemerintah didalamnya seperti:

- a. Masyarakat adat harus terorganisir dengan baik.
- b. Masyarakat adat harus dapat mencapai kesepakatan antar mereka sendiri.
- c. Masyarakat adat harus dapat memahami dengan baik usulan-usulan dari luar.
- d. Masyarakat adat harus dapat menegaskan pendapat mereka dalam berbagai musyawarah.⁶⁸

PIC dapat pula diartikan sebagai pemberitahuan dari pemohon akses kepada penyedia genetik tentang semua informasi dalam rangka kegiatan akses yang dipergunakan oleh penyedia sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan persetujuan akses (dalam hal ini pengetahuan tradisional) yang dimilikinya. Secara prosedural PIC dapat dituangkan dalam perjanjian pemanfaatan yang berhubungan dengan izin akses dan pemanfaatan. Pemerintah baik Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat juga dapat berperan dalam mempersiapkan format *Mutual Agreed Terms* (MAT)

⁶⁸ Ikbal, "Prinsip *Free And Prior Informed Consent* Terhadap Perlindungan Masyarakat Adat Atas Tanah Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Internasional", *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 6, no. 3, September-Desember 2012, 18.

untuk memperhatikan hak-hak masyarakat hukum adat pada khususnya dan hak-hak warganegara Indonesia pada umumnya. MAT merupakan perjanjian tertulis yang berisi persyaratan dan kondisi yang disepakati antara penyedia dan pemohon akses berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contract*).⁶⁹ PIC merupakan mekanisme hukum utama untuk mendukung negara memberikan kewenangan dalam memberikan akses pemanfaatan dan komersialisasi dari pengetahuan tradisional dengan memperhatikan kepentingan masyarakat adat selaku pemilik dari pengetahuan tradisional.

3. **Konsep *Prior Informed Consent* (PIC) dalam Aturan CBD dan Protokol Nagoya**

Jaminan mekanisme PIC bisa ditemukan dalam CBD beserta Protokol Nagoya. Pasal 15 Ayat (5) CBD secara eksplisit mengatur mengenai kewajiban menyertakan PIC dalam akses terhadap sumber daya genetik. Pasal 15 Ayat (5) CBD mengatur bahwa:

Akses pada Sumber Daya Genetik wajib didasarkan pada Persetujuan Atas Dasar Inforasi Awal (PADIA) atau Prior Informed Consent (PIC) antara Negara Pihak Penandatanganan Konvensi yang menyediakan

⁶⁹ Ghandis Clarinda Tiara Hanum dan Budi Santoso, “Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia Atas Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Sebagai Suatu Kekayaan Intelektual”, 21-22.

*Sumber Daya tersebut, kecuali ditentukan lain oleh Negara Pihak tersebut.*⁷⁰

Konsep PIC juga dapat ditemukan dalam peraturan nasional di Indonesia pada Pasal 68 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan bahwa:

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu.

Pengaturan konsep ini lebih tegas dan detail termuat dalam Pasal 6 Protokol Nagoya yang memberikan porsi khusus bagi pelaksanaan PIC. Prinsip-prinsip dasar dalam sistem PIC juga diakomodir dalam *Bonn Guideline* atau suatu panduan yang dihasilkan dari konferensi CBD pada tahun 2002 yang dapat dijadikan acuan dalam mengimplementasikan sistem ABS ke dalam sistem hukum nasional negara pihak, yakni dalam bentuk *Bonn Guideline on Access and Benefit Sharing* (BG). BG merupakan rekomendasi yang bersifat sukarela dan ditujukan untuk membimbing penyedia dan pengguna sumber daya genetik dalam penerapan

⁷⁰ Nur Ghenasyifa Tanjung, Konsep *Access and Benefit Sharing System* (ABS) Sebagai Pencegahan *Biopiracy* di Indonesia”, 13.

sistem ABS.⁷¹ Belum ada aturan nasional yang mengakomodir BG ke dalam sistem hukum nasional dan hal tersebut masih merupakan wacana yang masih belum diwujudkan. Prinsip-prinsip ini sesuai dengan yang diperintahkan dalam Pasal 15 Ayat (5) CBD dalam *Bonn Guideline* diantaranya:

- a. Kepastian dan kejelasan hukum.
- b. Akses menuju sumber daya genetik harus difasilitasi dengan biaya seminimal mungkin.
- c. Pembatasan terhadap akses menuju sumber daya genetik harus transparan sesuai dengan aturan hukum, bukan untuk menghambat tujuan dari CBD.
- d. Perolehan izin yang diberikan oleh otoritas nasional yang kompeten dan relevan di negara penyedia.⁷²

Ketentuan dalam Protokol Nagoya terkait PIC telah memberikan inovasi perlindungan bagi negara penyedia (*provider*) sumber daya genetik, yakni dengan adanya kewajiban bagi pengguna (*user*) ketika hendak mengakses sumber daya genetik negara penyedia (*provider*) yakni harus disertai dengan *Prior Informed Consent* (PIC). Penyedia (*provider*) dan

⁷¹ *Ibid.*, 20.

⁷² Madiha Dzakiyyah Chairunnisa, "Implementasi *Prior Informed Consent* (PIC) dan *Access and Benefit Sharing System* (ABS) dalam Upaya Optimalisasi Bioprospeksi Sumber Daya Genetik Kawasan Laut Indonesia, 142-143.

pengguna (*user*) juga berkewajiban menandatangani suatu kontrak kesepakatan bersama (*mutual agreed terms*). *Mutual Agreed Terms* (MAT) tersebut akan berfungsi sebagai suatu jaminan bagi negara penyedia (*provider*) sumber daya genetik apabila sumber daya genetik miliknya diklaim sepihak oleh pengguna (*user*). MAT berisi persyaratan dan kondisi yang disepakati antara penyedia dan pengguna atau pemohon akses berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contract*).⁷³ PIC dan MAT akan menjamin sumber daya genetik yang tidak akan dieksploitasi secara berlebihan, setiap pemindahan sumber daya genetik yang ada di wilayah Indonesia haruslah secara halal, dan pemindahan tersebut berdasarkan kesepakatan dan menepati janji. PIC dan MAT ini merupakan konsep hukum yang paling sesuai sebagai model keadilan dalam pemilikan sumber daya genetik. Protokol Nagoya juga turut memperkuat kedudukan masyarakat hukum adat dalam mendapatkan keuntungan atas komersialisasi produk-produk yang bersumber dari sumber daya genetik milik masyarakat adat.⁷⁴

⁷³ Betho Deus Pangestu, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Dan Pengetahuan Tradisional”, *Artikel Tesis* Program Pasca Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta, (Yogyakarta, 2016), 40, tidak dipublikasikan.

⁷⁴ Ghandis Clarinda Tiara Hanum, “Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat di Indonesia atas Pemanfaatan Sumber Daya Genetik sebagai Suatu Kekayaan Intelektual”, 213.

Masyarakat adat dalam menentukan hak mereka dapat menggunakan PIC terhadap tanah, wilayah dan sumber daya alam yang mereka miliki, tempati atau manfaatkan secara adat (demikian juga terhadap warisan budaya dan pengetahuan tradisional mereka).⁷⁵ Mekanisme konsep PIC yang diatur dalam CBD terkait akses terhadap pemanfaatan sumber daya genetik milik masyarakat adat dapat pula diterapkan dalam akses terhadap pemanfaatan dan perlindungan pengetahuan tradisional milik masyarakat hukum adat di Indonesia baik dimanfaatkan oleh pihak asing maupun pihak yang berasal dari masyarakat Indonesia sendiri. Hal tersebut sesuai dengan lingkup perlindungan pengetahuan tradisional dalam RUU PTEBT Pasal 2 Ayat (2)⁷⁶:

Pengetahuan Tradisional yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mencakup kecakapan teknik (know how), keterampilan, inovasi, konsep, pembelajaran dan praktik kebiasaan lainnya yang membentuk gaya hidup masyarakat tradisional termasuk di antaranya pengetahuan pertanian, pengetahuan teknis, pengetahuan ekologis, pengetahuan pengobatan termasuk obat terkait dan

⁷⁵ Marcus Colchester dan Maurizio Farhan Ferrari, "Menjadikan FPIC-Prinsip Persetujuan Tanpa Paksaan atas dasar Informasi Awal-Berjalan: Tantangan dan Peluang bagi Masyarakat Adat", *Laporan Kertas kerja FPIC-Forest Peoples Programme*, (Edisi Indonesia: *England-Moreton-in-Marsh*, 2007), 6.

⁷⁶ Pasal 2RUU Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (RUU PTEBT).

tata cara penyembuhan serta pengetahuan yang terkait dengan sumber daya genetik.

Inovasi perlindungan yang ditawarkan oleh Protokol Nagoya dapat menjadi suatu harapan dan perlindungan bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia sebagai negara yang mempunyai pengetahuan tradisional milik masyarakat adatnya yang berlimpah dan sering kali dimanfaatkan tanpa sepengetahuan atau izin dari masyarakat adat yang bersangkutan.

4. **Pentingnya Konsep *Prior Informed Consent* (PIC) di dalam RUU PTEBT**

RUU PTEBT pada dasarnya belum mengatur tentang bagaimana mekanisme konsep PIC yang umum diadopsi dalam perundang-undangan perlindungan pengetahuan tradisional seperti di negara-negara lain. Pemerintah pada dasarnya harus mengeluarkan izin akses pemanfaatan pengetahuan tradisional dengan memperoleh persetujuan awal (*prior informed consent*) dari masyarakat lokal atau masyarakat adat yang bersangkutan. Tanpa adanya ketentuan tentang PIC, RUU PTEBT tersebut potensial memunculkan konflik antara pemerintah dan masyarakat hukum adat yang menolak untuk memberikan izin pemanfaatan atas pengetahuan tradisional mereka pada pihak ketiga atau pihak

pengguna yang sudah memperoleh izin pemanfaatan dari pemerintah.

Masyarakat hukum adat selaku penduduk lokal di Indonesia umumnya lebih memilih untuk menerapkan kultur berbagi manfaat (*benefit sharing*) atas pengetahuan tradisional, namun bisa saja untuk beberapa alasan tertentu masyarakat hukum adat mungkin tidak ingin membagi pengetahuan tradisional mereka dengan pihak ketiga atau pihak pengguna. Alasan tersebut dapat berupa pengetahuan tradisional yang mereka punya memiliki suatu kesakralan tertentu atau berkaitan dengan kepercayaan yang mereka anut. Untuk menghargai hak-hak dan tradisi masyarakat hukum adat, RUU PTEBT harus memiliki aturan dan prosedur yang jelas dan lengkap tentang PIC yang memberikan hak kepada mereka dalam memutuskan apakah mereka bersedia atau menolak untuk mengizinkan pihak ketiga memanfaatkan pengetahuan tradisional mereka. PIC yang diberikan oleh masyarakat hukum adat akan memberikan kepastian hukum bagi pihak ketiga atau pihak pengguna yang akan memanfaatkan pengetahuan tradisional tersebut dan dapat menghindarkan konflik antara pemerintah dan masyarakat pemilik pengetahuan tradisional.

Oleh karena itu, pihak asing/*user* seharusnya memperoleh PIC dari masyarakat hukum adat selaku

pemilik pengetahuan tradisional.⁷⁷ PIC juga dimaksudkan sebagai penghormatan atas mekanisme masyarakat hukum adat dalam mengambil keputusan dan dalam menentukan sistem perwakilan mereka. Penjelasan (informasi dan komunikasi) tentang rencana kegiatan pemanfaatan tersebut harus disampaikan kepada masyarakat hukum adat.

Implikasi terhadap PIC dalam RUU PTEBT juga dapat berguna dari segi politis, hukum, sosial dan pencegahan konflik:

a. Secara politis

Kewajiban mentaati kehendak rakyat menunjukkan bahwa tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi selain dari suara rakyat sendiri. Indonesia sebagai demokrasi harus tetap teguh pada prinsip dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

b. Secara hukum

Perjanjian yang setara antara para pihak serta penolakan atas isi perjanjian yang sewenang-wenang merupakan pelaksanaan dari asas yang sangat mendasar dalam negara hukum yakni *equality before law* (kesamaan di depan hukum) dan kebebasan berkontrak.

⁷⁷ Afifah Kusumadra, "Pemeliharaan dan Pelestarian Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia: Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan non-Hak Kekayaan Intelektual", *Jurnal Hukum*, vol. 18, no. 1, Januari 2011, 35.

c. Secara sosial

Mengakui hak dan otoritas masyarakat atas apapun yang dihasilkan dari dalam masyarakat berarti mencegah konflik sosial di kemudian hari.

Hal tersebut dapat juga menjadi:

- 1) Pencegahan konflik. PIC merupakan konsep yang menekankan pelaksanaan negosiasi yang sederajat antara masyarakat dengan pihak luar selaku pengguna. Masyarakat diberi hak penuh untuk menentukan prioritas atas apapun yang bersumber dari mereka. Singkatnya, masyarakat memiliki kedaulatan atas haknya. Penolakan masyarakat atas pelaksanaan suatu proyek atau kegiatan harus diterima sebagai kewajiban pihak lain selaku pengguna untuk menghormati.
- 2) Pengentasan kemiskinan. PIC membuat otoritas untuk memilih yang paling baik dan potensial meningkatkan kesejahteraan hidup berada pada tangan masyarakat sendiri. Setiap hal yang akan dimanfaatkan baik untuk keperluan komersial atau penelitian yang berasal dari masyarakat adat akan berguna bagi

masyarakat selaku pemilik pengetahuan tradisional.⁷⁸

5. *Prior Informed Consent* (PIC) dalam Instrumen Hukum Nasional dan Hukum Internasional

1. Instrumen Hukum Nasional:

- 1) Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESC), dan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (CEAFRD) yang diratifikasi Indonesia menjadi Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 2) Klausula PIC dalam PERDA:
 - a. Perda Kabupaten Lebak No. 32 Tahun 2001 tentang Perlindungan atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy. Klausula tersebut memberi otoritas pengelolaan wilayah ulayat sepenuhnya kepada masyarakat Adat Baduy. Pasal 4 Perda tersebut menyatakan:
Segala peruntukan lahan terhadap hak ulayat Masyarakat Baduy diserahkan

⁷⁸ Ikbal, “Prinsip *Free And Prior Informed Consent* Terhadap Perlindungan Masyarakat Adat Atas Tanah Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Internasional”, 12.

sepenuhnya kepada Masyarakat Baduy.

Pasal ini dapat dikatakan sebagai hak veto Masyarakat Baduy atas wilayahnya. Otoritas ini bahkan ditegaskan kembali lewat ketentuan pidana Pasal 6 Ayat (1) yang menyatakan bahwa:

Setiap masyarakat luar Baduy yang melakukan kegiatan mengganggu, merusak dan menggunakan lahan hak ulayat Masyarakat Baduy diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).

- b. Perda Kabupaten Bengkayang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat di Kabupaten Bengkayang. Klausula PIC terlihat dalam Pasal 24 Ayat (3), yang menyatakan:

Masyarakat lokal berhak untuk mengetahui dan memberi persetujuan atas setiap usaha atau kegiatan yang akan dilakukan pihak lain sebelum

*pemberian izin oleh pemerintah daerah.*⁷⁹

2. Instrumen Hukum Internasional:

- 1) Peraturan internasional tentang Hak Asasi Manusia:
 - a. Konvensi ILO Pasal 6 Ayat (2) jo Pasal 7 Ayat(1) perihal peraturan tentang ketenagakerjaan.
 - b. CBD Pasal 8 j (Konvensi keanekaragaman hayati tentang masyarakat adat).
 - c. Deklarasi PBB tentang hak masyarakat adat/UNDRIP, WCPA (*World Commission on Protected Areas*), WPC (*World Park Congress*), WCC (*World Conservation Congress*).
- 2) Yurisprudensi:
 - a. PIC muncul melalui penafsiran hukum.
 - b. Komisi Hak Asasi Manusia.
 - c. Komisi Konvenan anti diskriminasi rasial.
 - d. Komisi Inter Amerika untuk Hak Asasi Manusia.⁸⁰

⁷⁹ Bernadinus Steny, *Free and Prior Informed Consent Dalam Pergulatan Hukum Lokal*, 10.

⁸⁰ *Forest Peoples Programme*, “FPIC: Persetujuan bebas tanpa paksaan atas dasar informasi lengkap sejak awal”, 25.

F. Tinjauan Umum Konsep *Access and Benefit Sharing System* (ABS)

1. Sejarah Konsep *Access and Benefit Sharing System* (ABS)

Pengaturan internasional terkait *Access and Benefit Sharing System* (ABS) telah diwujudkan dengan ditandatanganinya *Convention on Biological Diversity* (CBD) pada 5 Juni 1992. Konvensi Keanekaragaman Hayati ini merupakan sebuah perjanjian antar negara untuk melestarikan sumber daya hayati yang berlaku mengikat kepada para pihak yang menandatanganinya, perjanjian internasional tersebut juga secara khusus mengakui peran pengetahuan tradisional, inovasi, dan praktik-praktik dalam pelestarian keanekaragaman hayati dan pembangunan berkelanjutan sekaligus menjamin perlindungannya baik melalui HKI maupun bentuk lainnya. CBD telah mengemankan ABS dan telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi Sumber daya hayati). Pembagian keuntungan sesuai dengan tiga tujuan utama dari CBD yaitu:

1. Konservasi keanekaragaman hayati (*the conservation of biological diversity*)

2. Penggunaan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan (*the sustainable use of its components*)
3. Pembagian keuntungan secara adil dan layak atas penggunaan keanekaragaman hayati (*the fair and equitable sharing of benefits arising from its utilization*).⁸¹

CBD mempunyai aturan pelaksana yaitu Protokol Nagoya yang disahkan pada tanggal 29 Oktober 2010 dan telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan *Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and The Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising From Their Utilization to The Convention on Biological Diversity* (Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati). Adopsi dari Protokol Nagoya telah mengkritisi beberapa persoalan dalam CBD dan salah satunya adalah *Access and Benefit Sharing System* (ABS). ABS merupakan sistem yang diperkenalkan CBD terkait peraturan bersama tentang akses terhadap sumber daya genetik dan pembagian keuntungan yang timbul dari penggunaan sumber

⁸¹ Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kemenkumham, *Perlindungan Kekayaan Intelektual atas Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Adat*, (Bandung: Alumni, 2013), 31.

genetik yang telah diakses oleh individu, pihak atau negara asing.

Aturan CBD mensyaratkan pemanfaatan sumber daya hayati oleh pihak lain harus disertai dengan pembagian keuntungan secara adil dan layak atas penggunaan keanekaragaman hayati (*the fair and equitable sharing of benefits arising from its utilization*). Pengakuan CBD atas hak kedaulatan masing masing negara atas sumber daya alam yang dimilikinya dalam hal ini ialah kewenangan negara untuk menentukan akses atas sumber daya genetika. Aturan CBD atas akses ke sumber daya genetika tersebut harus disetujui bersama dalam *Mutual Agreed Terms* (MAT) dan harus telah mendapatkan persetujuan awal *Prior Informed Consent* (PIC) dari negara pemilik sumber daya genetika tersebut.⁸²

Apabila suatu individu, kelompok atau negara asing akan memanfaatkan sumber daya genetika yang dimiliki oleh suatu individu, kelompok atau negara tertentu, pihak tersebut harus mendapatkan izin untuk mengakses sumber daya genetika tersebut yang dituangkan dalam MAT dan harus mendapatkan persetujuan dari negara pemilik sumber daya genetika. Perwujudan ABS tidak hanya

⁸² Mas Rahmah, dkk, *Laporan Kemajuan Penelitian Unggulan Fakultas Regulasi Pengelolaan Sumber Daya Alam/Hayati yang Berkelanjutan Melalui Disclosure Of Origin dan Benefit Sharing untuk Mewujudkan Kemakmuran*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2018), 3.

dapat digunakan pada sumber daya genetik, melainkan juga untuk pembagian keuntungan yang adil terhadap akses kepada pengetahuan tradisional milik masyarakat hukum adat di suatu negara tertentu. Akses terhadap pengetahuan tradisional pun harus didasarkan pada akses yang adil dan seimbang (*access on a fair and equitable basis*) dan diikuti dengan pembagian keuntungan yang adil dan seimbang, dan masyarakat adat dan lokal harus dilibatkan dalam proses tersebut.

2. **Konsep *Access and Benefit Sharing System* (ABS) dalam Protokol Nagoya**

Protokol Nagoya merupakan penjabaran lebih lanjut dari CBD dan menjadi sarana dalam pelaksanaan *access and benefit sharing* bagi negara pemilik sumber daya hayati. Protokol Nagoya menetapkan akses dan pembagian keuntungan atas pemanfaatan sumber daya hayati yang didasarkan pada prinsip *fair and equitable*. Protokol Nagoya juga mengatur mekanisme pembagian keuntungan berikut persyaratan bahkan menetapkan adanya *Global Multilateral Benefit-Sharing Mechanism* (Mekanisme Pembagian Manfaat Multilateral Global). Protokol Nagoya menetapkan kelembagaan terkait dengan pembagian keuntungan atas penggunaan sumber daya alam/hayati seperti *National Focal Point* dan pelayanan media serta informasi keanekaragaman

hayati *Clearing House* (balai kliring akses).⁸³ Pembagian yang adil dan merata dari keuntungan yang dihasilkan dari pemanfaatan sumber daya genetik merupakan poin ketiga dari tujuan CBD. Tujuan yang pertama adalah tujuan konservasi keanekaragaman hayati. Protokol Nagoya dibuat berdasarkan prinsip fundamental dari ABS. Prinsip tersebut meliputi:

- a. Bahwa pengguna potensial dari sumber daya genetik memperoleh persetujuan atas dasar informasi awal atau *Prior Informed Consent* (PIC) dari negara dimana sumber daya genetik berada sebelum mengakses sumber daya tersebut.
- b. Menegosiasikan serta menyetujui syarat dan kondisi dari akses dan pemanfaatan dari sumber daya genetik tersebut melalui pembuatan kesepakatan bersama (*mutually agreed terms*). Kesepakatan ini juga termasuk pembagian keuntungan.⁸⁴

3. Pengertian Konsep *Access and Benefit Sharing System* (ABS)

⁸³ Mas Rahmah, dkk, *Laporan Kemajuan Penelitian Unggulan Fakultas Regulasi Pengelolaan Sumber Daya Alam/Hayati yang Berkelanjutan Melalui Disclosure Of Origin dan Benefit Sharing untuk Mewujudkan Kemakmuran*, 5-6.

⁸⁴ *Ibid.*, 15.

Konsep *Access and Benefit Sharing System* (ABS) pada dasarnya merupakan suatu cara untuk memperoleh akses guna mendapatkan sumber daya genetik dan bagaimana pembagian keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan sumber daya genetik tersebut dari negara pengguna sumber daya genetik kepada negara penyedia sumber daya genetik, termasuk di dalamnya melibatkan peran dari masyarakat adat.⁸⁵ Definisi ABS untuk pengetahuan tradisional ialah pembagian apapun yang timbul dari penggunaan pengetahuan tradisional baik inovasi ataupun praktik kepada penyedia pengetahuan tradisional tersebut. ABS memiliki tiga pilar yaitu Akses, Pembagian keuntungan dan Kepatuhan (ABC yaitu *Access, Benefit Sharing* dan *Compliance*) dituangkan secara tegas dalam CBD.

1. Akses

Tujuannya adalah kepastian dan kejelasan hukum. Kepastian dan kejelasan hukum dapat berupa aturan yang adil dan tidak sewenang-wenang dan prosedur pada akses terhadap sumber daya genetik informasi, permohonan sebelum informasi persetujuan, kejelasan harga dan pengambilan keputusan yang tepat waktu, pengakuan izin atau yang

⁸⁵ Trias Palupi Kurnianingrum, "Perlindungan Hukum atas Pengetahuan Obat Tradisional", 61.

setara sebagai bukti PIC, kriteria dan prosedur keterlibatan masyarakat adat dan lokal, serta aturan yang jelas dan prosedur MAT. Bagian Akses disebutkan dalam Pasal 6 dan 7 Protokol Nagoya.⁸⁶

2. Pembagian Keuntungan

Kewajiban setiap Pihak untuk mengambil tindakan legislatif, administratif atau kebijakan untuk berbagi keuntungan secara adil dan merata dengan pihak yang menyediakan sumber daya termasuk yang dimiliki oleh masyarakat tradisional baik keuntungan yang berupa moneter dan bukan moneter. Pembagian keuntungan disebutkan dalam Pasal 5 Protokol Nagoya.⁸⁷

3. Kepatuhan

Ketentuan pengaturan mengenai kepatuhan dapat dibagi menjadi 3 jenis yaitu, kepatuhan terhadap undang-undang nasional dan persyaratan peraturan tentang ABS, kepatuhan terhadap undang-undang nasional dan persyaratan peraturan terhadap pengetahuan tradisional terkait dengan sumber daya genetik

⁸⁶ Deny Hartati, “Kajian Hukum Mengenai Akses dan Pembagian Keuntungan Pada Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Kelautan dan Perikanan”, *Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia* (Jakarta, 2012), 52, tidak dipublikasikan.

⁸⁷ *Ibid.*, 50.

dan kepatuhan terhadap kesepakatan bersama. Kepatuhan disebutkan dalam Pasal 15, 16 dan 18 Protokol Nagoya.⁸⁸

Pengaturan ABS bertujuan untuk menjamin difasilitasinya akses ke sumber daya genetik yang dituju, dan pembagian keuntungan yang adil dan seimbang atas pemanfaatan sumber daya genetik yang telah digunakan tersebut. Kesepakatan yang tertuang dalam CBD dengan negara-negara anggotanya terkait ABS juga dapat digunakan untuk menetapkan bahwa pemanfaatan pengetahuan tradisional terkait penggunaannya harus menetapkan prinsip pembagian manfaat yang adil serta hak masyarakat hukum adat sebagai pemilik asli dari pengetahuan tradisional. Hak masyarakat hukum adat tersebut bisa dapat berupa pembayaran secara tunai maupun royalti yang berkelanjutan. Pembagian keuntungan yang adil dan seimbang antara pemanfaat dan penyedia pengetahuan tradisional pun telah disebutkan sebelumnya dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Hak Paten. Pasal 26 menyatakan:

1. *Jika Invensi berkaitan dengan dan/atau berasal dari sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional, harus disebutkan dengan jelas dan benar asal sumber daya genetik dan/atau*

⁸⁸ *Ibid.*, 54.

pengetahuan tradisional tersebut dalam deskripsi.

2. *Informasi tentang sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh lembaga resmi yang diakui oleh pemerintah.*
3. *Pembagian hasil dan/atau akses pemanfaatan sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perjanjian internasional di bidang sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional.⁸⁹*

Keberadaan Pasal 26 UU Paten sesuai dengan amanat dari Protokol Nagoya. Penyebutan asal dari pengetahuan tradisional dalam deskripsi agar diakui negara lain serta mendukung adanya *Access Benefit Sharing System (ABS)* hakikatnya telah disebutkan, namun sangat disayangkan belum ada undang-undang tersendiri dalam hal ini undang-undang khusus yang mengatur konsep pembagian manfaat yang rinci dan jelas, sehingga konsep ABS di Indonesia masih terkesan abu-abu dan belum banyak dipahami oleh masyarakat hukum adat selaku pemilik pengetahuan tradisional, masyarakat pada umumnya dan pihak

⁸⁹ Pasal 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

asing. Hal tersebut berakibat terjadinya tindak *biopiracy* dan *misappropriation*, ditambah sifat, cara perlindungan dan pendaftaran pengetahuan tradisional sangat berbeda dengan kekayaan intelektual kepemilikan personal seperti layaknya hak paten.

4. Alasan pentingnya Konsep *Access and Benefit Sharing System (ABS)* di Indonesia

Masyarakat adat atau lokal memahami suatu kebahagiaan bukan hanya diukur dari nilai materiil melainkan ada kebahagiaan lainnya yakni menolong sesama dan meyakini bahwa dengan menolong mereka akan mendapatkan pahala dikemudian hari. Darrel Addison Pose seperti yang dikutip oleh Trias Palupi Kurnianingrum menjelaskan terkait esensi pengetahuan tradisional bagi masyarakat adat yakni, masyarakat adat dan tradisional pada umumnya memandang pengetahuan tradisional berasal dari landasan spiritual. Semua ciptaan adalah suci dan yang sakral dan sekuler tidak dapat dipisahkan. Spiritualitas adalah bentuk kesadaran tertinggi, dan kesadaran spiritual adalah bentuk kesadaran tertinggi.⁹⁰

⁹⁰ Yusna Melianti, Julia Ivanna, dan Reh Bungana Beru Perangin-angin, "Pengaturan Folklor Secara Sui Generis dalam Undang-Undang Tersendiri", *Jurnal Masalah Hukum*, vol. 45, no. 1, Januari 2016, 43.

Pengetahuan tradisional bukanlah suatu benda yang dapat dijadikan objek pemilikan melainkan suatu ekspresi kebudayaan suatu masyarakat yang mengandung nilai sakral atau spiritual. Perlindungan pengetahuan tradisional dipahami bukan pada aspek ekonomis dari pengetahuan saja, melainkan lebih pada aspek pengakuan dan pelestarian pengetahuan tersebut sebagai salah satu dari warisan budaya bangsa. Berkembangnya bidang pengetahuan mengharuskan suatu negara untuk memanfaatkan, meneliti dan mengembangkan berbagai kekayaan intelektual termasuk kekayaan intelektual milik masyarakat adat, dalam hal ini ialah pengetahuan tradisional.

Masyarakat hukum adat pada dasarnya menginginkan pengembangan berbagi pengetahuan tradisional mereka, tetapi disisi lain masyarakat hukum adat menginginkan agar pihak asing yang memanfaatkan hasil kebudayaan mereka memberikan pengakuan dan penghargaan yang semestinya dengan menyebutkan bahwa invensi tersebut bersumber dari masyarakat lokal yang bersangkutan. Konsep pemberian akses dan pembagian keuntungan atau *Access and Benefit Sharing* (ABS) muncul sebagai jalan untuk untuk menjembatani ketidakadilan antara kepentingan individu, kelompok maupun suatu negara dan masyarakat lokal terhadap pengetahuan tradisional.

Konsep ABS dalam Protokol Nagoya merupakan pelopor sebuah rezim baru yang dapat mengimbangi rezim HKI yang selama ini lebih menguntungkan negara-negara maju. ABS melalui Protokol Nagoya dapat menjadi dasar yang kuat dalam memberikan kepastian dan transparansi pembagian keuntungan yang adil bagi negara penyedia (*provider*) dan pengguna (*user*) terhadap perlindungan dan pemanfaatan pengetahuan tradisional. Konsep ABS menjadi suatu harapan bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia sebagai negara (*provider*) dalam memperjuangkan pembagian keuntungan yang adil dan seimbang dengan pengguna (*user*). Konsep tersebut juga memberikan kedudukan dan keberpihakkan masyarakat hukum adat dalam mendapatkan keuntungan atas komersialisasi pengetahuan, inovasi, dan teknologi yang bersumber dari pengetahuan tradisionalnya.

5. **Pengaturan *Access and Benefit Sharing System* (ABS) dalam Instrumen Hukum Nasional dan Instrumen Hukum Internasional**

1. **Instrumen Hukum Nasional**

- 1) Undang-Undang No.5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Convention on Biological Diversity* (CBD) tahun 1992.

- 2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Nagoya *Protocol On Access To Genetic Resources And The Fair And Equitable Sharing Of Benefits Arising From Their Utilization To The Convention On Biological Diversity* (Protokol Nagoya Tentang Akses Pada Sumber Daya Genetik Dan Pembagian Keuntungan Yang Adil Dan Seimbang Yang Timbul Dari Pemanfaatannya Atas Konvensi Sumber daya hayati).
- 3) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- 4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten Pasal 26 Ayat (1).

2. Instrumen Hukum Internasional

- 1) *Convention on Biological Diversity*(CBD) 5 Juni Tahun 1992.
- 2) Protokol Nagoya 29 Oktober Tahun 2010.
- 3) UNESCO-WIPO *World Forum on the Protection of Folklore* Tahun 1997.⁹¹

⁹¹ Mas Rahmah, dkk, *Laporan Kemajuan Penelitian Unggulan Fakultas Regulasi Pengelolaan Sumber Daya Alam/Hayati yang Berkelanjutan Melalui Disclosure Of Origin dan Benefit Sharing untuk Mewujudkan Kemakmuran*, 20.

BAB III
KONSEP *PRIOR INFORMED CONSENT* (PIC) DAN
***ACCESS AND BENEFIT SHARING SYSTEM* (ABS)**
DALAM MELINDUNGI PENGETAHUAN
TRADISIONAL DI INDONESIA

A. Aturan dan Prosedur Konsep *Prior Informed Consent* (PIC)

PIC tidak hanya diperlukan dalam izin pemanfaatan terhadap sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional saja, namun diberbagai bidang seperti medis (proses pengobatan pasien), infrastruktur (proyek pembangunan perusahaan dalam suatu wilayah adat tertentu) dan bidang pengelolaan hutan (koservasi wilayah hutan). Akses terhadap kegiatan pemanfaatan pengetahuan tradisional harus diawali dengan PADIA (Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal) atau *Prior Informed Consent* (PIC). Prosedur PIC semakin berkembang menjadi FPIC yang digunakan oleh banyak asosiasi dan komunitas pemerhati hutan luar untuk mengadvokasi kegiatan pemanfaatan hutan yang harus dikelola dan dikendalikan berdasarkan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat. PIC dalam aturan dan prosedurnya secara garis besar dikelompokkan menjadi tiga tahap, yaitu: prakondisi, pelaksanaan dan

pasca pelaksanaan.¹ Uraian dari setiap tahapan dijelaskan sebagai berikut:

1. **Prakondisi PIC**

Kegiatan ini merupakan kegiatan awal yang dilakukan untuk mendapatkan dan menyiapkan informasi awal terkait komunitas masyarakat hukum adat, instrumen yang akan digunakan, serta calon fasilitator. Tahapan pra kondisi meliputi:

1) Sosialisasi Program

Kegiatan berupa pemberian gambaran umum tentang program atau rencana kegiatan.² Kegiatan sosialisasi program ini dilakukan oleh pihak, lembaga atau badan hukum asing (*user*) yang ingin memanfaatkan pengetahuan tradisional yang harus didampingi oleh negara penyedia selaku pengawas melalui pemerintah pusat kemudian menyerahkan kepada pemerintah daerahnya dan menunjuk pihak atau lembaga (bisa berupa fasilitator atau tim PIC). Fasilitator dapat berupa LSM yang mampu memasuki semua komunitas pemegang hak pengetahuan tradisional juga semua kelompok dalam masyarakat (pemuda, perempuan, dan

¹ Tim Penulis Pokja IV, *Panduan Pelaksanaan Free Prior Informed Consent (FPIC)-Program UN-REDD+ Di Sulawesi Tengah*, 31.

² *Ibid.*, 32.

anak-anak).³ Tim PIC dapat berisikan lembaga khusus yang ditunjuk oleh pemerintah yang berisikan seorang ahli atau sebuah organisasi pendukung, seperti organisasi perwakilan regional atau nasional masyarakat hukum adat atau kelompok advokasi hak-hak masyarakat hukum adat.⁴

Tim PIC yang telah dibentuk kemudian menerangkan kepada masyarakat hukum adat bahwa mereka dapat mengakses informasi dan nasihat yang independen tentang pengetahuan tradisional yang dapat dilindungi dan dimanfaatkan berdasarkan perspektif hak asasi.⁵ Masyarakat hukum adat dalam menunjuk perwakilan dari mereka (bisa berupa seorang kepala adat, perwakilan tetua adat, lembaga-lembaga). Lembaga yang mereka pilih sendiri melalui proses yang dapat diverifikasi, yang mungkin berbeda dari yang dibentuk berdasarkan struktur pemerintah. lembaga-lembaga tersebut ialah:

³ Marcus Colchester dan Maurizio Farhan Ferrari, "Menjadikan FPIC-Prinsip Persetujuan Tanpa Paksaan atas dasar Informasi Awal-Berjalan: Tantangan dan Peluang bagi Masyarakat Adat", 15.

⁴ *Ibid.*, 16.

⁵ Jenny Springer dan Vanessa Retana, Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan dan REDD+: Pedoman dan Sumber Daya, *Dokumen Kertas Kerja Program Manusia dan Konservasi WWF-AS dan Program Hutan dan Iklim global WWF*, Januari 2014, 8.

- a. Lembaga adat masyarakat itu sendiri.
- b. Lembaga-lembaga yang dibentuk oleh negara tapi diterima oleh masyarakat hukum adat.
- c. Lembaga baru yang dibentuk oleh masyarakat hukum adat itu sendiri untuk berurusan dengan pihak luar.⁶

Masyarakat hukum adat juga dapat mengembangkan atau menunjuk badan baru untuk terlibat dalam pengembangan partisipatif dari inisiatif.⁷

2) Identifikasi Komunitas Masyarakat Hukum Adat

Kegiatan identifikasi masyarakat hukum adat penting dilakukan sebagai langkah awal dalam memperoleh gambaran keberadaan masyarakat, informasi pemangku kepentingan yang harus dilibatkan, serta perwakilan dalam semua proses. Identifikasi dilakukan oleh fasilitator terpilih.⁸ Jenis data, metode identifikasi dan pelaksana di tingkat lapangan disajikan pada tabel dibawah:⁹

⁶ *Forest Peoples Programme (Indonesian Translation), Free, Prior and Informed Consent (A field guide for activists)in Indonesia, Naskah Kerja FPIC (Panduan Lapangan bagi para Aktivistis), Maret 2006, 13.*

⁷ Jenny Springer dan Vanessa Retana, *Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan dan REDD+: Pedoman dan Sumber Daya*, 9.

⁸ Tim Penulis Pokja IV, *Panduan Pelaksanaan Free Prior Informed Consent (FPIC)-Program UN-REDD+ Di Sulawesi Tengah*, 32.

⁹ *Ibid.*, 33.

Tabel 3.1
Komponen, Jenis Data, Instrumen dan Pelaksana
Identifikasi

No	Komponen yang diidentifikasi	Jenis Data	Instrumen Identifikasi	Pelaksanaan
1.	Pemetaan/identifikasi pemangku kepentingan	Siapa pemegang hak untuk pengetahuan tradisional yang ingin dimanfaatkan pada daerah tertentu, apa perannya dalam masyarakat, dan siapa yang perlu memberikan persetujuan untuk suatu kegiatan tertentu. ¹⁰	Wawancara dan <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) atau Diskusi Kelompok Terfokus.	Tim PIC, Fasilitator dan Masyarakat Hukum Adat.

¹⁰ *Forest Peoples Programme (Indonesian Translation)*, "FPIC: Persetujuan bebas tanpa paksaan atas dasar informasi lengkap sejak awal", 15.

2.	Demografi	Jumlah masyarakat hukum adat.	Data desa/wawancara	Tim PIC, Fasilitator dan Masyarakat Hukum Adat.
		Sebaran masyarakat hukum adat	Data desa/wawancara	Tim PIC, Fasilitator dan Masyarakat Hukum Adat.
		Penguasaan/Pemilik Pengetahuan Tradisional.	Data desa/wawancara	Tim PIC, Fasilitator dan Masyarakat Hukum Adat.
3.	Kelembagaan masyarakat	Mekanisme pengambilan keputusan.	Wawancara mendalam dan FGD	Tim PIC, Fasilitator dan Masyarakat Hukum Adat.

		Struktur kelembagaan , tokoh adat/desa.	Data/Wawancara	Tim PIC, Fasilitator dan Masyarakat Hukum Adat.
		Nilai-norma, dan aturan main tentang pemanfaatan dan pengelolaan pengetahuan tradisional.	Wawancara mendalam dan analisis peran.	Tim PIC, Fasilitator dan Masyarakat Hukum Adat.

		<p>Budaya lokal: bahasa yang digunakan, kemampuan baca tulis, media pendukung yang dapat masyarakat mengerti berbentuk buku panduan, proposal, leaflet serta media lainnya seperti presentasi melalui proyektor.</p>	<p>Data/ Wawancara</p>	<p>Tim PIC, Fasilitator dan Masyarakat Hukum Adat.</p>
4.	<p>Aktivitas masyarakat hukum adat terhadap pengetahuan tradisionalnya serta hasil, manfaat dan kegunaan yang diperoleh.</p>	<p>Bentuk-bentuk aktivitas (pola pembuatan dan pola pemanfaatan)</p>	<p>Survei, wawancara mendalam, FGD</p>	<p>Tim PIC, Fasilitator dan Masyarakat Hukum Adat.</p>

		Perkiraan dampak yang akan ditimbulkan dari aktivitas masyarakat hukum adat terhadap pemanfaatan pengetahuan tradisional.	Wawancara mendalam dan FGD.	Tim PIC, Fasilitator dan Masyarakat Hukum Adat.
		Harapan-harapan masyarakat hukum terkait dengan perlindungan dan pemanfaatan terhadap pengetahuan tradisional milik mereka.	Wawancara mendalam.	Tim PIC, Fasilitator dan Masyarakat Hukum Adat.

5.	Inisiatif masyarakat hukum adat untuk meminimalisir risiko atau dampak yang timbul dari pemanfaatan pengetahuan tradisional oleh pihak <i>user</i> .	Praktik melalui kearifan lokal atau cara pandang suatu kelompok masyarakat terkait suatu hal atau isu berdasarkan nilai-nilai luhur yang mereka hayati.	Survei, pengamatan lapangan dan wawancara.	Tim PIC, Fasilitator dan Masyarakat Hukum Adat.
----	--	---	--	---

3) Instrumen Komunikasi dan Pemberian Informasi

Instrumen komunikasi didasarkan pada hasil identifikasi komunitas masyarakat hukum adat. Hal ini dimaksudkan agar instrumen komunikasi yang akan digunakan sesuai dengan karakteristik masyarakat dan sasaran (kemampuan baca-tulis, penguasaan bahasa, dan budaya yang dimiliki masyarakat). Instrumen komunikasi yang dapat digunakan antara lain: proposal, buku saku, leaflet, buku panduan, poster, presentasi melalui proyektor.¹¹

¹¹ *Eartworm Foundation*, Pelaksanaan FPIC (*Free Prior Informed Consent*) di dalam Pembangunan dan Pengelolaan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit, *SOP FPIC untuk Transformasi (Tools for Transformation)*, 2017, 14.

Komunikasi dilakukan secara langsung (pertemuan tatap muka dan cara-cara interaktif inovatif lainnya), menggunakan bahasa yang mengerti oleh kedua belah pihak. Pedoman umum tentang bagaimana informasi harus diberikan, ialah:

- a. Terbuka dan transparan.
- b. Dalam bahasa dan bentuk yang sesuai dengan situasi lokal.
- c. Disampaikan pada waktu yang tepat dan dengan cara yang tepat secara budaya.

Pedoman umum mengenai informasi apa yang diberikan meliputi:

- a. Perlakuan yang seimbang terhadap potensi dampak positif dan negatif dari sebuah kegiatan.
- b. Penilaian atas biaya dan manfaat, dan distribusinya.
- c. Alternatif dan hasil dari berbagai skenario.
- d. Informasi tentang hak-hak hukum masyarakat dan implikasi hukum dari proyek yang diusulkan, misalnya status kepemilikan, implikasi hak dan wewenang serta aturan penggunaan dan pemanfaatannya.¹²

¹² Joko Waluyo, Andi Kiki dan Achmad Surambo, Padiatapa Untuk Siapa? (Persepsi Masyarakat), *Kertas Kerja PIC (Program dan Publikasi*

Pemberian Informasi sesuai prinsip bahwa pengambilan keputusan dan persetujuan harus berdasarkan informasi. Informasi spesifik yang relevan akan bervariasi tergantung pada tahap kegiatan. Informasi disediakan mencakup paling sedikit aspek-aspek berikut:¹³

- a. Sifat, ukuran, kemampuan mengembalikan kepada keadaan semula (*reversibility*) dan cakupan usulan kegiatan.
- b. Alasan atau tujuan kegiatan.
- c. Jangka waktu pelaksanaan kegiatan.
- d. Masyarakat hukum adat yang akan terkena dampak.
- e. Sebuah kajian awal tentang dampak-dampak ekonomi, sosial, budaya, lingkungan yang mungkin timbul, termasuk resiko potensial dan pembagian keuntungan yang adil dan setara dalam konteks menghormati prinsip kehati-hatian.
- f. Orang-orang yang mungkin akan terlibat dalam pelaksanaan proyek yang diusulkan (termasuk masyarakat hukum adat, lembaga penelitian, pihak yang terlibat dalam PIC, dan pemerintah baik pusat/daerah)

didukung oleh The Royal Norwegian Embassy) Copyright The Partnership for Governance Reform, Oktober 2015, 7.

¹³ R. Sumantri Raharja, "Penegakan Prinsip FPIC: Sebuah Tantangan Profesi Hubungan Masyarakat", (Surabaya: Aspikom, 2015), 198.

g. Prosedur yang mungkin diharuskan.

Informasi mengandung tahap:¹⁴

- a. Tahap 1 (proses memulai):
 - i. Informasi tentang kekayaan intelektual milik masyarakat hukum adat yang begitu berharga serta urgensi perlindungannya agar terhindar dari tindak penyalahgunaan oleh pihak asing.
 - ii. Penjelasan mengenai konsep PIC yang berkembang dalam konteks nasional maupun internasional.
 - iii. Hak masyarakat hukum adat pemilik pengetahuan tradisional melalui PIC.
 - iv. Rencana pemanfaatan pengetahuan tradisional oleh pihak *user* melalui PIC.
 - v. Kewajiban serta hak dari pihak-pihak yang akan terlibat.
- b. Tahap ini disampaikan kepada masyarakat luas (termasuk perempuan, kalangan muda, anak-anak dan kelompok-kelompok rentan). Informasi tersedia dalam bahasa daerah/Indonesia/yang saling dimengerti kedua belah pihak dan disampaikan dalam sebuah cara yang sesuai dengan kebutuhan

¹⁴ *Ibid.*, 16.

pembelajaran masyarakat (termasuk waktu, tempat, dukungan). Informasi disebarakan seluas mungkin oleh para *stakeholder* atau pemrakasa kegiatan dimulai dari tokoh/tetua adat masyarakat.

- c. Tahap 2 (gambaran konsep PIC): penjabaran konsep PIC yang dapat ditambah dengan usulan berupa batasan, perubahan, penambahan, pengurangan dari proses pemanfaatan pengetahuan tradisional, pengguna hasil penilaian potensi dampak dan biaya, pengaturan pembagian keuntungan, dan implikasi hukum.
- d. Tahap 3 (pelaksanaan kegiatan): adanya persyaratan spesifik dari kesepakatan pelaksanaan berdasarkan hasil negosiasi dan usulan alternatif yang mungkin muncul seperti yang diidentifikasi oleh kedua belah pihak.¹⁵ Mekanisme kontrol (*checks and balances*) juga diperlukan dari masyarakat hukum adat sendiri dan para *stakeholder* apabila terjadi pengambilan keputusan yang

¹⁵ Joko Waluyo, *Kertas Kerja PIC (Program dan Publikasi didukung oleh The Royal Norwegian Embassy) Copyright The Partnership for Governance Reform*, 9.

mengabaikan kepentingan kelompok tertentu atau penyalahgunaan kekuasaan.¹⁶

4) Identifikasi Calon Fasilitator

Fasilitator (penasehat pengembangan masyarakat) atau seorang yang membantu sekelompok orang memahami tujuan bersama dan membantu membuat rencana dan harus diberikan oleh suatu badan yang netral (tanpa kepentingan pribadi atas hasil) dan secara khusus setuju dengan masyarakat. Fasilitator bertugas membantu anggota kelompok berinteraksi secara nyaman, konstruktif (sarana dan prasarana), dan kolaboratif sehingga kelompok dapat mencapai tujuannya.¹⁷ Fasilitator lapangan/pendamping bersifat independen, diterima dan berkompeten untuk bekerjasama dengan semua pihak terhadap hasil-hasil proses persetujuan. Fasilitator harus memahami tentang definisi desa, masyarakat hukum adat, budaya masyarakat, kearifan lokal serta kekayaan intelektual milik masyarakat adat, sehingga fungsi pendamping sebagai penetral proses pelaksanaan PIC dapat berjalan dengan

¹⁶ Tim Penulis Pokja IV, *Panduan Pelaksanaan Free Prior Informed Consent (FPIC)-Program UN-REDD+ Di Sulawesi Tengah*, 34.

¹⁷ *Ibid.*, 35.

baik.¹⁸ Fasilitator yang sesuai dengan tujuan kegiatan perlu ditetapkan berdasarkan kriteria:¹⁹

- a. Memiliki komitmen dan motivasi kuat dalam memfasilitasi proses PIC.
- b. Paham tentang sistem nilai dan budaya, hal-hal yang berhubungan dengan pengetahuan tradisional dan bahasa lokal.
- c. Dapat diterima oleh masyarakat sasaran, dan berkompeten untuk bekerjasama dengan semua pihak.
- d. Bersedia tinggal di lokasi tempat pengetahuan tradisional berasal selama pelaksanaan uji coba PIC.
- e. Usia minimal 25 tahun dan dengan mempertimbangkan gender.
- f. Tidak terikat dengan kontrak kerja yang lain.

5) Peningkatan Pemahaman Fasilitas

Pemahaman masyarakat hukum adat tentang masalah-masalah teknis dari informasi dan kesepakatan yang telah dicapai perlu dikaji, dan diperkuat. Efektivitas metode komunikasi pun perlu dikaji terus menerus dan secara berkala

¹⁸ *Earthworm foundation*, Pelaksanaan FPIC (*Free Prior Informed Consent*) di dalam Pembangunan dan Pengelolaan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit, 10.

¹⁹ *Forest Peoples Programme (Indonesian Translation)*, “FPIC: Persetujuan bebas tanpa paksaan atas dasar informasi lengkap sejak awal”, 22.

serta diverifikasi secara independen.²⁰ Kegiatan peningkatan pemahaman ini dilakukan agar informasi yang diberikan konsisten, seragam, lengkap dan jelas. Kegiatan meliputi peningkatan pemahaman, keterlibatan *stakeholder* dan fasilitator lapangan, kegiatan *workshops*, pelatihan dan penyebaran informasi.²¹

2. Pelaksanaan PIC

Kegiatan ini meliputi kegiatan sosialisasi substansi dan prosedur, proses pemahaman masyarakat hukum adat dan pengambilan keputusan oleh masyarakat hukum adat yang diuraikan sebagai berikut:

1) Sosialisasi Substansi dan Prosedur

Kegiatan sosialisasi dimaksudkan untuk memberikan informasi secara rinci tentang konsep PIC yang ingin diaplikasikan kepada pengetahuan tradisional. Menyampaikan kembali poin-poin utama yaitu:

- a. Mendata objek pengetahuan tradisional apa yang ingin dimanfaatkan.
- b. Mensurvei masyarakat hukum adat mana yang menggunakan dan memanfaatkan pengetahuan tradisional

²⁰ *Ibid.*, 36.

²¹ *Ibid.*, 37.

- c. Menjelaskan dan menjabarkan kembali prosedur PIC.
 - d. Menjelaskan peran inti dan kewajiban para *stakeholder* yang terlibat (pihak asing atau *user*, pemerintah daerah bersama tim PIC, fasilitator dan pihak-pihak terlibat lainnya).
 - e. Menjelaskan kedudukan, hak-hak serta peran masyarakat hukum adat untuk menentukan sendiri, mengatur dan mengizinkan objek pengetahuan tradisional yang mereka kembangkan
 - f. Mendata unsur apa yang boleh dan tidak boleh dikembangkan/diteliti/dikomersilkan dalam pemanfaatan pengetahuan tradisional tersebut.
 - g. Sasaran sosialisasi tentang PIC dan pengetahuan tradisional milik masyarakat hukum adat adalah para pemangku kepentingan yang ada di wilayah tempat pengetahuan tradisional berasal.²²
- 2) Proses Pemahaman Masyarakat hukum adat terhadap Program/Kegiatan
Kegiatan dimaksudkan untuk memberikan pemahaman masyarakat hukum adat terhadap program/kegiatan. Proses ini

²² Tim Penulis Pokja IV, *Panduan Pelaksanaan Free Prior Informed Consent (FPIC)-Program UN-REDD+ Di Sulawesi Tengah*, 36.

dilakukan melalui *Focus Group Discussion* (FGD), uraian sederhana tentang konsep PIC, presentasi melalui proyektor, proposal, buku panduan, leaflet, penayangan film/animasi dan media pendukung lainnya yang relevan. Kegiatan ini dilakukan agar informasi yang diberikan konsisten, seragam, lengkap dan jelas. Hal-hal yang dikomunikasikan kepada masyarakat antara lain:

- a. Program/kegiatan yang akan dilaksanakan.
- b. Manfaat dan dampak yang akan diterima oleh masyarakat hukum adat.
- c. Peran masing-masing *stakeholders*.
- d. Mekanisme komplain.²³

Masyarakat hukum adat diberikan waktu yang cukup untuk mempertimbangkan informasi yang diperoleh, dan untuk melakukan proses-proses pengambilan keputusan yang disepakati secara teliti. Waktu yang dibutuhkan dalam setiap tahapan tersebut sangat tergantung pada tingkat pemahaman dan adaptasi masyarakat hukum adat, sehingga dapat menjawab *prior inform*. Setiap tahapan kegiatan didampingi oleh fasilitator terpilih, yang berperan sebagai penetral untuk bekerjasama dengan pihak

²³ *Earthworm foundation*, Pelaksanaan FPIC (*Free Prior Informed Consent*) di dalam Pembangunan dan Pengelolaan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit, 17.

masyarakat hukum adat dan pemrakasa kegiatan yaitu pihak asing (*user*).²⁴

3) Perundingan dan Negosiasi

Perundingan berlangsung pada tempat dan waktu yang disetujui bersama dan tanpa adanya aktor-aktor yang dianggap menekan pihak manapun.²⁵ Isu-isu yang sering muncul dalam konteks pemanfaatan pengetahuan tradisional milik masyarakat hukum adat tertentu dimungkinkan untuk dibahas dalam kegiatan ini, seperti sifat pengetahuan tradisional yang berbeda dengan kekayaan intelektual lainnya yaitu bersifat komunal (tidak mengenal subjek pemilikan individu), masyarakat hukum adat yang tidak terlalu mementingkan keuntungan ekonomi atau memperhitungkan komersialisasi terhadap pengetahuan tradisional yang mereka miliki, bagaimana pelestarian pengetahuan tradisional agar tidak hilang, eksistensi hak-hak masyarakat adat yang sering terabaikan, batasan atas pengetahuan tradisional mana yang boleh dan tidak boleh (sakral) untuk dimanfaatkan.

²⁴ Joko waluyo, *Kertas Kerja PIC (Program dan Publikasi didukung oleh The Royal Norwegian Embassy) Copyright The Partnership for Governance Reform*, 10.

²⁵ Tim Penulis Pokja IV, *Panduan Pelaksanaan Free Prior Informed Consent (FPIC)-Program UN-REDD+ Di Sulawesi Tengah*, 38.

Pihak-pihak yang berunding dapat meminta bantuan pihak ketiga yang ditunjuk bersama untuk memberikan nasihat hukum agar mendapatkan sumber-sumber informasi tambahan, memediasi jalan keluar atau memperkuat posisi para pemegang hak apabila perundingan mengalami kebuntuan. Pengajuan kegiatan yang tidak diberikan persetujuan dapat diberikan masa waktu bagi pihak asing/*user* untuk bisa mengajukan kembali ijin dengan syarat-syarat yang disesuaikan dengan perubahan atau revidi atas keputusan bersama.²⁶ Pihak asing/*user* secara tegas menyampaikan komitmen untuk tidak melanjutkan proyek tanpa adanya persetujuan pada semua tahapan dalam pengembangan dan pelaksanaan pemanfaatan pengetahuan tradisional yang membutuhkan PIC.

Tahap perundingan selesai, berlanjut pada tahap negosiasi yang terdiri dari dialog antara masyarakat hukum adat, fasilitator, tim PIC, pemerintah daerah dan pihak *user* mengenai hal-hal yang tercantum (dapat melalui proposal

²⁶ Patrick Anderson, *Free, Prior, and Informed Consent* dalam REDD+Prinsip dan Pendekatan untuk Pengembangan Kebijakan dan Proyek, terj., *Free, Prior and Informed Consent in REDD+ Principles and Approaches for Policy and Project Development* oleh Albertus Hadi Pramono, (Bangkok: RECOFTC-GIZ, 2011), 18.

kegiatan), serta kepentingan dan permasalahan.²⁷ Kegiatan ini berupa dialog interaktif yang akan diselengi dengan periode waktu bagi para *stakeholder* PIC dan anggota masyarakat hukum adat untuk mendiskusikan secara bebas permasalahan, rencana, tawaran dan usulan di antara mereka sendiri. Masyarakat juga mungkin memerlukan saran teknis tambahan mengenai aspek-aspek tertentu dari rencana kegiatan yang sedang dibahas, dan memiliki hak untuk memperoleh saran independen jika diperlukan.²⁸ Waktu yang diberikan harus *ilimitable* agar proses berjalan dengan maksimal.

4) Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan berdasarkan proses persetujuan yang terdiri dari tiga tingkatan:

- a. Persetujuan untuk membahas ide tentang pemanfaatan pengetahuan tradisional yang akan berdampak pada masyarakat hukum adat.

²⁷ Tim utama AFi (sekretariat) dipimpin bersama oleh *Rainforest Alliance* dan *Meridian Institute*, “Pedoman Operasional Prinsip Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan”, *Buku Pedoman Operasional Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan*, Juni 2019, 9.

²⁸ *Ibid.*, 11.

- b. Persetujuan untuk berpartisipasi dalam mengembangkan rencana rinci kegiatan pemanfaatan.
- c. Persetujuan atas pelaksanaan kegiatan pemanfaatan.²⁹

Masyarakat hukum adat telah diberitahu dalam merundingkan persyaratan dan keputusan terkait kegiatan pemanfaatan pengetahuan tradisionalnya akan hak mereka untuk mengatakan iya/tidak, kapan dan sampai pada tahap apa dan bagaimana proses persetujuan yang disepakati yang diputuskan secara bersama. Pengambilan keputusan oleh masyarakat bersifat fleksibel berdasarkan tradisi, nilai-nilai norma dan kearifan lokal yang berlaku di masyarakat hukum adat tempat pengetahuan tradisional berasal. Tahap initermasuk diantaranya menyetujui pembentukan tim penanganan komplain, yang berasal dari unsur-unsur independen.³⁰

Tahap ini akan menjawab komponen *consent* dalam PIC, dimana semua perwakilan masyarakat hukum adat yang terpilih akan

²⁹ Patrick Anderson, *Free, Prior, and Informed Consent* dalam REDD+Prinsip dan Pendekatan untuk Pengembangan Kebijakan dan Proyek, terj., *Free, Prior and Informed Consent in REDD+ Principles and Approaches for Policy and Project Development* oleh Albertus Hadi Pramono, 20.

³⁰ *Ibid.*, 22.

berpartisipasi mengambil keputusan terkait peran, tanggungjawab, kegiatan yang akan dilaksanakan, manfaat yang diterima, berkonsultasi terhadap dampak yang akan ditimbulkan. Dukungan dan pemantauan terhadap keputusan berupa persetujuan/ kesepakatan harus terus melibatkan masyarakat hukum adat sebagai pemegang hak yang secara inti terlibat dalam semua tahapan merancang dan melaksanakan monitoring.³¹

Para pihak membangun dialog yang memungkinkan mereka untuk mencari pemecahan yang pantas dalam suasana yang saling menghormati berdasarkan konsultasi dengan niat baik, dan partisipasi penuh dan setara. Konsultasi memerlukan waktu dan sebuah sistem agar para pemegang kepentingan dapat berkomunikasi dengan efektif.³² Perwakilan masyarakat hukum adat dapat berupa individu-individu, lembaga adat serta lembaga lainnya, contoh: kepala desa, kepemimpinan adat, Advokat, organisasi masyarakat adat, tokoh agama, perwakilan perempuan, perwakilan kaum

³¹ *Ibid.*, 25.

³² *Ibid.*, 26.

muda,³³ yang dipilih sendiri secara bebas melalui proses musyawarah dengan para pemangku hak berdasarkan mandat dan dipercayai oleh masyarakat. Perwakilan mempunyai komitmen, sikap, dan perilaku yang menunjukkan keberpihakannya kepada masyarakat, memiliki pengetahuan dan kemampuan yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan adanya aturan yang disepakati untuk mengatur fungsi, peran dan sanksi-sanksi terhadap perwakilan komunitas tersebut.³⁴ Fungsi perwakilan dalam proses pengambilan keputusan ialah membantu memfasilitasi anggota masyarakat untuk terlibat dalam merumuskan dan membuat keputusan serta memastikan bahwa proses pengambilan keputusan benar-benar berlangsung secara adil dan tanpa tekanan. Perwakilan pun menyampaikan keputusan-keputusan di meja perundingan dan melaporkan tahapan-tahapan perundingan kepada seluruh anggota masyarakat hukum adat.³⁵

³³ INA FPIC *Task Force* (Gugus Tugas Interpretasi Atas Panduan FPIC RSPO), *Free Prior And Informed Consent, Panduan Teknis Untuk Anggota RSPO Dalam Pengembangan Areal Baru Perkebunan Kelapa Sawit Di Indonesia*, 25.

³⁴ Marcus Colchester, *Free Prior Informed Consent, Kertas Kerja (Sebuah panduan lapangan bagi para aktifis*, Maret 2006, 16.

³⁵ *Ibid.*, 17.

Masuknya perspektif dan partisipasi perempuan adat sangatlah diperlukan, sama halnya dengan partisipasi anak-anak dan pemuda yang dinilai mengerti dan pantas. Proses pada tahap ini termasuk pilihan untuk tidak memberikan persetujuan. Persetujuan untuk kesepakatan apa pun perlu dijabarkan dalam bahasa yang bisa dipahami dengan baik oleh masyarakat. Tata cara pengambilan keputusan masyarakat sesuai yang disepakati bersama melalui wawancara, pertemuan di tingkat desa/dusun ataupun forum-forum diskusi khusus dengan kelompok rentan dan minoritas, setelahnya disusun daftar perwakilan masyarakat.³⁶

Perbedaan antara proses kesepakatan PIC dengan konsultasi yang lebih umum adalah bahwa kesepakatan PIC harus didokumentasikan dalam bentuk yang disepakati bersama antara semua pihak, misalnya mencakup rincian manfaat bagi masyarakat yang telah disepakati, persyaratan manajemen (keinginan dan kebutuhan para aktor terlibat) dan peraturan penggunaan pengetahuan tradisional. Masyarakat hukum adat perlu mengetahui semua aspek dari perjanjian persetujuan/kesepakatan.

³⁶ *Ibid.*, 19.

Tata cara persetujuan hendaknya disesuaikan dengan bentuk perjanjian yang disukai oleh masyarakat hukum adat³⁷ atau bentuk yang disepakati bersama dan diakui oleh masing-masing pihak. Perjanjian persetujuan/ kesepakatan tertulis dapat mengacu pada apa yang telah diamanatkan oleh Protokol Nagoya, yaitu kontrak kesepakatan bersama berbentuk *Mutual Agreed Terms* (MAT). Hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pemilik (masyarakat hukum adat) maupun pengguna pengetahuan tradisional (pihak, lembaga atau badan hukum asing (*user*)) dapat mengacu pada MAT, dimana MAT tersebut harus memuat:

- a. Mekanisme penyelesaian sengketa di luar para pihak dan mekanisme penyelesaian sengketa di antara para pihak.
- b. Pengaturan kekayaan intelektual komunal (pengetahuan tradisional).
- c. Mekanisme pengalihan apabila melibatkan pihak ketiga.

³⁷ Patrick Anderson, *Free, Prior, and Informed Consent* dalam REDD+Prinsip dan Pendekatan untuk Pengembangan Kebijakan dan Proyek, terj., *Free, Prior and Informed Consent in REDD+ Principles and Approaches for Policy and Project Development* oleh Albertus Hadi Pramono, 20.

d. Mekanisme akses dan pembagian keuntungan.³⁸

Kesepakatan yang menempatkan para pihak dalam posisi yang seimbang untuk menegosiasikan kepentingan masing-masing harus termuat dalam MAT. Ketentuan perjanjian persetujuan/kesepakatan dalam Protokol Nagoya hanya bersifat *guidelines* (garis-garis besar yang tidak detail), oleh karena itu protokol memberikan keleluasaan kepada masing-masing negara anggota untuk memformulasikan regulasi nasional.³⁹ Mengacu pada hal tersebut, hal yang termuat dalam perjanjian tertulis berupa kontrak kesepakatan bersama (MAT) dapat pula ditambah dengan hal-hal yang harus mencakup:⁴⁰

a. Para pihak penanda tangan sebagai perwakilan yang disepakati secara sah (dengan mengadakan sebuah perayaan umum berkaitan dengan kebiasaan adat),

³⁸ Dwi Martini, Diman Ade Mulada dan Dewi Sartika, "Bioteknologi Tradisional Dan Sumber Daya Genetika Indonesia: Kasus Pemanfaatan Oleh Industry", *Jurnal Kompilasi Hukum*, vol. 5, no. 1, Juni 2020, 137.

³⁹ *Ibid.*, 138.

⁴⁰ Patrick Anderson, *Free, Prior, and Informed Consent* dalam REDD+Prinsip dan Pendekatan untuk Pengembangan Kebijakan dan Proyek, terj., *Free, Prior and Informed Consent in REDD+ Principles and Approaches for Policy and Project Development* oleh Albertus Hadi Pramono, 22.

- kemudian dikukuhkan oleh Notaris setempat.
- b. Bukti persetujuan.
 - c. Deskripsi lokasi dan ruang lingkup objek yang diperjanjikan.
 - d. Hak dan kewajiban para pihak.
 - e. Jaminan bahwa masyarakat hukum adat masih tetap dapat memanfaatkan pengetahuan tradisional mungkin telah diterbitkan paten pemanfaatannya.
 - f. Deskripsi masa berlaku perjanjian.
 - g. Pengaturan yang membuat perjanjian mengikat.
 - h. Ketentuan verifikasi independen.
 - i. Mekanisme pencarian perlindungan/proses pengaduan.
 - j. Persoalan penghentian atau berakhirnya kontrak dan bilamana penyelesaian sengketanya.
 - k. Kesepakatan akan masalah berikutnya yang akan diupayakan persetujuannya.
 - l. Lampiran-lampiran seperti rencana pengelolaan/rincian kegiatan-kegiatan yang sudah disepakati/rincian proses implementasi kegiatan terkait.

Dokumentasi perjanjian persetujuan/kesepakatan selain tertulis berupa MAT, dapat pula berupa persetujuan/kesepakatan tidak

tertulis seperti rekaman suara dan rekaman video, lisan, upacara adat, atau kombinasi. Perjanjian harus diajukan kepada pihak berwenang yang tepat dan harus bisa ditegakkan di pengadilan hukum dan forum penyelesaian sengketa lainnya yang ditentukan oleh para pihak. Dokumen persetujuan akan mencerminkan tiga hasil berupa:

- a. Persetujuan untuk kegiatan yang diusulkan.
- b. Persetujuan dengan syarat, seperti modifikasi kegiatan atau kesepakatan untuk paket pembagian manfaat.
- c. Jika tidak ada persetujuan sama sekali, maka hasil dari proses PIC atas persetujuan yang tidak tercapai tersebut harus tetap didokumentasikan dan semua pihak terkait harus menerima salinannya.⁴¹

Dokumen hasil persetujuan/kesepakatan selain menyatakan keputusan, pun mencakup semua ketentuan dan persyaratan disesuaikan dengan kegiatan pemanfaatan pengetahuan tradisional, disetujui dan memberikan kedudukan setara antara pihak-pihak yang terlibat.⁴²

⁴¹ Tim utama AFI (sekretariat) dipimpin bersama oleh *Rainforest Alliance* dan *Meridian Institute*, "Pedoman Operasional Prinsip Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan", 11.

⁴² *Ibid.*, 12.

3. Pasca Pelaksanaan PIC

Kegiatan pada tahap ini dimaksudkan untuk memastikan keputusan yang telah disepakati dapat dijalankan dan memberikan jaminan bahwa kesepakatan-kesepakatan yang telah dibangun tidak dilanggar oleh pihak-pihak yang bersepakat. Bentuk kegiatan ini meliputi monitoring, evaluasi dan penanganan keluhan yang dilakukan oleh pihak independen. Tahap pasca pelaksanaan PIC terdiri dari:⁴³

1) Tahap Verifikasi Kegiatan

Verifikasi dimaksudkan untuk memeriksa dan menilai apakah semua proses PIC serta segala tahapan pelaksanaan dalam kegiatan pendataan, survei, wawancara terhadap pemilik pengetahuan tradisional sudah dilalui sesuai dengan prinsi-prinsip PIC.⁴⁴ Verifikator PIC berasal dari pihak independen. Verifikator independen pada umumnya berasal dari:

- a. Badan pemerintah. Verifikasi keabsahan hasil yang berbasis PIC bisa dipercayakan kepada badan pemerintah yang akan dibebani tanggung jawab untuk menjamin bahwa prosedur yang sesuai dengan hukum telah diikuti dan persetujuan yang diberikan

⁴³ Tim Penulis Pokja IV, *Panduan Pelaksanaan Free Prior Informed Consent (FPIC)-Program UN-REDD+ Di Sulawesi Tengah*, 40.

⁴⁴ *Ibid.*

atau tidak diberikan telah menempuh suatu proses yang semestinya.

- b. Membentuk lembaga verifikator independen yang berasal dari *stakeholder* terkait yang terdiri dari unsur masyarakat hukum adat, pemrakasa kegiatan yaitu pihak asing (*user*), tim PIC, dan pemerintah daerah yang terlibat serta disetujui oleh seluruh pihak. Lembaga verifikator independen bertugas mempelajari pendokumentasian dan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait untuk menjajaki sampai sejauh mana perjanjian antara masyarakat hukum adat dan *stakeholder* telah mematuhi prosedur yang disyaratkan.⁴⁵

Setelah proses verifikasi PIC dianggap telah memenuhi standar, sebuah sertifikat akan diterbitkan, kemudian dapat dipakai sebagai bukti bahwa persetujuan terhadap segala tahapan pelaksanaan pemanfaatan pengetahuan tradisional sesuai prosedur PIC telah diberikan oleh masyarakat hukum adat secara bebas dan

⁴⁵ Nisa Istiqomah Nidasari, "Peluang Penerapan FPIC Sebagai Instrumen Hukum Progresif Untuk Melindungi Hak Masyarakat Adat Dalam Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi", *Jurnal Hukum Lingkungan*, vol. 1, no. 2, Desember 2014, 68.

adil.⁴⁶ Masyarakat hukum adat dan para *stakeholder* perlu menyepakati tentang seberapa sering verifikasi dilakukan dan pihak mana saja yang akan melakukannya. Verifikasi oleh masyarakat hukum adat bersifat awal, bebas, dan berdasarkan informasi sesuai agar menghindari manipulasi proses PIC.

Tahap verifikasi terkadang menemui kekurangan, masyarakat hukum adat berhak untuk meminta kekurangan tersebut diatasi melalui penyediaan informasi yang belum ada atau melakukan konsultasi yang lebih luas.⁴⁷ Masyarakat hukum adat juga berhak untuk meminta persetujuan pada tahap verifikasi yang tidak memadai untuk dirundingkan ulang.⁴⁸ Tahap verifikasi oleh Masyarakat hukum adat menunjukkan bahwa mereka telah menghormati hak PIC.

2) Tahap Sosialisasi Hasil

Hasil dari proses dan pengambilan keputusan perlu disosialisasikan kepada seluruh komponen masyarakat hukum adat yang akan

⁴⁶ *Ibid.*, 69.

⁴⁷ Alvin Yuliyas Sandy, “Kebijakan Komunikasi pada Proyek Eksplorasi Panas Bumi di Baturaden dalam Perspektif FPIC”, *Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan*, vol. 19, no. 1, Juni 2015, hlm. 8.

⁴⁸ Tim utama AFi (sekretariat) dipimpin bersama oleh *Rainforest Alliance* dan *Meridian Institute*, “Pedoman Operasional Prinsip Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan”, 12.

terkena dampak.⁴⁹ Pelaksanaan kegiatan sosialisasi hasil harus mampu memberikan informasi secara terus menerus. Tahap ini dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi (monev). Monev harus bersifat partisipatif yang melibatkan semua pihak pemrakasa yang berkepentingan termasuk masyarakat hukum adat. Pelaksanaan monev dilakukan untuk memantau segala aspek-aspek yang ada, sehingga dipastikan tidak ada pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang telah disepakati.⁵⁰ Tahapan monitoring memiliki dua cara yaitu:

- a. Membangun sebuah tim monitoring bersama terdiri dari perwakilan baik dari masyarakat hukum adat dan *stakeholder*.
- b. Menghadirkan sebuah badan berupa pihak ketiga independen yang datang secara berkala untuk memeriksa pemenuhan.

Monitoring harus memperhitungkan:

- a. Perubahan terhadap perkembangan nilai, budaya, dampak setelah terjadinya pemanfaatan pengetahuan tradisional

⁴⁹ Alvin Yuliyas Sandy, “Kebijakan Komunikasi pada Proyek Eksplorasi Panas Bumi di Baturaden dalam Perspektif FPIC”, 9.

⁵⁰ Nisa Istiqomah Nidasari, “Peluang Penerapan FPIC Sebagai Instrumen Hukum Progresif Untuk Melindungi Hak Masyarakat Adat Dalam Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi”, 70.

- b. Pelaksanaan semua kegiatan dan syarat-syarat yang dibangun dalam kesepakatan.⁵¹

Tahap evaluasi mencakup peninjauan terhadap proses PIC dari mulai pendefinisian masalah sampai dengan pelaksanaan tindakan dan komunikasi berbasis pada perencanaan kegiatan pemanfaatan pengetahuan tradisional. Tahap ini juga mengukur *feedback* masyarakat hukum adat terhadap kegiatan maupun komunikasi yang telah dilakukan (laporan perkembangan pada taha-tahap yang sedang berjalan). Hasil evaluasi kemudian digunakan untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang maksimal.⁵²

- 3) Tahap Penanganan Komplain dan Resolusi Konflik

Tahap penanganan komplain dipersiapkan untuk menangani komplain dari masyarakat baik masyarakat hukum adat atau pihak-pihak lain terhadap pihak asing (*user*) selaku pemrakasa kegiatan. Mekanisme komplain perlu meliputi dua macam perselisihan yaitu hal-hal yang menyangkut perjanjian dan

⁵¹ Marcus Colchester, *Free Prior Informed Consent, Kertas Kerja (Sebuah panduan lapangan bagi para aktifis)*, 23.

⁵² R. Sumantri Raharja, “*Penegakan Prinsip FPIC: Sebuah Tantangan Profesi Hubungan Masyarakat*”, 200.

hal-hal berhubungan masalah-masalah yang tidak dicakup oleh perjanjian.⁵³

Proses komplain atau pengaduan yang efektif harus bisa diakses oleh seluruh masyarakat hukum adat dan pihak-pihak lain yang terlibat. Masyarakat hukum adat dan penanggungjawab kegiatan dapat menunjuk seseorang untuk menerima pengaduan serta adanya kesepakatan atas proses dan sidang untuk mendengarkan pengaduan. Proses tersebut meliputi sistem pelacakan dan tanggapan pengaduan, melaporkan perkembangan proyek pada rapat-rapat pemantauan untuk membahas kepuasan dan mendengar pengaduan.⁵⁴ Masyarakat hukum adat perlu diberi tahu dalam rancangan mekanisme pengaduan tentang saluran-saluran dan proses penyelesaian dan akses terhadap penyediaan bantuan hukum. Hal tersebut diperlukan apabila pengaduan tak bisa diselesaikan oleh kedua belah pihak tanpa bantuan pihak luar. Masyarakat hukum adat perlu mengetahui bahwa:

⁵³ Jenny Springer dan Vanessa Retana, *Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan dan REDD+: Pedoman dan Sumber Daya*, 20.

⁵⁴ Organisasi *Sawit Watch*, (*Free, Prior, Informed Consent*), Modul *FPIC Institut Pertanian Bogor*, 2011, 26.

- a. Mekanisme pengaduan tidak menghilangkan hak mereka untuk mengambil tindakan hukum.
- b. Bahwa mereka berhak untuk penggantian independen melalui mediator, arbitrator, ombudsman atau pengadilan.
- c. Bahwa persetujuan yang telah diberikan bisa dicabut karena sebab-sebab yang masuk akal.
- d. Tentang proses pengaduan yang disepakati dan di mana, kapan, dan bagaimana mengaksesnya.⁵⁵

Sisi lain, mekanisme resolusi konflik memberikan suatu proses untuk menyelesaikan perbedaan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan kesepakatan. Tahap ini mendefinisikan terlebih dahulu bagaimana perbedaan akan dikomunikasikan dan diselesaikan membantu untuk memastikan bahwa perbedaan tidak tumbuh menjadi konflik yang lebih luas yang menggagalkan kesepakatan dan rencana kegiatan.⁵⁶ Contoh mekanisme yang dapat digunakan ialah seperti arbitrase dan

⁵⁵ *Ibid.*,30.

⁵⁶ Alasman Syahputra dan Yohanes Indrayono, *Pelaksanaan Free, Prior and Informed Consent (FPIC) pada Perencanaan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Kemitraan (Plasma) PT. Cahayanusa Gemilang di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat*, (Aceh: Universitas Pakuanalas, 2017), 7.

institusi seperti Ombudsman yang merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Penyelesaian sengketa antara pemilik pengetahuan tradisional dan pihak lain dapat juga diselesaikan melalui pengadilan, seperti mengajukan gugatan ke pengadilan negeri setempat (mengajukan gugatan ganti rugi, atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan pemanfaatan pengetahuan tradisional) sampai pada penerapan bersama sanksi pidana dan tindakan-tindakan pemulihan melalui pengembangan mekanisme yang disepakati selama perundingan.⁵⁷ Menangani komplain dan konflik yang timbul harus sesuai dengan prinsip keterjangkauan oleh masyarakat, independensi, transparansi pengelolaannya, efektif dan solutif dalam memberikan respon.

B. Aturan dan Prosedur Konsep *Access And Benefit Sharing System* (ABS)

Protokol Nagoya dibuat berdasarkan prinsip fundamental dari *access and benefit sharing*. Prinsip tersebut dapat menjadi acuan dalam pembagian keuntungan terhadap pemanfaatan pengetahuan tradisional. Prosedur ABS digunakan untuk menegosiasikan serta menyetujui syarat dan kondisi dari

⁵⁷ *Ibid.*, 8.

akses dan pemanfaatan serta pembagian keuntungan yang adil dan seimbang antara pemanfaat (*user*) pengetahuan tradisional dan masyarakat hukum adat selaku penyedia (*provider*) pengetahuan tradisional.⁵⁸ Perlindungan dan pemanfaatan terhadap pengetahuan tradisional dimaksudkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat hukum adat yang tidak hanya untuk tujuan kemanusiaan sebagaimana pandangan masyarakat hukum adat namun diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi dari setiap anggota masyarakat, melalui akses yang diberikan kepada pihak-pihak asing.⁵⁹ Izin akses terhadap pemanfaatan pengetahuan tradisional setelah melalui konsep *Prior Informed Consent* (PIC), dilanjutkan dengan adanya pembagian keuntungan yang berkeadilan dan diterima oleh masyarakat sebagai pemilik dari pengetahuan tradisional yaitu melalui konsep *Acces And Benefit Sharing System* (ABS). Sesuai dengan salah satu muatan dari kontrak kesepakatan bersama atau MAT ialah mekanisme akses dan pembagian keuntungan. Perjanjian persetujuan/kesepakatan dalam MAT merujuk pada hasil negosiasi antara para pihak terkait hak, kewajiban para pihak dan tata cara akses kegiatan pemanfaatan.

⁵⁸ Tommy Hendrix dan TuthiMazidatur Rohmah, "Perlindungan Hukum Terhadap Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional (SDG-PT) Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten", *Journal of Intellectual Property*, vol. 1, no. 1, Oktober 2020, 36.

⁵⁹ Sri Nurhayati Qodriyatun, "Perlindungan Terhadap Pengetahuan Tradisional Masyarakat Atas Pemanfaatan Sumber Daya Genetik (SDG)", *Jurnal Kajian*, vol. 21, no. 2, Juni 2016, 150.

Pembagian keuntungan dapat bervariasi tergantung pada jenis manfaat, kondisi spesifik di suatu negara dan pemangku kepentingan yang terlibat. Pembagian manfaat harus mencakup kerjasama penuh dalam bidang ilmiah, penelitian dan pengembangan teknologi, serta yang berasal dari komersial produk.⁶⁰

Protokol Nagoya juga mengamankan perihal hak berdaulat setiap negara untuk mengambil tindakan legislatif, administratif, dan kebijakan yang dapat disesuaikan dengan hukum nasionalnya untuk mengatur pembagian manfaat terhadap pengetahuan tradisional masing-masing,⁶¹ hal tersebut berarti prosedur pembagian manfaat terhadap pemanfaatan pengetahuan tradisional Indonesia oleh pihak *user*/asing harus mengikuti dan tunduk pada aturan negara domisili pengetahuan tradisional itu berasal, dalam hal ini aturan hukum Indonesia.

Prosedur mengenai pelaksanaan ABS pada pemanfaatan pengetahuan tradisional dapat menggunakan tahapan praakses, tahapan akses dan tahapan pasca akses.⁶²

1. Tahapan Praakses

⁶⁰ Hendra Djaja, “Perlindungan Hukum Terhadap Akses Dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik”, *Jurnal Cakrawala Hukum*, vol.6, no.2, Desember 2015, 148.

⁶¹ Faisyal Rani dan Tegar Islami, “Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Melindungi Sumber Daya Genetik Pada Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Tahun 2013”, *Jurnal Transnasional*, vol. 6, no. 1, Juli 2014, 1253.

⁶² Deny Hartati, “Kajian Hukum Mengenai Akses dan Pembagian Keuntungan Pada Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Kelautan dan Perikanan”, 186.

Pada tahapan praakses maka penyusun kebijakan harus membuat pedoman yang menjelaskan mengenai:

- 1) Definisi dari pengetahuan tradisional. Kejelasan definisi akan mempermudah para *stakeholder* dalam melakukan pengumpulan materi terkait pengetahuan tradisional.
- 2) Mengidentifikasi jenis pengetahuan tradisional (apakah berdasar tradisi dan kreasi yang dihasilkan dari aktifitas intelektual dalam bidang industri, ilmiah ataupun artistik termasuk di antaranya pengetahuan pertanian, pengetahuan ilmiah, pengetahuan teknis, pengetahuan ekologis, pengetahuan pengobatan). Bidang tersebut akan berpengaruh pada lembaga yang menanganinya.
- 3) Persyaratan izin akses dan negosiasi pengetahuan tradisional berdasarkan *Prior Informed Consent* bersama *stakeholder* terkait.
- 4) Langkah yang harus diperhatikan selanjutnya adalah pembatasan terhadap proses pemanfaatan pengetahuan tradisional yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bertujuan untuk tujuan akademik (non komersial) atau untuk tujuan komersial. Perbedaan akan berpengaruh pada penentuan

kewajiban pembagian keuntungan yang harus dilaksanakan oleh pihak *user*.⁶³

2. Tahapan Akses

Pada pelaksanaan akses, pihak *user* harus membangun komunikasi dengan semua pihak yang terlibat terutama masyarakat hukum adat dan pemerintah daerah. Pihak *user* harus menyediakan informasi berdasarkan PIC serta menaati persyaratan yang tertuang dalam PIC maupun MAT atau perjanjian tertulis/tidak tertulis lainnya atau perjanjian yang disepakati bersama termasuk didalamnya pembagian keuntungan.⁶⁴ Pembagian keuntungan telah diamanatkan oleh CBD dan diatur dalam Pasal 5 Protokol Nagoya yang menerangkan bahwa masing-masing pihak harus mengambil langkah-langkah legislatif, administratif atau kebijakan untuk:

- 1) Pembagian keuntungan atas pemanfaatan pengetahuan tradisional berdasarkan MAT atau perjanjian tertulis/tidak tertulis lainnya atau perjanjian yang disepakati bersama.⁶⁵ Konsep pembagian manfaat yang dapat diadopsi di aturan nasional juga harus

⁶³ *Ibid.*, 187.

⁶⁴ *Ibid.*, 188.

⁶⁵ Fatkhul Rifki, "Tinjauan Yuridis Penerapan *Access Benefit Sharing* Dalam Paten yang Bersumber Dari Sumber Daya Genetik", *Skripsi Strata Satu Universitas Negeri Semarang* (Semarang, 2018), 61, tidak dipublikasikan.

berkesesuaian dengan peraturan terkait hak-hak masyarakat hukum adat yang terdapat di dalam peraturan nasional serta dengan aturan otonomi daerah atau otonomi khusus yang dimiliki beberapa daerah di Indonesia. Pembagian manfaat/*benefit sharing* dapat terwujud dalam bentuk:

- a. Keuntungan bernilai materi (uang).
- b. Keuntungan bernilai non materi: membangun/mempercantik/memberikan fasilitas dalam rangka perbaikan daerah di sekitar tempat asal pengetahuan tradisional tersebut berasal.
- c. *Sharing* atau *transfer knowledge* dari pihak *user/pemanfaat* pengetahuan tradisional kepada masyarakat hukum adat.⁶⁶

Pembagian keuntungan dapat pula dikategorikan baik secara moneter maupun non-moneter yang berupa:⁶⁷

- a. Manfaat moneter mungkin termasuk dan tidak terbatas pada:

⁶⁶ Anissa Rizkytia, “Analisis Yuridis Perlindungan Defensif Atas Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Di Indonesia Dalam Kaitannya Dengan Pembangunan Nasional (Studi Kasus Pusat Data Nasional KIK)”, *Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia* (Jakarta, 2017), 17, tidak dipublikasikan.

⁶⁷ *Ibid.*, 20.

1. Biaya/biaya akses per sampel dikumpulkan atau diperoleh.
 2. Pembayaran di muka.
 3. Pembayaran tonggak.
 4. Pembayaran royalti.
 5. Biaya lisensi dalam hal komersialisasi.
 6. Biaya khusus yang harus dibayarkan ke dana perwalian yang mendukung pelestarian pengetahuan tradisional secara berkelanjutan.
 7. Gaji dan persyaratan istimewa yang disepakati bersama.
 8. Pendanaan penelitian.
 9. Usaha patungan.
 10. Kepemilikan bersama atas hak kekayaan intelektual yang relevan.
- b. Manfaat non moneter tidak terbatas pada:
1. Berbagai hasil penelitian dan pengembangan.
 2. Kolaborasi, kerjasama dan kontribusi dalam penelitian ilmiah dan program pengembangan.
 3. Partisipasi dalam pengembangan produk.
 4. Kolaborasi, kerja sama dan kontribusi dalam pendidikan dan pelatihan.

5. Memperkuat kapasitas untuk transfer teknologi.
6. Pengembangan kapasitas kelembagaan.
7. Sumber daya manusia dan material untuk memperkuat kapasitas administrasi dan penegakan peraturan akses.
8. Pelatihan yang berkaitan dengan pengetahuan tradisional dengan partisipasi penuh negara-negara yang menyediakan pengetahuan tradisional dan jika mungkin, di negara-negara tersebut.
9. Akses terhadap informasi ilmiah yang relevan dengan pengembangan dan pemanfaatan berkelanjutan pengetahuan tradisional.
10. Kontribusi terhadap ekonomi lokal.
11. Penelitian diarahkan pada kebutuhan prioritas seperti keamanan kesehatan dan pangan dengan mempertimbangkan penggunaan pengetahuan tradisional.
12. Hubungan kelembagaan dan profesional yang dapat timbul dari kesepakatan akses dan pembagian

keuntungan dan kegiatan kolaboratif berikutnya.

13. Manfaat keamanan pangan dan mata pencaharian.
 14. Pengakuan sosial.
 15. Kepemilikan bersama atas hak kekayaan intelektual komunal yang relevan.
- 2) Menentukan ketentuan hukum dalam hal pembagian manfaat terhadap pengetahuan tradisional disebutkan juga dalam *Bonn Guideline* yang mengatur tentang:⁶⁸
1. Bentuk dan isi perjanjian manfaat serta jangka waktu perjanjian.
 2. Kewajiban untuk mematuhi perjanjian pemindahan materi.
 3. Pemberitahuan untuk mengakhiri perjanjian.
 4. Fakta bahwa kewajiban-kewajiban dalam klausul-klausul tertentu tetap berlaku setelah pengakhiran dari kesepakatan.
 5. Keberlakuan independen dari klausul individu dalam perjanjian.

⁶⁸ *Bonn Guidelines on Access to Genetic Resources and Fair and Equitable Sharing of the Benefits Arising Out of Their Utilization* (Pedoman Bonn) Bab IV Langkah-Langkah Dalam Akses dan Proses Berbagai Keuntungan, Lampiran I (Ketentuan Hukum).

6. Peristiwa yang membatasi tanggung jawab salah satu pihak (*force majeure*) seperti takdir Tuhan ataupun bencana alam.
 7. Pengaturan penyelesaian sengketa.
 8. Pengalihan atau pemindahan hak.
 9. Pilihan hukum.
 10. Klausula Kerahasiaan.
 11. Jaminan.
- 3) Memastikan bahwa manfaat yang timbul dari pemanfaatan pengetahuan tradisional yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat sesuai dengan undang-undang nasional mengenai hak-hak yang telah ditetapkan untuk masyarakat hukum adat.⁶⁹
- 4) Memastikan manfaat yang timbul dari pemanfaatan pengetahuan tradisional dibagi secara adil dan setara dengan masyarakat hukum adat.⁷⁰ Pelaksanaan ABS antara kedua belah pihak harus transparan, sesuai dengan prosedur dan kesepakatan kedua pihak agar dapat meniadakan konflik yang terjadi antara pihak asing selaku pengguna/*user* dan pihak masyarakat hukum adat selaku

⁶⁹ Yuliana Diah Warsiki Susi Irianti, “Perlindungan Dan Pemanfaatan Varietas Tanaman Melalui Perjanjian *Benefit Sharing*”, *Journal Rechtidee*, vol. 12, no. 1, Juni 2017, 61.

⁷⁰ *Ibid.*, 62.

penyedia/*provider* dari pengetahuan tradisional.

3. Tahapan Pasca Akses

Setelah melakukan akses ke pengetahuan tradisional pihak *user* harus kembali membangun komunikasi dengan masyarakat hukum adat (beserta pihak-pihak perwakilannya) serta pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya. Setelahnya pihak *user* menyerahkan data laporan selama proses akses berlangsung, pihak *user* harus memastikan mengenai pembagian keuntungan berdasarkan jadwal kontrak dan memastikan pengetahuan tradisional tidak ditransfer kepada pihak ketiga kecuali diperjanjikan melalui perjanjian yang disepakati bersama maupun melalui prosedur PIC.⁷¹ Peran pemerintah serta lembaga-lembaga yang terlibat penting untuk dilakukannya pemantauan terkait tahap pasca pembagian manfaat. Apabila terdapat sengketa, tata cara penyelesaian sengketa dapat dilakukan diluar pengadilan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Sedangkan melalui pengadilan masyarakat hukum adat dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak

⁷¹ Deny Hartati, "Kajian Hukum Mengenai Akses dan Pembagian Keuntungan Pada Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Kelautan dan Perikanan", 189.

memanfaatkan pengetahuan tradisional miliknya berupa:

1. Gugatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri setempat. Gugatan dapat berupa ganti rugi.
2. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan kegiatan pemanfaatan tersebut.
3. Sedangkan ketentuan pidana dapat merujuk pada apa yang disampaikan oleh Dr. Ansori Sinungan S.H., LL.M., dalam materi *power point* kegiatan sosialisasi RUU PTEBT bersama pihak Direktorat Kerja Sama dan Pengembangan, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ketentuan pidananya ialah:

- a. Setiap orang asing atau badan hukum asing yang melakukan Pemanfaatan tanpa izin akses pemanfaatan dan perjanjian pemanfaatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- b. Setiap orang atau badan hukum yang dengan sengaja melakukan pelaksanaan pemanfaatan tanpa menyebutkan dengan jelas asal wilayah dan komunitas atau masyarakat yang menjadi sumber pengetahuan tradisional yang disebutkan dalam dokumen permohonan, dipidana

- dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
- c. Setiap orang atau badan hukum yang dengan sengaja melakukan pemanfaatan secara tidak patut, menyimpang dan menimbulkan kesan tidak benar terhadap masyarakat terkait, atau yang membuat masyarakat tersebut merasa tersinggung, terhina, tercela, dan/atau dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
 - d. Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada poin-poin di atas dapat dikenakan sanksi adat sesuai dengan hukum adat yang berlaku di masyarakat.
 - e. Pelanggaran dalam undang-undang ini adalah delik aduan.⁷²

⁷² Ansori Sinungan, *Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional* (Direktorat Kerja Sama dan Pengembangan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan Departemen Hukum dan HAM)", 24.

BAB IV
PERLINDUNGAN HUKUM
PENGETAHUAN TRADISIONAL DI INDONESIA
DALAM PERATURAN *SUI GENERIS*
DENGAN KONSEP *PRIOR INFORMED CONSENT (PIC)*
DAN *ACCESS AND BENEFIT SHARING SYSTEM (ABS)*

A. Konsep *Prior Informed Consent (PIC)* dalam RUU PTEBT

Persetujuan atas dasar informasi awal atau *Prior Informed Consent (PIC)* kental dengan persetujuan dalam berbagai bentuk berupa perjanjian persetujuan/ kesepakatan tertulis/tidak tertulis terhadap pengetahuan tradisional yang diberikan masyarakat hukum adat kepada pihak pengguna pengetahuan tradisional sebelum dilaksanakannya pemanfaatan. Pemerintah yaitu Presiden Republik Indonesia bertanggung jawab untuk memberikan perizinan yang kemudian melalui Pemerintah Daerah berwenang (Gubernur, Bupati, atau Walikota) untuk mengatur perizinan kemudian menunjuk pihak atau lembaga yang dapat menjembatani interaksi dan komunikasi antara masyarakat hukum adat dengan pihak, lembaga atau badan hukum asing (*user*) selaku pemanfaat pengetahuan tradisional.

Bagian dari tanggung jawab Kepala Daerah terhadap kekayaan intelektual komunal yang ada di wilayah kekuasaannya sejalan dengan ketentuan Pasal 13 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah bahwa urusan pemerintahan provinsi yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.¹ Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa:²

1. Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (4) dan Ayat (5) meliputi:
 - a. Kewenangan, tanggung jawab, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian dampak, budidaya, dan pelestarian.
 - b. Bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.
 - c. Penyerasian lingkungan dan tata ruang serta rehabilitas lahan.
2. Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antar pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (4) dan Ayat (5) meliputi:

¹ Fatkhul Rifki, “Tinjauan Yuridis Penerapan *Access Benefit Sharing* Dalam Paten yang Bersumber Dari Sumber Daya Genetik”, 23.

² Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- a. Pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang menjadi kewenangan daerah.
 - b. Kerja sama dan bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya atar Pemerintahan Daerah.
 - c. Pengelolaan perizinan bersama dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.
3. Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Peran Pemerintah Daerah dan pihak-pihak perwakilan yang ditunjuk olehnya dalam perlindungan pengetahuan tradisional sangat berpengaruh guna memaksimalkan aturan dan prosedur dari konsep PIC sebelum ABS dilakukan. Aturan PIC sejatinya telah disebutkan dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional atau (RUU PTEBT) pada bab-bab mengenai tata cara permohonan izin pemanfaatan. Meskipun PIC telah disebutkan secara implisit dalam RUU PTEBT namun tidak secara eksplisit menerangkan aturan dan prosedur dari konsep PIC yang sebenarnya. Tata cara permohonan

izin pemanfaatan yang disebutkan dalam Pasal 7 RUU PTEBT meliputi:³

1. Untuk memperoleh izin pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (2) orang asing atau badan hukum asing wajib menyampaikan permohonan kepada menteri dan tembusannya disampaikan kepada instansi berwenang terkait sesuai keberadaan Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional yang dimohonkan izin pemanfaatannya itu berada.
2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diteruskan kepada Tim Ahli Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional untuk dikaji guna mendapatkan rekomendasi.
3. Setelah mendapat rekomendasi dari Tim Ahli, Menteri dapat meneruskan permohonan izin pemanfaatan kepada Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Izin pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan oleh:
 - a. Pemerintah Kabupaten/Kota, tempat Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional itu berada.
 - b. Pemerintah Provinsi dalam hal Pemilik dan/atau Kustodian Pengetahuan Tradisional dan/atau

³ Pasal 7 RUU Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (RUU PTEBT).

- Ekspresi Budaya Tradisional tersebut di dua atau lebih kabupaten/kota dalam satu provinsi.
- c. Menteri, dalam hal Pemilik dan/atau Kustodian Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional tersebar di dua atau lebih provinsi.
5. Permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan memuat:
 - a. Tanggal, bulan dan tahun.
 - b. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon.
 - c. Nama lengkap dan alamat Kustodian.
 - d. Wilayah sumber atau asal Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional yang akan dimanfaatkan.
 6. Permohonan izin pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus diajukan melalui Kuasa.
 7. Pemohon harus menyatakan dan memili domisili hukum di tempat kedudukan Kuasanya di Indonesia.
 8. Permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) dilampiri dengan:
 - a. Bukti kewarganegaraan Pemohon.
 - b. Bukti keabsahan badan hukum dalam permohonan diajukan oleh badan hukum.
 - c. Surat kuasa khusus tentang penunjukkan Kuasa untuk mengajukan permohonan.

- d. Uraian pemanfaatan.
 - e. Rencana perjanjian pemanfaatan antara Pemohon dan Pemilik dan/atau Kustodian Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional.
 - f. Surat pernyataan kesediaan untuk melakukan pembagian keuntungan atas komersialisasi karya baru di bidang hak kekayaan intelektual, dalam hal timbul suatu karya baru dalam pemanfaatan Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional.
 - g. Bukti pembayaran biaya pengajuan permohonan izin pemanfaatan.
9. Uraian pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (7) huruf d meliputi:
- a. Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional yang akan dimanfaatkan.
 - b. Pemilik dan/atau Kustodian Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional.
 - c. Tempat pemanfaatan di dalam dan di luar negeri.
 - d. Tujuan pemanfaatan.
 - e. Bentuk dan konsep pengekspresian pemanfaatan.
 - f. Jangka waktu pelaksanaan pemanfaatan.
10. Rancangan perjanjian pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (8) huruf e memuat keterangan mengenai:
- a. Tanggal, bulan dan tahun.

- b. Nama lengkap, kewarnegaraan, dan alamat Pemohon.
- c. Pemilik dan/atau Kustodian Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional.
- d. Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional yang akan dimanfaatkan;
- e. Tujuan pemanfaatan.
- f. Jangka waktu pemanfaatan;
- g. Jumlah perbanyakan, dalam hal ini pemanfaatan diberikan untuk perbanyakan.
- h. Pembagian hasil pemanfaatan.

Pasal 7 RUU PTEBT telah menyebutkan tata cara izin pemanfaatan pengetahuan tradisional, namun terdapat bagian yang perlu dilengkapi dan harus diimbangi dengan pengaturan-pengaturan lain terkait izin pemanfaatan pengetahuan tradisional yang telah terkandung dalam konsep PIC (prakondisi, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan) yang meliputi:

1. Gambaran *real* berupa peninjauan terkait keadaan dan keberadaan masyarakat hukum adat serta pengetahuan tradisional yang hidup dan dikembangkan oleh mereka, pemangku kepentingan/*stakeholder* jelas (tim PIC, fasilitator, tim verifikator) yang harus dilibatkan, serta perwakilan/ pendamping dalam semua proses termasuk untuk masyarakat hukum adat.

2. Tata cara sosialisasi, informasi, dan komunikasi kedua belah pihak (*user* dan *provider*) berupa penjelasan prosedur dan kegiatan pemanfaatan yang transparan dan diterima oleh masyarakat.
3. Bentuk perjanjian persetujuan/kesepakatan tertulis dilengkapi dan dapat mengacu pada ketentuan MAT atau seperti apa bentuk perjanjian selain tertulis.
4. Sistem negosiasi sampai pada tahap pengambilan keputusan berupa izin pemanfaatan yang diberikan dan disetujui oleh masing-masing pihak.
5. Jaminan bahwa kesepakatan-kesepakatan yang telah dibangun tidak dilanggar oleh pihak-pihak yang bersepakat berbentuk monitoring dan evaluasi.
6. Tata cara, penegakan hukum dan sanksi pidana antara kedua belah pihak setelah kegiatan izin pemanfaatan dilakukan.

Pengambilan keputusan terkait izin pemanfaatan pengetahuan tradisional tertuang dalam Pasal 12 RUU PTEBT yang menyebutkan bahwa:⁴

1. Terhadap setiap permohonan yang telah memenuhi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan pemeriksaan substantif oleh Tim Ahli dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan tersebut oleh Tim Ahli.

⁴ Pasal 12 RUU Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (RUU PTEBT).

2. Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (8) dan Ayat (9) dan Pasal 8 huruf a sampai dengan huruf c.
3. Dalam melakukan pemeriksaan substantif, Tim Ahli dapat meminta pendapat dari instansi berwenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Ayat (4) perwakilan Pemilik dan/atau Kustodian Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional dan perwakilan dari Pemerintah setempat sesuai dengan tempat Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional yang diajukan permohonan izin pemanfaatannya tersebut berada.
4. Tim Ahli memberi rekomendasi untuk menyetujui atau menolak permohonan izin pemerintah.

Ketentuan lainnya dalam Pasal 13 RUU PTEBT yang menyebutkan:⁵

Menteri memberi keputusan menyetujui atau menolak permohonan izin pemanfaatan dengan memperhatikan rekomendasi Tim Ahli.

Kedua Pasal di atas menerangkan bahwa keputusan final terhadap izin pemanfaatan disandarkan pada Menteri selaku perwakilan pemerintah. Hal tersebut tidak sesuai dengan hakikat dari persetujuan atas dasar

⁵ Pasal 13 RUU Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (RUU PTEBT).

informasi awal yang memberikan hak sepenuhnya kepada masyarakat hukum adat selaku pemilik dari pengetahuan tradisional untuk menyetujui dan mengizinkan apakah pengetahuan tradisionalnya boleh atau tidak boleh dimanfaatkan. Konsep PIC memposisikan negara sebagai pengawas selama dan sampai sesudah proses PIC berlangsung, yang kemudian negara menunjuk perwakilannya melalui Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah sebagai pendamping masyarakat hukum adat agar dapat mengkomunikasikan dan menerima informasi dan jaminan yang jelas sampai pada keputusan atas izin pemanfaatan kekayaan intelektual komunal milik mereka kepada pihak, lembaga atau badan hukum asing (*user*). Izin akses pemanfaatan pengetahuan tradisional dalam RUU PTEBT pun masih belum maksimal dalam memberikan hak-hak dan mengakui keberadaan masyarakat hukum adat.

Pasal 12 dan 13 RUU PTEBT mungkin dapat diterima dalam hal pemilik pengetahuan tradisional tidak diketahui ataupun yang telah menjadi *public domain*. Kepemilikan pengetahuan tradisional tidak langsung hilang karena pengetahuan tradisional tersebut telah menjadi milik seluruh rakyat Indonesia. Penerapan pengetahuan tradisional dalam masyarakat hukum adat sudah tentu masih dipelihara dan dijalankan karena masyarakat tersebut masih memegang teguh pola hidup

tradisional mereka.⁶ Pemerintah seharusnya tidak mengeluarkan izin akses pemanfaatan pengetahuan tradisional tanpa memperoleh PIC dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Keberhasilan implementasi dari prosedur PIC di level nasional tidak bisa dilepaskan dari eksistensi kelembagaan yang mampu mengakomodasi seluruh persyaratan yang dibutuhkan, serta pelaksanaan pengawasan terhadap akses dan kegiatan pemanfaatan pengetahuan tradisional. CBD maupun Protokol Nagoya mewajibkan setiap negara dalam level nasional untuk menunjuk kelembagaan tertentu sebagai *focal point* nasional. *Bonn Guideline* menerangkan bahwa *National Focal Point* dapat berupa lembaga yang sudah ada maupun dibentuk lembaga yang baru yang didalamnya terhimpun beberapa perwakilan dari lembaga terkait yang bertugas untuk menginformasikan dan membantu pihak *user* mengenai prosedur untuk memperoleh PIC saat mereka ingin mengakses pengetahuan tradisional. Lembaga tersebut bertugas untuk membuat dan mendistribusikan informasi yang layak bagi para *user*, pembentukan kesepakatan bersama, termasuk pula prosedur pembagian manfaat (ABS).⁷

⁶ Nur Ghenasyarifa Albany Tanjung dan Diah Apriani Atika Sari, "Konsep *Acces and Benefit Sharing System* (ABS) Sebagai Pencegahan *Biopiracy* di Indonesia", 35.

⁷ Madiha Dzakiyyah Chairunnisa, "Implementasi *Prior Informed Consent* (PIC) dan *Access and Benefit Sharing System* (ABS) dalam Upaya Optimalisasi Bioprospeksi Sumber Daya Genetik Kawasan Laut Indonesia, 143.

RUU PTEBT dalam kenyataannya masih belum mengatur tentang aturan dan prosedur dari konsep PIC yang jelas dan wajib untuk diterapkan, oleh karenanya melalui pembentukan kelembagaan (*National Focal Point*) didukung dengan otoritas nasional yang kompeten, bekerja sama melibatkan masyarakat hukum adat dan pemangku kepentingan terkait akan dapat berguna untuk memaksimalkan kelengkapan terkait aturan dan prosedur PIC.⁸ Konsep PIC dapat termuat dan diatur oleh *National Focal Point*, *National Focal Point* sendiri dapat disebutkan pada bab-bab mengenai tata cara permohonan izin pemanfaatan di dalam RUU PTEBT.⁹

Memberdayakan masyarakat hukum adat melalui pemberian hak bagi mereka untuk membatasi pihak manapun yang ingin menguasai kekayaan intelektualnya maka masyarakat akan memiliki kemampuan lebih untuk mencegah pemanfaatan tanpa izin serta menegosiasikan pembagian keuntungan yang lebih adil dengan pihak ketiga atas pemanfaatan pengetahuan tradisionalnya.¹⁰

B. Konsep *Access And Benefit Sharing System* (ABS) dalam RUU PTEBT

⁸ Nur Ghenasyarifa Albany Tanjung dan Diah Apriani Atika Sari, “Konsep *Acces and Benefit Sharing System* (ABS) Sebagai Pencegahan *Biopiracy* di Indonesia”, 22.

⁹*Ibid.*, 23.

¹⁰ Afifah Kusumadra, “Pemeliharaan dan Pelestarian Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia: Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan non-Hak Kekayaan Intelektual”, 34.

Konsep pembagian manfaat yang adil dan seimbang (ABS) dalam RUU PTEBT pun masih belum mempunyai aturan hukum yang jelas mengenai implementasi serta prosedur pembagian manfaat di lapangan. Pengaturan ABS di dalam RUU PTEBT terlihat pada Pasal 7 Ayat (11) dan (12), Pasal 17 dan Pasal 18. Pasal 7 Ayat (11) dan (12) menyebutkan:¹¹

1. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada Ayat (8) huruf f memuat pernyataan kesediaan Pemohon untuk membagi keuntungan atas komersialisasi karya baru di bidang hak kekayaan intelektual, dalam hal pemanfaatan Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional menimbulkan suatu karya baru, yang dilaksanakan setelah jangka waktu izin pemanfaatan ataupun perjanjian pemanfaatan berakhir;
2. Ketentuan mengenai besarnya biaya permohonan izin pemanfaatan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 17 menyebutkan:¹²

1. Warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang ingin melakukan pemanfaatan untuk tujuan komersial, tidak memerlukan izin pemanfaatan, tetapi harus melakukan perjanjian pemanfaatan dengan

¹¹ Pasal 7 Ayat (11) dan (12) RUU Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (RUU PTEBT).

¹² Pasal 17 RUU Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (RUU PTEBT).

pemiliki dan/atau Kustodian Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional.

2. Perjanjian pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus dicatatkan di buku register di salah satu instansi berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (4) sesuai dengan tempat keberadaan Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional.
3. Instansi berwenang tempat pencatatan perjanjian pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) menyampaikan tembusan perjanjian dimaksud kepada instansi berwenang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (4).

Pasal 18 menyebutkan:¹³

1. Pihak yang melakukan pemanfaatan wajib membagi sebagian dari hasil pemanfaatan kepada pemilik dan/atau Kustodian Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional; Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional berhak memperoleh pembagian keuntungan atas komersialisasi karya baru tersebut.
2. Pembagian hasil pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan keuntungan atas komersialisasi karya baru sebagaimana dimaksud pada Ayat (2)

¹³ Pasal 18 RUU Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (RUU PTEBT).

dibentuk berdasarkan kesepakatan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Pasal 7 Ayat (11) dan (12) menerangkan kesediaan pembagian manfaat atas pemanfaatan pengetahuan tradisional melalui surat pernyataan, namun tidak menjelaskan bagaimana bentuk, isi dan kriteria surat pernyataan yang akan digunakan. Biaya permohonan izin pemanfaatan diatur dengan Peraturan Pemerintah pun tidak disebutkan Peraturan Pemerintah yang seperti apa yang mengakomodasinya. Pasal 17 menyebutkan pengecualian terhadap warga negara Indonesia yang ingin memanfaatkan pengetahuan tradisional (hanya memerlukan perjanjian pemanfaatan), sekali lagi Pasal 17 tersebut secara tidak langsung meniadakan unsur-unsur penting dalam PIC karena tidak adanya hak masyarakat hukum adat berupa izin yang diperbolehkan dari kegiatan pemanfaatan setelah adanya pemberian informasi, komunikasi dan negosiasi.

Pasal 18 menyebutkan pembagian hasil pemanfaatan yang tidak menjabarkan komersialisasi seperti apa dan dalam bidang apa. Ketentuan lain yang diatur pasca ABS dilakukan ialah harus adanya sosialisasi dan pemantauan apakah pembagian manfaat yang timbul telah ditepati dan tidak ada pelanggaran serta kecurangan oleh pihak *user* maupun dimanfaatkan oleh pihak ketiga tanpa sepengetahuan masyarakat pemilik pengetahuan tradisional. Apabila selama proses pemantauan pasca pembagian manfaat berjalan terdapat sengketa, maka

memerlukan tata cara penyelesaian sengketa. Pasal 22 dan 23 RUU PTEBT meski telah menerangkan penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan di luar pengadilan, namun belum dilengkapi dengan adanya ketentuan pidana. Pasal 22 menyebutkan:¹⁴

1. Pemilik dan/atau Kustodian Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak memanfaatkan Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional miliknya, berupa:
 - a. Gugatan ganti rugi.
 - b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan pemanfaatan tersebut.
2. Gugatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri setempat.

Pasal 23 menyebutkan¹⁵ bahwa selain penyelesaian sengketa melalui gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sengketa Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional dapat diselesaikan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

Melihat pasal-pasal di atas dipahami bahwa prosedur mengenai pelaksanaan konsep ABS yang tertuang dalam RUU PTEBT masih memerlukan

¹⁴ Pasal 22 RUU Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (RUU PTEBT).

¹⁵ Pasal 23 RUU Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (RUU PTEBT).

pengaturan-pengaturan tambahan yang telah terkandung dalam konsep ABS (praakses, tahapan akses dan tahapan pasca akses) yaitu:

1. Identifikasi jenis pengetahuan tradisional.
2. Persyaratan izin akses dan negosiasi pengetahuan tradisional berdasarkan *Prior Informed Consent* bersama *stakeholder*, terkait pembagian keuntungan baik untuk tujuan akademik (non komersial) atau untuk non akademik (tujuan komersial).
3. Tata cara dan kategori pembedaan pembagian keuntungan yang bertujuan untuk tujuan akademik (non komersial) atau untuk tujuan non akademik (komersial) yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak.
4. Informasi, komunikasi dan pemantauan selama dan pasca ABS berjalan yang dilakukan oleh semua pihak yang terlibat terutama masyarakat hukum adat dan pemerintah daerah berdasarkan PIC serta menaati persyaratan yang tertuang dalam PIC berasal dari perjanjian tertulis/tidak tertulis lainnya atau perjanjian yang disepakati bersama termasuk didalamnya pembagian keuntungan.
5. Konsep pembagian manfaat yang dapat diadopsi di RUU PTEBT juga harus berkesesuaian dengan peraturan terkait hak-hak masyarakat hukum adat yang terdapat di dalam peraturan nasional serta dengan aturan otonomi daerah atau otonomi khusus yang dimiliki beberapa daerah di Indonesia.

6. Ketentuan hukum dalam hal pembagian manfaat terhadap pengetahuan tradisional.
7. Penyelesaian sengketa dengan menambahkan adanya ketentuan pidana.

RUU PTEBT hadir sebagai *sui generis law* dan jalan keluar yang mengatur tata cara izin pemanfaatan pengetahuan tradisional di Indonesia, namun RUU PTEBT masih memerlukan revisi terkait konsep PIC dan ABS di dalamnya. Apabila kedua konsep tersebut telah di atur sebagaimana mestinya dengan sangat memperhatikan hak-hak masyarakat hukum adat maka perlindungan hukum terhadap pemanfaatan pengetahuan tradisional dalam RUU PTEBT akan memiliki kepastian hukum dan mampu melindungi setiap hak-hak masyarakat hukum adat selaku pemilik dari pengetahuan tradisional secara halal dan keseluruhan juga sebagai pencegahan dari tindakan *misappropriation* dan *biopiracy*. Terlebih lagi, RUU PTEBT memiliki urgensi tinggi untuk segera dilengkapi dan diundangkan oleh pemerintah di Indonesia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi dan analisis sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep *Prior Informed Consent* (PIC) atau persetujuan atas dasar informasi awal dan konsep *Access and Benefit Sharing System* (ABS) atau pembagian keuntungan yang adil dan seimbang adalah konsep yang dapat digunakan sebagai perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional di Indonesia. Kedua konsep tersebut menjadi sebuah solusi dan inovasi yang memberikan hak kepada masyarakat hukum adat dalam memutuskan apakah mereka bersedia atau menolak untuk mengizinkan pihak asing (*user*) untuk memanfaatkan pengetahuan tradisional mereka, serta memberikan kedudukan dan keberpihakan masyarakat hukum adat dalam mendapatkan keuntungan atas komersialisasi pengetahuan, inovasi, dan teknologi yang bersumber dari pengetahuan tradisionalnya. Konsep PIC dan ABS dapat menjadi dasar yang kuat dalam memberikan kepastian dan transparansi pembagian keuntungan yang adil bagi masyarakat hukum adat sebagai pihak penyedia (*provider*) dari pihak pengguna, lembaga atau badan

hukum asing (*user*) terhadap perlindungan dan pemanfaatan pengetahuan tradisional di Indonesia.

2. Konsep *Prior Informed Consent* (PIC) dan *Access and Benefit Sharing System* (ABS) dapat berjalan sebagaimana mestinya dalam peraturan *sui generis* apabila diwujudkan melalui RUU PTEBT. RUU PTEBT menjadi sebuah aturan hukum khusus di luar rezim HKI yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi pengetahuan tradisional di Indonesia dari tindakan *misappropriation* dan *biopiracy*. Aturan-aturan tambahan dalam konsep PIC dan ABS yang telah disebutkan diatas dan telah diamanatkan oleh CBD juga berguna sebagai acuan dari kelengkapan aturan dan prosedur mengenai izin akses pemanfaatan serta pembagian keuntungan yang telah tertuang di dalam pasal-pasal RUU PTEBT. Kejelasan aturan dan prosedur serta para *stakeholder* yang terlibat akan membuat RUU PTEBT semakin ideal sebagai aturan hukum yang melindungi, menghormati, melestarikan dan memberikan jaminan terkait hak-hak masyarakat hukum adat selaku pemilik pengetahuan tradisional yang ingin dimanfaatkan oleh pihak pengguna, lembaga atau badan hukum asing (*user*) maupun pihak (*user*) yang berasal dari Indonesia sendiri.

B. Saran

Berangkat dari berbagai persoalan mengenai kegiatan pemanfaatan pengetahuan tradisional di

Indonesia yang sering di salah gunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab serta terpenuhinya perlindungan hukum yang tidak mencederai hak-hak masyarakat hukum adat selaku pemilik pengetahuan tradisional, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah dan Para Pembuat Hukum (Legislator)
 - a. Pentingnya menyamakan tujuan, komitmen, perspektif dan edukasi antara pemerintah Indonesia, pembuat hukum (legislator), aparat penegak hukum, masyarakat hukum adat dan masyarakat umum yang mayoritas belum memahami seberapa pentingnya perlindungan pengetahuan tradisional serta permasalahan yang timbul berkaitan dengan kegiatan pemanfaatan pengetahuan tradisional oleh suatu pihak, lembaga atau badan hukum asing (*user*) secara sepihak dan tanpa izin.
 - b. Negara melalui Pemerintah Pusat/Daerah di Indonesia memiliki tugas untuk menentukan kebijakan yang relevan serta instrumen hukum yang mengatur lebih jelas jaminan dan perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional di Indonesia.
 - c. Konsep *Prior Informed Consent* (PIC) dan *Access and Benefit Sharing System* (ABS) dapat dijadikan acuan untuk kebijakan di masa

mendatang melalui RUU PTEBT yang menjadi perundang-undangan *sui generis* yang disesuaikan dengan karakteristik masyarakat hukum adat di Indonesia, serta Implementasi *Access and Benefit Sharing System* (ABS) yang mewajibkan setiap pihak *user* harus mempunyai *Prior Informed Consent* (PIC) sebelum melakukan akses pemanfaatan pengetahuan tradisional yang harus berdasarkan kesepakatan bersama yang disetujui masing-masing pihak.

- d. Adanya ketentuan pidana/sanksi hukum terhadap pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang ingin memanfaatkan pengetahuan tradisional atau tidak memenuhi aturan PIC dan ABS berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak setelah kegiatan pemanfaatan pengetahuan tradisional dilakukan.
- e. Mendirikan dan membentuk suatu badan/lembaga (*National Focal Point*) yang dapat dimasukkan dalam RUU PTEBT, berupaya untuk mengatur prosedur, persyaratan dan informasi mengenai konsep PIC dan ABS serta melakukan upaya pelestarian pengetahuan tradisional agar tidak punah dengan cara mengembangkan dan mempromosikan pengetahuan tradisional yang ada untuk kepentingan dan keuntungan masyarakat komunal.

- f. Para pembuat hukum (legislator) diharapkan untuk merevisi dan melengkapi aturan mengenai PIC dan ABS dalam RUU PTEBT serta mengesahkan RUU PTEBT.
2. Untuk Seluruh Elemen Masyarakat Nasional dan Internasional

Masyarakat nasional harus mendukung pemerintah melalui pengkajian/penelitian yang didukung oleh berbagai instansi pendidikan, agar pemerintah segera melengkapi aturan maupun prosedur PIC dan ABS dalam RUU PTEBT serta mengesahkan RUU PTEBT tersebut.

Untuk masyarakat Internasional maka harus semakin sadar atas hak-hak dari masyarakat hukum adat Indonesia yang memiliki pengetahuan tradisional yang ingin dimanfaatkan, dengan cara patuh pada aturan dan prosedur perundang-undangan nasional di Indonesia sebagai negara tempat pengetahuan tradisional tersebut berasal.

C. Penutup

Demikian penyusunan skripsi ini, tiada puji dan syukur yang patut dipersembahkan kecuali kepada Allah SWT yang dengan karunia dan rahmat-Nya peneliti mampu menyelesaikan segenap rangkaian penulisan skripsi sebagai tugas akhir yang berjudul “Konsep *Prior Inform Consent* (PIC), *Access and Benefit Sharing System* (ABS) dan Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan

Tradisional Dalam Peraturan *Sui Generis*“. Sangat disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, segala macam kritik, saran, masukan, dan arahan sangat diharapkan untuk kemajuan serta kesempurnaan dalam penulisan selanjutnya dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin M.A. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Maret, 231.
- Budi, M. S. (2005). Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum. In *Rajawali Pers*.
- Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996
- Djumhana, M. *Perkembangan dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Alumni, 2006.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. In *Kencana*.
- Ibrahim, D. *Al-Qawaid al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqh)*. Palembang: Noerfikri, 2019.
- Kemenkumham, Badan Penelitian dan Pengembangan. *Perlindungan Kekayaan Intelektual atas Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Adat*. Bandung: Alumni, 2013.
- Lindsey, T, dkk. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: PT Alumni, 2013.
- Perindustrian, Direktorat Jenderal Industri Kecil menengah Departemen. *Kreativitas dan Inovasi dalam Kerangka Investasi serta Undang-Undang Paten dan Perlindungan Hukum*. Jakarta: tp, 2007.
- Qamar, N., Syarif, M., Busthami, D. S., Hidjaz, M. K., Aswari, A.,

- Djanggih, H., & Rezah, F. S. (2017). *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. December, .
- Ragawino, B. (2008). *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Penerbit Pustaka Ilmiah, 2008.
- Rahmah, M, dkk. *Laporan Kemajuan Penelitian Unggulan Fakultas Regulasi Pengelolaan Sumber Daya Alam/Hayati yang Berkelanjutan Melalui Disclosure Of Origin dan Benefit Sharing untuk Mewujudkan Kemakmuran*. Surabaya: Universitas Airlangga, 2018.
- Rohidin. (2019). Pengantar Hukum Islam. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9).
- Ruang_Lingkup_Hukum_Adat_dan_Kedudukan_H*. (n.d.).
- Sarjono, A. *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*. Bandung: Alumni, 2006.
- Soekanto, S. (2012). Pengantar penelitian hukum / Soerjono Soekanto | OPAC Perpustakaan Nasional RI. In *UI Press*.
- Subroto, M. A., dan Suprapedi, *Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual:Konsep Dasar Kekayaan Intelektual untuk Penumbuhan Inovasi*. Jakarta : PT. Indeks, 2008.
- Sukandar, T. C., & Windia, I. wayan. (2017). Perlindungan Hukum Traditional Knowledge Dalam Sistem Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia. *Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana*.
- Sutedi, A. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta : Sinar Grafika, 2009.
- Suteki dan Galang Taufani. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum*.

In *Metodologi Penelitian Hukum*.

Yulia. *Buku Ajar Hukum Adat*. Aceh: Unimal Press, 2016.

Skripsi dan Tesis

A.M, Maryamul Chumairo', "Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*) Bagi Pengguna Jasa Prostitusi Untuk Mewujudkan Keadilan Substansial", Skripsi UIN Walisongo. Semarang: 2020. Tidak dipublikasikan.

Clarinda, G., Hanum, T., & Santoso, P. B. (2013). *DI INDONESIA ATAS PEMANFAATAN SUMBER DAYA GENETIK TESIS Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan Program Magister Ilmu Hukum Oleh : PEMBIMBING* .

Hartati, Deny. "Kajian Hukum Mengenai Akses dan Pembagian Keuntungan Pada Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Kelautan dan Perikanan", *Tesis* Universitas Indonesia Jakarta: 2012. Tidak dipublikasikan.

Pangestu, Betho Deus. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Dan Pengetahuan Tradisional", *Artikel Tesis* Universitas Atma Jaya Yogyakarta: 2016. Tidak dipublikasikan.

Rifki, Fatkhul. "Tinjauan Yuridis Penerapan *Access Benefit Sharing* Dalam Paten yang Bersumber Dari Sumber Daya Genetik", *Skripsi* Universitas Negeri Semarang Semarang: 2018. Tidak dipublikasikan.

Rizkytia, Anissa. "Analisis Yuridis Perlindungan Defensif Atas Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Di Indonesia Dalam Kaitannya Dengan Pembangunan Nasional (Studi Kasus Pusat Data Nasional KIK)", *Tesis* Universitas Indonesia Jakarta: 2017. Tidak dipublikasikan.

- Putri, Septiana, “Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional Sebagai Kekayaan Bangsa Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual”, *Skripsi Universitas Brawijaya*. Malang: 2018. Tidak dipublikasikan.
- Sardjono, A. *Pengetahuan Tradisional: Studi Mengenai Perlindungan Hak Kekayaan Atas Obat-obatan*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
- Sarlince Peyon, “Pengaruh Ratifikasi Protokol Nagoya Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Genetik di Indonesia (Studi Kasus Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat)”, *Skripsi Universitas Pasundan*: 2016. Tidak dipublikasikan.
- Theresa Syndiana, “Tugas Akhir Pengelolaan Modal Kerja di Berkah Wisata Bandung”, *Skripsi STP Bandung*: 2020. Tidak dipublikasikan.

Jurnal Ilmiah dan Artikel Ilmiah

- Akbar, D. D., Santoso, B., Njatrijani, R., Studi, P., Ilmu, S., Hukum, F., Diponegoro, U., Cipta, H., Sirkuit, L., & Hak, T. (2016). *Biological Diversity 1992 (CBD). kerangka World Intellectual Property Organisation CBD dan anggota WIPO belum*. 5.
- Adawiyah, R., & Rumawi. (2021). Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Komunal Di Indonesia. *Repertorium*, 10(1), 1–16. <https://doi.org/10.28946/rpt.v10i1.672>
- Al Munir, M. I. (2004). Tinjauan terhadap Metode Empirisme dan Rasionalisme. In *Jurnal Filsafat* (Vol. 38, Issue 3, pp. 234–

245).<https://jurnal.ugm.ac.id/wisdom/article/view/31413>.

- Alting, H. (2011). PENGUASAAN TANAH MASYARAKAT HUKUM ADAT (SUATU KAJIAN TERHADAP MASYARAKAT HUKUM ADAT TERNATE). *Jurnal Dinamika Hukum*.
<https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.1.75>
- Atsar, A. (2017). Tentang Hak Cipta. *Jurnal Law Reform Program Studi Magister Ilmu Hukum*, 13(2).
- Azed, A. B. (2005). Kedudukan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual Serta Kebijakan HKI. *Indonesian Journal of International Law*. <https://doi.org/10.17304/ijil.vol2.4.6>
- Berlianty, T. (2017). Formulasi Pengaturan Disclosure Requirements SDG sebagai Hak Paten. *Journal Kertha Patrika*, 39(2).
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 7(1).
- Chairunnisa, M. D. (2015). Implementasi Prior Informed Consent (Pic) Dan Access and Benefit Sharing System (Abs) Dalam Upaya Optimalisasi. *Jurnal Penelitian Hukum*, 2(3).
- Citrawinda, C. *Hak Kekayaan Intelektual-Tantangan Masa Depan*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Daulay, Z. (n.d.). *Zainul Daulay*.
- Djaja, H. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Akses dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 6(2).

- Eta, Y. (2014). Rancangan Undang-Undang Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional Ditinjau Dari Aspek Benefits Pasal 8J Uncbd. *Arena Hukum*, 7(3), 458–471. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2014.00703.8>
- Ekonomi, F., Pakuan, U., & Bebas, K. (2017). *PELAKSANAAN FREE , PRIOR AND INFORMED CONSENT (FPIC) PADA PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT KEMITRAAN (PLASMA) PT . CAHAYANUSA GEMILANG DI KABUPATEN KETAPANG – PROVINSI KALIMANTAN BARAT* Alasman Syahputra dan Yohanes Indrayono *Buah Segar (TBS) menjadi Crude Palm Oil Prior and Informed Consent (FPIC) atau Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat (United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples) - UNDRIP Sustainable Palm Oil (RSPO) sebagai (P & C) RSPO , dimana FPIC menjadi dasar pembangunan maupun pengembangan.*
- Ferianto, Hendrix, T., & Rohmah, T. M. (2020). Pelindungan Hukum Terhadap Sumber Daya Genetik Dan Pengetahuan Tradisional (Sdg-Pt) Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten. *Journal of Intellectual Property*, 1(1).
- Fulfillment, T. H. E., Economic, O. F., Ekspresi, P., Radisional, B. T., Sist, D., Hukum, E. M., Int, K., & Ual, E. (n.d.). *M HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL INTERNASIONAL DAN NASIONAL GUNA MELINDUNGI HAK EKON ...*
- Ghandis Clarinda Tiara Hanum dan Budi Santoso. “Pelindungan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia Atas Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Sebagai Suatu Kekayaan Intelektual”, ejournal.undip.ac.id, 28 januari 2022.

- Ghenasyarifa, N., Tanjung, A., Apriani, D., & Sari, A. (2017). Konsep Access and Benefit Sharing. *Belli Ac Pacis*, 3.
- Hak Masyarakat Adat (Indigenous Peoples) atas Sumber Daya Alam: Perspektif Hukum Internasional. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 1(2), 322–345. <https://doi.org/10.22304/pjih.v1n2.a7>.
- Hakim, L., & Negara, P. D. (2018). Perlindungan Pengetahuan Tradisional (Traditional Knowledge) Dalam Dimensi HAM: Upaya Harmonisasi Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Hukum Di Indonesia. *Proceeding Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH)*, September, 318–327. <http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/ciastech>.
- Hakim, R., & Mezak, M. H. (2013). *Meruy Jenis , Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*. V(3).
- Harun, M. (2019). Philosophical Study of Hans Kelsen's Thoughts on Law and Satjipto Rahardjo's Ideas on Progressive Law. *Walisongo Law Review (Walrev)*, 1(2), 199. <https://doi.org/10.21580/walrev.2019.2.2.4815>
- Hukum, F., Malitussaleh, U., Utama, K., Dengku, C., Reulet, N., Utara, A., Universiti, F. U., & Ehsan, D. (2013). Melindungi Keanekaragaman Hayati dalam Kerangka Protokol Nagoya. *Mimbar Hukum*, 25(2), 271–283. <https://doi.org/10.22146/jmh.16084>.
- Ikkal, I. (2015). Prinsip Free And Prior Informed Consent Terhadap Perlindungan Masyarakat Adat Atas Tanah Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Internasional. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(3). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v6no3.352>

- Kurnianingrum, T. P., Penelitian, P., Keahlian, B., Ri, D. P. R., Nusantara, I., Jend, J., & Subroto, G. (2018). (*LEGAL PROTECTION OF THE KNOWLEDGE OF TRADITIONAL MEDICINE*)
- Kusumadara, A. (2011). Pemeliharaan Dan Pelestarian Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia: Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dan Non-Hak Kekayaan Intelektual. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 18(1), 20–41. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss1.art2>
- Labetubun, M. A. H., Akyuwen, R. J., & Pariela, M. V. G. (2018). Perlindungan Pengetahuan Tradisional Secara Sui Generis Untuk Menyongsong Masyarakat Ekonomi Asean. *Sasi*, 24(1), 1. <https://doi.org/10.47268/sasi.v24i1.113>.
- Lathif, N. (2017). Teori Hukum Sebagai Sarana/Alat untuk Memperbaharui atau Merekayasa Masyarakat. *Palar / Pakuan Law Review*, 3(1).
- Lembaga Kawasan Sains dan Teknologi (LKST) Institut Pertanian Bogor. “Peraturan HKI Nasional”, dik.ipb.ac.id, 24 Januari 2022.
- Mataram, U. (2020). Bioteknologi tradisional dan sumber daya genetik indonesia: kasus Pemanfaatan oleh industry farmasi Indonesian Traditional Biotechnology and genetic resources : The case of IndustrIal utilization dwi martini diman ade mulada dewi sartika. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 5(1). <https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.4>
- Melianti, Y., Ivanna, J., & Perangin-angin, R. B. B. (2016). *Pengaturan folklor secara. 1.*
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. 8(1).

- Nidasari, N. I. (2014). Peluang Penerapan Fpic Sebagai Instrumen Hukum Progresif Untuk Melindungi Hak Masyarakat Adat Dalam Kegiatan Usaha Minyak Dan Gas Bumi. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 1(2), 50–85. <https://doi.org/10.38011/jhli.v1i2.15>
- Perangin-angin, R. B. B., Nababan, R., & Siahaan, P. G. (2020). Perlindungan Pengetahuan Tradisional sebagai Hak Konstitusional di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 17(1), 178. <https://doi.org/10.31078/jk1718>.
- Presentasi, B. (2017). *Persetujuan bebas tanpa paksaan atas dasar informasi lengkap sejak awal Diselenggarakan oleh*.
- Puspitasari, W. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional dengan Sistem Perizinan: Perspektif Negara Kesejahteraan. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*. <https://doi.org/10.22304/pjih.v1n1.a3>
- Qamar, N., Syarif, M., Busthami, D. S., Hidjaz, M. K., Aswari, A., Djanggih, H., & Rezah, F. S. (2017). *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. December.
- Qodriyatun, S. N. (2017). Perlindungan Terhadap Pengetahuan Tradisional Masyarakat Atas Pemanfaatan Sumber Daya Genetik (Sdg). *Kajian*, 21(2).
- Rani, F., & Islami, T. (2014). Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Melindungi Sumber Daya Genetik Pada Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Tahun 2013. *Transnasional*, 6(1).
- Rohaini, R. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional Melalui Pengembangan Sui Generis Law. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(4), 428–449. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no4.609>.

- Ruslan. (2021). Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat (Suatu Kajian Terhadap Masyarakat Hukum Adat Melayu Deli. *Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 1(3).
- Sari, I. (2013). Kedudukan Hak Cipta Dalam Mewujudkan Hak Ekonomi Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Intellectual Property Rights. *Jurnal M-Progress*, 6(2).
- Septarina, M. (2016). Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional Dalam Konsep Hukum Kekayaan Intelektual. *Al-Adl*, 8(2), 225111. <https://doi.org/10.31602/aa.v8i2.457>
- Sulaiman, Eman. “Batas-Batas Kemampuan Hukum dalam Menghadapi Perubahan Sosial”, *Jurnal Hukum Islam*, vol. 12, 2014.
- Sulaiman, E. (2013). Hukum dan Kepentingan Masyarakat (Memposisikan Hukum sebagai Penyeimbang Kepentingan Masyarakat). *Jurnal Hukum Diktum*, 11(1), 100–110. <http://almayyah.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/98>
- Umar, N. (2014). Konsep Hukum Modern: Suatu Perspektif Keindonesiaan, Integrasi Sistem Hukum Agama Dan Sistem Hukum Nasional. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 22(1), 157. <https://doi.org/10.21580/ws.2014.22.1.263>
- Wiradirja, I. R. (2013). Konsep Perlindungan Pengetahuan Tradisional Berdasarkan Asas Keadilan Melalui Sui Generis Intellectual Property System. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 20(2).
- Yulityas Sandy, A. (2015). Kebijakan Komunikasi Pada Proyek Eksplorasi Panas Bumi Di Baturaden Dalam Perspektif FPIC.

Jurnal Penelitian Pers Dan Komunikasi Pembangunan, 19(1). <https://doi.org/10.46426/jp2kp.v19i1.23>

Zuhri, M. F. (2019). Forgiveness of Judges: Local Wisdom in the Concept of National Criminal Law. *Walisongo Law Review (Walrev)*, 1(1), 85. <https://doi.org/10.21580/walrev.2019.1.1.4757>

Aturan Hukum Nasional dan Perjanjian Internasional

David Cooper, H., & Noonan-Mooney, K. (2013). Convention on Biological Diversity. *Encyclopedia of Biodiversity: Second Edition*, 306–319. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-384719-5.00418-4>

Nagoya Protocol. (2000). *Bonn Guidelines on Access to Genetic Resources and Fair and Equitable Sharing of the Benefits Arising Out of Their Utilization*.

RUU. (2014-2019). *Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (RUU PTEBT)*. 1.

UU. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. 1-460.

UU. (2016). *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten*., 1.

UU. (2013). *Undang-Undang Nomor 11 tahun 2013 tentang Pengesahan Nagoya Protokol tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Kuntungannya yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya Atas Konvensi Keanekaragaman Hayati*.1.

Buku Saku dan Buku Panduan

Belakang, L. (2007). *Standart operasional procedure free prior informed consent 1*.

Budaya, E. (n.d.). *Undang- Undang Pengetahuan*.

Colchester, Marcus. (2006). *Free Prior Informed Consent, Kertas Kerja (Sebuah panduan lapangan bagi para aktifis*. Maret, 1-25.

Mahasiswa, K. T. (2021). *Kumpulan Tulisan Mahasiswa 2021*.

Operasional, P. (2019). *Pedoman Operasional Prinsip Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan*.

Pokja IV, T.P. *Panduan Pelaksanaan Free Prior Informed Consent (FPIC)-Program UN-REDD+ Di Sulawesi Tengah*. Sulawesi Tengah: Kelompok kerja REDD+ Provinsi Sulawesi Tengah Bidang FPIC dan Pemberdayaan, 2012.

Springer, J. (2014). *Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan dan REDD + : Pedoman dan Sumber Daya*.

Wacana, S. P. (2005). *HuMa*. 62(21).

Laporan Kerja dan Modul

Consent, I. (n.d.). *Consent) Modul FPIC. 1*.

FAO. (2014). *Respecting free, prior and informed consent*. 2016.

Joko Waluyo, Andi Kiki, A. S., & Pengumpul. (n.d.). *Padiatapa untuk Siapa?*

Kebijakan, P. (2011). *Informed Consent dalam REDD +*.

Pertanian, D. A. N. P. (2019). *Informasi lengkap perlindungan varietas tanaman*.

Programme, F. P. (2006). *Free , Prior and Informed. March*.

45FPIC di Indonesia Tantangan Profesi Hubungan Masyarakat.pdf. (n.d.).

Internet

Kementrian Kelautan dan Perikanan (Direktorat Jendral Pengelolaan Ruang Laut). “Karakteristik Masyarakat Hukum Adat”, kkp.go.id, 2 Februari 2022.

Muhammad Herdiansah, “Bijak Tentang Sistem Hukum”, kabpacitan.jdih.jatimprov.go.id, 31 Mei 2022.

Qur'an Kementrian Agama. “Surat An-Nisa”, quran.kemenag.go.id, 12 Februari 2022.

LAMPIRAN

RANCANGAN UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR TAHUN
 TENTANG
 PERLINDUNGAN DAN PEMANFAATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL
 PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN EKSPRESI BUDAYA
 TRADISIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang:
- a. bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang mengedepankan supremasi hukum dalam segala tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa penegakan dan penghormatan terhadap supremasi hukum menjadi landasan utama bagi stabilitas nasional dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional yang merata, adil, dan makmur;
 - c. bahwa negara Republik Indonesia memiliki keanekaragaman etnik atau suku bangsa dan karya intelektual yang merupakan kekayaan warisan budaya yang perlu dilindungi;
 - d. bahwa keanekaragaman etnik atau suku bangsa, dan karya intelektual yang merupakan kekayaan warisan budaya tersebut, telah menjadi daya tarik untuk dimanfaatkan secara komersial sehingga pemanfaatan tersebut perlu diatur untuk kemaslahatan masyarakat;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang Undang tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional;
- Mengingat:
- 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, Pasal 32 ayat (1), dan Pasal 33 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia

- tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
3. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4130);
 4. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
 5. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMANFAATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Undang Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pengetahuan Tradisional adalah, karya intelektual yang berkaitan dengan teknologi, kosmologi, tata nilai, kiadah seni, tata msayarakat, taksonomi, tata bahasa dan kandungan konsep dalam kata, yang dihasilkan oleh kreasi, keterampilan, invensi, dan inovasi yang berdasarkan tradisi masyarakat tertentu.
2. Ekspresi Budaya Tradisional adalah karya intelektual (*catatan: definisi "karya intelektual akan dijelaskan dalam penjelasan umum"*) dalam bidang seni yang mengandung unsur karakteristik warisan terdaisional yang dihasilkan, dikembangkan dan dipelihara oleh komunitas atau masyarakat tertentu.
3. Tradisi adalah warisan budaya masyarakat yang dipelihara dan/atau dikembangkan secara berkelanjutan lintas generasi oleh suatu komunitas atau masyarakat tradisional.
4. Pelindungan adalah segala bentuk upaya melindungi Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional terhadap pemanfaatan yang dilakukan tanpa hak dan melanggar kepatutan.
5. Pemilik dan/atau Kustodian Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional adalah komunitas atau masyarakat yang memelihara dan mengembangkan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional tersebut secara tradisional dan komunal (*catatan: 1) Definisi lebihlanjut Pemilik dan/atau Kustodian akan dijelaskan lebihlanjut dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (8) huruf e; 2) Mengenai tingkatan antara Pemilik dan Kustodian akan dijelaskan lebihlanjut dalam Penjelasan; 3) Yang dimaksud dengan "Pemilik adalah seorang yang dianggap/diterima oleh masyarakat memiliki hak berdaulat atas PT dan EBT berdasarkan tradisi).*
6. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional di luar konteks tradisi.
7. Pemohon adalah orang asing atau badan hukum asing yang mengajukan permohonan izin pemanfaatan.
8. Pemegang izin pemanfaatan adalah orang asing atau badan hukum asing yang telah memperoleh izin pemanfaatan.
9. Perjanjian pemanfaatan adalah perjanjian antara pemilik dan/atau Kustodian Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional dan orang

- asing atau badan hukum asing, atau warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia mengenai pendayagunaan Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional di luar konteks tradisi.
10. Kuasa adalah warga negara Indonesia yang tinggal menetap di Indonesia, memiliki kepakaran di bidang Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional dan diberi kuasa oleh Pemohon untuk bertindak mewakili Pemohon.
 11. Tim Ahli Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional adalah tim khusus yang independen dan berada di lingkungan departemen yang membidangi Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional.
 12. Menteri adalah menteri yang membawahkan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi perlindungan di bidang Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional.
 13. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang membidangi Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional.
 14. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat provinsi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan provinsi.
 15. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan perangkat kabupaten/kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten/kota
 16. Hari adalah hari kerja.

BAB II PERLINDUNGAN Bagian Kesatu

Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional yang Dilindungi Pasal 2

- (1) Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional yang dilindungi mencakup unsur budaya yang:
 - a. disusun, dikembangkan, dipelihara dan ditransmisikan dalam lingkup tradisi, dan
 - b. memiliki karakteristik khusus yang terintegrasi dengan identitas budaya masyarakat tertentu yang melestarikannya;
- (2) Pengetahuan Tradisional yang dilindungi mencakup karya literatur berdasar tradisi, karya artistik atau ilmiah, pertunjukan, invensi, penemuan ilmiah, disain, tanda, nama, nama dan simbol, informasi yang diungkapkan, dan semua pembaharuan berdasar tradisi dan kreasi yang dihasilkan dari aktifitas intelektual dalam bidang industri, ilmiah ataupun artistik termasuk di antaranya pengetahuan pertanian, pengetahuan ilmiah, pengetahuan teknis, pengetahuan ekologis, pengetahuan pengobatan termasuk obatterkait dan

tatacara penyembuhan serta pengetahuan yang terkait dengan keanekaragaman hayati.

- (3) Ekspresi Budaya Tradisional yang dilindungi mencakup salah satu kombinasi bentuk ekspresi berikut ini
- Verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya susastra ataupun narasi-informasi.
 - Musik, mencakup antara lain: vokal, instrumental atau kombinasinya;
 - Gerak, mencakup antara lain: tarian, beladiri, dan permainan;
 - Teater, mencakup antara lain: pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;
 - Seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan
 - Upacara adat, yang juga mencakup pembuatan alat dan bahan serta penyajiannya.

Bagian Kedua
Lingkup Perlindungan
Pasal 3

Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional meliputi pencegahan dan pelarangan terhadap :

- Pemanfaatan yang dilakukan tanpa izin pemanfaatan oleh orang asing atau badan hukum asing;
- Pemanfaatan secara komersial yang dilakukan tanpa perjanjian pemanfaatan oleh orang asing atau badan hukum Indonesia;
- Pemanfaatan yang tidak menyebutkan dengan jelas asal wilayah dan komunitas atau masyarakat yang menjadi sumber Pengetahuan Tradisional dan ekspresi Budaya Tradisional tersebut; dan/atau
- Pemanfaatan yang dilakukan secara menyimpang dan menimbulkan kesan tidak benar terhadap masyarakat terkait, atau yang membuat masyarakat tersebut merasa tersinggung, terhina, tercela, dan/atau tercemar.

(Catatan: Ketentuan mengenai Sanksi terhadap Pemanfaatan yang dilakukan tanpa izin akan segera disiapkkan).

Bagian Ketiga
Jangka Waktu Perlindungan

Pasal 4

Jangka waktu perlindungan kekayaan intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional diberikan selama masih dipelihara oleh Pemilik dan/atau Kustodiannya.

BAB III PENDOKUMENTASIAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah wajib melakukan pendataan dan pendokumentasian mengenai substansi dan pemanfaatan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional di seluruh Indonesia.
- (2) Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional didokumentasikan guna menyediakan informasi tentang Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional yang dimiliki oleh bangsa Indonesia pada umumnya dan komunitas atau masyarakat tradisional pada khususnya.
- (3) Pendataan pendokumentasian Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian dan pihak lain yang berkepentingan (*catatan: kata "pihak lain yang berkepentingan" harus diberi penjelasan, contohnya ISM*).
- (4) Menteri mengkoordinasikan suatu basis data yang menghimpun pendokumentasian Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional di berbagai pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dalam suatu jaringan nasional.
- (5) Basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditempatkan dalam media yang mudah diakses oleh setiap orang. (*catatan: mengenai bentuk basis data, misalnya dalam bentuk wikipedia untuk menerima masukan dari masyarakat, akan dijelaskan dalam penjelasan*).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendataan dan pendokumentasian Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IV PEMANFAATAN Bagian Kesatu U m u m

Pasal 6

- (1) Pemanfaatan dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. Pengumuman;

- b. Perbanyak;
 - c. Penyebarluasan;
 - d. Penyiaran;
 - e. Pengubahan;
 - f. Pengalihwujudan;
 - g. Pengutipan;
 - h. Penyaduran;
 - i. Pengadaptasian;
 - j. Pendistribusian;
 - k. Penyewaan;
 - l. Penjualan;
 - m. Penyediaan untuk umum; dan
 - n. Komunikasi kepada publik.
- (2) Orang asing atau badan hukum asing yang akan melakukan Pemanfaatan wajib memiliki izin pemanfaatan.
- (3) Warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang ingin melakukan Pemanfaatan harus melakukan perjanjian dengan Pemilik dan/atau Kustodian Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional.

Bagian Kedua
Tata Cara Permohonan Izin Pemanfaatan
Pasal 7

- (1) Untuk memperoleh izin pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) orang asing atau badan hukum asing wajib menyampaikan permohonan kepada menteri dan tembusannya disampaikan kepada instansi berwenang terkait sesuai keberadaan Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional yang dimohonkan izin pemanfaatannya itu berada.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan kepada Tim Ahli Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional untuk dikaji guna mendapatkan rekomendasi.
- (3) Setelah mendapat rekomendasi dari Tim Ahli, Menteri dapat meneruskan permohonan izin pemanfaatan kepada Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota
- (4) Izin pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh:
- a. Pemerintah Kabupaten/Kota, tempat Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional itu berada.
 - b. Pemerintah Provinsi dalam hal Pemilik dan/atau Kustodian Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional tersebut di dua atau lebih kabupaten/kota dalam satu provinsi, atau
 - c. Menteri, dalam hal Pemilik dan/atau Kustodian Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional tersebar di dua atau lebih provinsi.

(Catatan: mengenai fungsi masing-masing instansi di atas terkait dengan izin pemanfaatan akan dijelaskan dalam penjelasan).

- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan memuat:
 - a. tanggal, bulan dan tahun
 - b. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon
 - c. nama lengkap dan alamat Kustodian, dan
 - d. wilayah sumber atau asal Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional yang akan dimanfaatkan.
- (6) Permohonan izin pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan melalui Kuasa.
- (7) Pemohon harus menyatakan dan memilih domisili hukum di tempat kedudukan Kuasanya di Indonesia.
- (8) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilampiri dengan:
 - a. bukti kewarganegaraan Pemohon;
 - b. bukti keabsahan badan huku, dalam permohonan diajukan oleh badan hukum;
 - c. surat kuasa khusus tentang penunjukkan Kuasa untuk mengajukan permohonan;
 - d. uraian pemanfaatan;
 - e. rencana perjanjian pemanfaatan antara Pemohon dan Pemilik dan/atau Kustodian Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional;
 - f. surat pernyataan kesediaan untuk melakukan pembagian keuntungan atas komersialisasi karya baru di bidang hak kekayaan intelektual, dalam hal timbul suatu karya baru dalam pemanfaatan Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional; dan
 - g. bukti pembayaran biaya pengajuan permohonan izin pemanfaatan.
- (9) Uraian pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d meliputi:
 - a. Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional yang akan dimanfaatkan;
 - b. Pemilik dan/atau Kustodian Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional;
 - c. Tempat pemanfaatan di dalam dan di luar negeri;
 - d. Tujuan pemanfaatan;
 - e. Bentuk dan konsep pengekspresian pemanfaatan, dan
 - f. Jangka waktu pelaksanaan pemanfaatan.
- (10) Rancangan perjanjian pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf e memuat keterangan mengenai:
 - a. tanggal, bulan dan tahun.
 - b. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon
 - c. Pemilik dan/atau Kustodian Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional;

- d. Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional yang akan dimanfaatkan;
 - e. tujuan pemanfaatan;
 - f. jangka waktu pemanfaatan;
 - g. jumlah perbanyakan, dalam hal ini pemanfaatan diberikan untuk perbanyakan; dan
 - h. pembagian hasil pemanfaatan.
- (11) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf f memuat pernyataan kesediaan Pemohon untuk membagi keuntungan atas komersialisasi karya baru di bidang hak kekayaan intelektual, dalam hal pemanfaatan Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional menimbulkan suatu karya baru, yang dilaksanakan setelah jangka waktu izin pemanfaatan ataupun perjanjian pemanfaatan berakhir;
- (12) Ketentuan mengenai biasanya biaya permohonan izin pemanfaatan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga
Permohonan Izin Pemanfaatan yang Ditolak
Pasal 8

Permohonan izin pemanfaatan ditolak jika:

- a. Pemanfaatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ketertiban umum, moralitas, agama, nilai budaya, atau kesusilaan;
- b. Pemanfaatan dilakukan secara menuimpang dan menimbulkan kesan tidak benar terhadap masyarakat terkait, atau yang membuat masyarakat tersebut merasa tersinggung, terhina, tercela, dan/atau tercemar, dan
- c. Substansi yang dimohonkan pemanfaatannya bukan merupakan lingkup Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional.

Bagian Keempat
Pemeriksaan Administrasi
Pasal 9

- (1) Terhadap setiap permohonan izin pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) dan ayat (8) dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (2) Dalam hal terdapat kekurangan kelengkapan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Permohonan atau Kuasanya diberitahu secara tertulis untuk melengkapi

kekurangan persyaratan tersebut dalam waktu paling lama 60 (enampuluh) hari, terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan kekurangan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan tersebut.

- (3) Dalam hal kelengkapan persyaratan tersebut tidak dipenuhi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Pemohon atau Kuasanya diberitahukan secara tertulis bahwa permohonannya dianggap ditarik kembali.
- (4) Dalam hal permohonan dianggap ditarik kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3), biaya yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.
- (5) Menteri menyampaikan permohonan izin pemanfaatan kepada Tim Ahli untuk mendapatkan pemeriksaan substantif, dalam waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap.

Bagian Kelima Perubahan dan Penarikan Kembali Permohonan Izin Pemanfaatan Pasal 10

- (1) Perubahan atas Permohonan dapat diajukan secara tertulis sepanjang rekomendasi belum ditetapkan.
- (2) Terhadap setiap pengajuan perubahan permohonan yang bersifat substantif dikenakan biaya.
(Catatan: kata "substantif" akan dijelaskan dalam penjelasan)

Pasal 11

- (1) Setiap permohonan dapat ditarik kembali oleh Pemohon melalui Kuasanya.
- (2) Dalam hal permohonan ditarik kembali, biaya yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali. *(Catatan: dalam hal penarikan kembali permohonan izin pemanfaatan mengakibatkan kerugian bagi Pemilik dan/atau Kustodian PT dan/atau EBT, Pemohon wajib memberikan ganti rugi).*

BAB V PEMERIKSAAN SUBSTANTIF

Pasal 12

- (1) Terhadap setiap permohonan yang telah memenuhi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan pemeriksaan substantif oleh Tim Ahli dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan tersebut oleh Tim Ahli.

- (2) Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (8) dan ayat (9) dan Pasal 8 huruf a sampai dengan huruf c.
- (3) Dalam melakukan pemeriksaan substantif, Tim Ahli dapat meminta pendapat dari instansi benwenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (4) perwakilan Pemilik dan/atau Kustodian Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional dan perwakilan dari Pemerintah setempat sesuai dengan tempat Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional yang diajukan permohonan izin pemanfaatannya tersebut berada
- (4) Tim Ahli memberi rekomendasi untuk menyetujui atau menolak permohonan izin pemerintah.

Bagian Kedua
Persetujuan dan Penolakan
Pasal 13

- (1) Menteri memberi keputusan menyetujui atau menolak permohonan izin pemanfaatan dengan memperhatikan rekomendasi dari Tim Ahli. *(Catatan: uraian lebih lanjut mengenai keputusan Menteri akan dijelaskan dalam penjelasan)*
- (2) an administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan pemeriksaan substantif oleh Tim Ahli dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan tersebut oleh Tim Ahli.
- (3) Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (8) dan ayat (9) dan Pasal 8 huruf a sampai dengan huruf c.
- (4) Dalam melakukan pemeriksaan substantif, Tim Ahli dapat meminta pendapat dari instansi benwenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (4) perwakilan Pemilik dan/atau Kustodian Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional dan perwakilan dari Pemerintah setempat sesuai dengan tempat Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional yang diajukan permohonan izin pemanfaatannya tersebut berada
- (5) Tim Ahli memberi rekomendasi untuk menyetujui atau menolak permohonan izin pemerintah.

Bagian Kedua
Persetujuan dan Penolakan
Pasal 13

- (1) Menteri memberi keputusan menyetujui atau menolak permohonan izin pemanfaatan dengan memperhatikan rekomendasi Tim Ahli *(Catatan: uraian lebih lanjut mengenai keputusan Menteri akan dijelaskan dalam penjelasan)*

- (2) Keputusan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemohon dan pihak terkait dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya rekomendasi Tim Ahli.
- (3) Dalam hal Menteri memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari, Menteri:
 - a. Melakukan keputusan pemberian izin pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf c, atau
 - b. meneruskankan persetujuan kepada Gubernur atau Bupati/Walikota untuk diberikan izin pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a dan huruf b.

BAB VI
TIM AHLI PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN EKSPRESI BUDAYA
TRADISIONAL
Bagian Kesatu
Keanggotaan

Pasal 14

- (1) Tim Ahli beranggotakan ahli di bidang Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional
- (2) Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki susunan keanggotaan seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan 7 (tujuh) orang anggota.
- (3) Anggota Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (4) Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh para anggota Tim Ahli.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian Tim Ahli diatur dalam Peraturan Presiden.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang
Pasal 15

- (1) Tim Ahli mempunyai tugas:
 - a. melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan izin pemanfaatan;
 - b. menyampaikan rekomendasi persetujuan atau penolakan permohonan izin pemanfaatan kepada Menteri, dan
 - c. Membantu Menteri dengan memberikan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan nasional mengenai Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual

Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Ahli berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan terhadap perjanjian pemanfaatan antara Pemohon dan Pemilik dan/atau Kustodian Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional setelah diberikannya izin pemanfaatan oleh instansi berwenang, dan
 - b. meminta laporan atas pelaksanaan izin pemanfaatan kepada pemohon, jika diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan, tata cara, dan pembiayaan Tim Ahli diatur dengan Peraturan Presiden.

Bagian Ketiga
Pengecualian
Pasal 16

- (1) Izin pemanfaatan tidak diperlukan untuk kepentingan:
 - a. Pendidikan;
 - b. Penelitian dan pengembangan ilmu;
 - c. Peliputan atau pelaporan semata-mata untuk tujuan informasi, dan kegiatan amal.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tidak bertujuan komersial, tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pemilik dan/atau Kustodiannya, dan mencantumkan sumbernya, tidak menyimpang dan menimbulkan kesan tidak benar terhadap masyarakat terkait, atau yang membuat masyarakat tersebut merasa tersinggung, terhina, tercela dan/atau tercemar.

Pasal 17

- (1) Warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang ingin melakukan pemanfaatan untuk tujuan komersial, tidak memerlukan izin pemanfaatan, tetapi harus melakukan perjanjian pemanfaatan dengan pemiliki dan/atau Kustodian Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional.
- (2) Perjanjian pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicatatkan di buku register di salah satu instansi berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) sesuai dengan tempat keberadaan Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional.
- (3) Instansi berwenang tempat pencatatan perjanjian pemanfaatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan tembusan perjanjian dimaksud kepada instansi berwenang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).

BAB VII
PEMBAGIAN HASIL PEMANFAATAN
Pasal 18

- (1) Pihak yang melakukan pemanfaatan wajib membagi sebagian dari hasil pemanfaatan kepada pemilik dan/atau Kustodian Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional; Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional berhak memperoleh pembagian keuntungan atas komersialisasi karya baru tersebut *(Catatan: 1) Penjelasan mengenai "karya baru yang merupakan pengayaan khazanah budaya tradisional dan berterima" akan disiapkan; 2) Penjelasan mengenai bagaimana pembagian keuntungan karya baru apabila kustodian sumbernya tidak jelas (apakah akan diberikan kepada collecting society?) akan disiapkan)*
- (2) Pembagian hasil pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan keuntungan atas komersialisasi karya baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk berdasarkan kesepakatan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

BAB VIII
PENCABUTAN DAN PEMBATALAN IZIN PEMANFAATAN
Bagian Kesatu
Pencabutan
Pasal 19

- (1) Izin Pemanfaatan dapat dicabut oleh instansi berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) jika pelaksanaan pemanfaatan menyimpang dari ketentuan perizinan;
- (2) Masyarakat dapat memberikan laporan mengenai adanya penyimpangan izin pemanfaatan kepada instansi yang berwenang *(Catatan: "prosedur pencabutan permohonan akan dijelaskan dalam penjelasan).* melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan izin

Bagian Kedua
Pembatalan berdasarkan Permohonan
Pasal 20

- (1) Izin pemanfaatan dapat dibatalkan oleh instansi berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) berdasarkan permohonan yang diajukan secara tertulis, oleh:
 - a. Pemegang izin pemanfaatan berdasarkan kesepakatan atau

- persetujuan Pemilik dan/atau Kustodian Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional, atau
- b. Pemilik dan/atau Kustodian Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional berdasarkan kesepakatan atau persetujuan Pemegang izin pemanfaatan.
- (2) Keputusan atau permohonan pembatalan izin pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh instansi berwenang terkait kepada Pemegang izin Pemanfaatan dan/atau Pemilik dan/atau Kustodian Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional
 - (3) Dalam hal kesepakatan atau persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, Pemegang izin pemanfaatan atau Pemilik dan/atau Kustodian Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional dapat terlebih dahulu mengajukan gugatan ke pengadilan negeri setempat untuk membatalkan perjanjian pemanfaatan tersebut.
 - (4) Instansi berwenang melaksanakan pembatalan izin pemanfaatan berdasarkan putusan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - (5) Pembatalan izin pemanfaatan berlaku sejak tanggal pelaksanaan pembatalan izin pemanfaatan tersebut oleh instansi berwenang.

Bagian Ketiga
Pembatalan Berdasarkan Gugatan
Pasal 21

- (1) Pihak ketiga yang merasa keberatan dan/atau dirugikan atas pemberian izin pemanfaatan Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional dapat mengajukan gugatan pembatalan izin pemanfaatan;
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri setempat;
- (3) Izin pemanfaatan dapat dibatalkan oleh Pemerintah atau dasar putusan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (4) Pembatalan izin pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tembusannya disampaikan kepada pemegang izin pemanfaatan, Pemilik dan/atau Kustodian Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional dan instansi Pemerintah terkait lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat(1).

BAB IX
PENYELESAIAN SENGKETA
Bagian Kesatu
Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan
Pasal 22

- (1) Pemilik dan/atau Kustodian Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak memanfaatkan Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional miliknya, berupa:
 - a. gugatan ganti rugi dan/atau
 - b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan pemanfaatan tersebut.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri setempat.

Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan
Pasal 23

Selain penyelesaian sengketa melalui gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sengketa Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional dapat diselesaikan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Pada saat Undang Undang ini mulai berlaku, segera ketentuan yang mengatur tentang pemanfaatan Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang Undang ini.

Pasal 25

Undang Undang ini dapat disebut Undang Undang tentang Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional

Pasal 26

Undang Undang ini mulai berlaku sejak tanggal pengundangan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang
Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal...
PRESIDEN REPUBLIK

INDONESIA

ttd

SUSILO BAMBANG

YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...
MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
ttd

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR

PENJELASAN ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMANFAATAN KEKAYAAN
INTELEKTUAL
PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN EKSPRESI BUDAYA
TRADISIONAL

I. UMUM

Sebagai negara kepulauan dengan ribuan pulau yang membentang luas, Indonesia memiliki keanekaragaman etnik atau sukubangsa, dan karya intelektual yang merupakan kekayaan warisan budaya, yang sangat melimpah sehingga memerlukan perlindungan yang memadai. Melimpahnya kekayaan warisan budaya yang diungkapkan melalui Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional dimaksud, apabila dikelola dengan baik dan benar, akan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran, tidak saja bagi komunitas atau masyarakat saat pemilik Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional dimaksud, tetapi juga bagi bangsa dan negara.

Warisan budaya atau hasil-hasil budaya, dapat dipilih antara yang "benda" (*tangible*/dapat disentuh/diraba) dan yang "takbenda" (*intangible*/tak dapat dipegang). Adapun yang termasuk ke dalam yang *tangible* adalah semua yang berpotensi masuk ke dalam kriteria Benda Cagar Budaya. Dalam hal ini Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. Berbeda dengan warisan budaya *tangible* yang konkret dan dapat dipegang, warisan budaya *intangible* tidak dapat dipegang. Warisan budaya golongan ini telah lebih jauh dapat bedakan pula antara yang konkret, dalam hal ini yang dapat ditangkap panca indra, khususnya yang berupa gerak yang dapat dilihat dan bunyi yang dapat didengar; dan yang abstrak, berupa konsep-konsep dan nilai-nilai. Ke dalam golongan ini termasuk segala sistem konseptual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional, termasuk yang mewujudkan teknologi. Misalnya teknologi pembuatan keris termasuk ke dalam warisan budaya takbenda, sedangkan benda hasilnya yaitu bilah keris, tergolong warisan budaya *tangible*.

Pengetahuan Tradisional yang secara umum lebih dekat kepada dunia sains yang bersifat aplikatif, memiliki keterkaitan erat dengan Ekspresi Budaya Tradisional karena untuk mengekspresikan suatu budaya tradisional diperlukan adanya suatu teknik/teknologi pendukung, misalnya dalam proses pembuatan suatu alat musik, maka diperlukan teknik/teknologi tertentu sehingga alat musik tersebut dapat mengeluarkan bunyi-bunyian tertentu yang dikehendaki. Adapun jenis-jenis Pengetahuan Tradisional dapat dikelompokkan atas yang: (1) berkenaan

dengan teknik/teknologi; (2) berkaitan dengan alam dan kosmologi; (3) berkenaan dengan tata nilai; (4) berkenaan dengan kaidah seni; (5) berkenaan dengan tata masyarakat; (6) taksonomi dan sistem pengetahuan pada umumnya; (7) tata bahasa dan kandungan konsep dalam kata-kata; (8) dan lain-lain. Masing-masing kelompok Pengetahuan Tradisional tersebut mengalami penyesuaian dalam menghadapi arus perkembangan dari sektor-sektor kehidupan yang lebih dominan sebagai penentu arah, yaitu sektor sosial, ekonomik, dan politik.

Sejalan dengan perjalanan globalisasi yang terjadi hampir di semua sektor, interaksi antarbangsa dan negara yang semakin meningkat, telah mendorong negara-negara untuk lebih kompetitif dalam mengeksploitasi dan memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada, termasuk pula Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional. Oleh karena itu perlindungan terhadap Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional menjadi hal yang mendesak bagi Indonesia mengingat melimpahnya potensi nasional tersebut telah menimbulkan daya tarik yang besar bagi semua pihak, khususnya pihak asing, untuk melakukan pemanfaatan secara komersial atas Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional.

Pemerintah selama ini telah mengupayakan perlindungan hukum terhadap pemanfaatan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional melalui rezim hak kekayaan intelektual. Akan tetapi perlindungan melalui produk-produk hukum hak kekayaan intelektual tersebut masih belum sepenuhnya memadai, dan rentan terhadap berbagai tindakan pelanggaran seperti pemanfaatan tanpa izin oleh pihak Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional melalui dan lain sebagainya. Peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual yang sejauh ini dikenal, senantiasa didasarkan kepada konsep kepemilikan kekayaan intelektual secara individual, mensyaratkan adanya kebaruan, orisinalitas, diketahui pencipta/pengetahuan Tradisional atau inventornya, dan adanya pembatasan jangka waktu perlindungan. Sedangkan dalam konteks pemanfaatan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional, yang diutamakan adalah kepentingan komunal. Orisinalitas dan kebaruan tidak dipersyaratkan, serta pencipta/pengetahuan Tradisional atau inventornya biasanya tidak diketahui, mengingat keberadaan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional bersifat peniruan dan diperoleh secara turun temurun. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk membentuk perlindungan hukum yang bersifat *sui generis* (dalam bentuk tersendiri/khusus), terhadap pemanfaatan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional mengingat bahwa sistem perlindungan dalam bentuk/rezim yang selama ini kita telah kita kenal dengan baik, dipandang tidak sepenuhnya sesuai.

Pada dasarnya Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional dapat dimanfaatkan oleh setiap orang atau badan hukum baik dari dalam maupun luar negeri. Dalam prakteknya pemanfaatan secara komersial atas Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional

Ekspresi Budaya Tradisional berlangsung tanpa adanya mekanisme pengaturan yang jelas. Pembahasan secara mendalam mengenai upaya melindungi pemanfaatan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional termasuk pula Sumber Daya Genetik telah dilakukan sejak lama di berbagai forum internasional, antara lain seperti nfaatan di *World Intellectual Property Organization* (WIPO) – yang secara khusus telah membentuk *Intergovernmental Committee on Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore* (WIPO IGC-GRTKF), di *World Trade Organization* (WTO), di *Conference on the Parties – Convention on Biodiversity* (COP-CBD), maun di *United Nation Conference on Trade and Development* (UNCTAD), dan lain sebagainya. Namun pembahasan di forum tersebut pada umumnya berjalan cukup alot dan sering berakhir dengan kebuntuan mengingat bahwa berbagai perbedaan yang ada dipandang masih sangat sulit untuk diatasi secara baik dan menyeluruh. Karenanya, dimaklumlah kiranya apabila hingga saat ini belum dapat dicapai suatu kesepakatan internasional mengenai pengaturan perlindungan terhadap pandayagunaan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional termasuk pula Sumber Daya Genetik.

Undang Undang ini melindungi Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional terhadap pemanfaatan yang dilakukan tanpa hak dan melanggar kepatutan. Prinsip yang terkandung dalam perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional tersebut berupa hak ekonomi dan moral. Pada dasarnya Undang Undang ini bertujuan untuk mengatur dan meningkatkan pemanfaatan

Undang Undang ini melindungi Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional dengan tetap menjaga nilai martabat atau kesucian Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional tersebut, serta menjamin dilaksanakannya pembagian keuntungan yang layak bagi komunitas atau masyarakat adat pemilik Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional. Dengan demikian dalam perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional yang ditamakan adalah kepentingan komunal. Melindungi kepentingan ekonomi adalah cara untuk memeli Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional yang ditamakan adalah kepentingan komunal. Melindungi kepentingan ekonomi adalah cara untuk memelihara kehidupan harmonis antara satu dengan yang lain sehingga pengembangan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional yang dilakukan secara tradisional dan komunal tidak akan menimbulkan permasalahan bagi pemilik Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional. Namun utk diperhatikan bahwa undang-undang ini tidak dimaksudkan sebagai perlindungan terhadap bahaya kepunahan atas Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional. Oleh karena itu harus dipahami bahwa dengan memberikan perlindungan hukum yang memadai kepada Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional yang dijaga dan dipelihara oleh setiap generasi secara turun temurun, akan dapat meningkatkan kesejahteraan

dan kemakmuran masyarakat luas, pemilik dan/atau kustodian Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional, dan negara. Undang Undang memuat ketentuan-ketentuan penting antara lain mengenai Pemanfaatan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional yang dapat dilakukan oleh orang atau badan hukum, baik dari dalam maupun luar negeri. Dalam hal pemanfaatan untuk tujuan komersial pihak asing harus memiliki izin pemanfaatan yang diberikan oleh instansi pemerintah terkait melalui mekanisme tertentu dan juga perjanjian pemanfaatan yang dilakukan antara pihak asing tersebut dengan masyarakat Pemilik dan/atau Kustodian dari Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional dimaksud. Sedangkan bagi warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, untuk melakukan pemanfaatan secara komersial tidak diperlukan izin pemanfaatan, akan tetapi cukup didasarkan pada perjanjian pemanfaatan, yang kemudian harus dicatatkan di instansi pemerintah terkait. Selanjutnya dalam Undang Undang ini juga diatur mengenai pembagian hasil pemanfaatan (*benefit sharing*) kepada komunitas atau masyarakat adat pemilik Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional, jangka waktu pemanfaatan, dan lain sebagainya.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2 Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Contoh tema dan kandungan isi pesan bisa berupa epos, legenda, dongeng dan lain-lain.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Yang dimaksud dengan wayang adalah yang peraganya berupa boneka baik dua atau tiga dimensi seperti antara lain: wayang kulit, wayang golek, dan lain-lain.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (3)

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya yang masih hidup termasuk yang hidup dalam ingatan kolektif dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksudkan dengan pihak lain yang berkepentingan misalnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Bentuk basis data antara lain seperti wikipedia

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Badan hukum yang dimaksud adalah badan hukum
di dalam dan luar negeri

Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas

Ayat (9)
Cukup jelas
Ayat (10)
Cukup jelas
Ayat (11)
Cukup jelas
Ayat (12)
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Dalam hal penarikan kembali permohonan izin pemanfaatan
mengakibatkan kerugian bagi Pemilik dan/atau Kustodian
Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya
Tradisional, pemohon wajib memberikan ganti rugi.

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Ayat (1)

Warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia tidak memerlukan izin pemanfaatan, sekalipun pemanfaatan tersebut bertujuan komersil, namun cukup dengan melakukan perjanjian pemanfaatan dengan Pemilik dan/atau Kustodian Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional dimaksud, yang memuat antara lain mengenai pembagian hasil pemanfaatan, jangka waktu pemanfaatan, dan lain sebagainya.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ...
NOMOR ...

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Fazyla Alyaa Hafshoh
Tempat/Tanggal lahir : Tangerang, 19 Juni 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Serdang Asri 1 Blok D 10/12
Rt. 01 Rw. 02, Citra Raya,
Kabupaten Tangerang
No. Hp : 0895338791870
E-mail : fazyllaalya92@gmail.com
Jenjang Pendidikan Formal :

1. TK Citra Islamic (2006-2007)
2. SD Citra Islamic (2006-2012)
3. SMP Ponpes LA-TANSA (2012-2015)
4. SMA 15 Kab. Tangerang (2015-2018)
5. UIN Walisongo Semarang (2018)

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan
sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 15 Januari 2022

Peneliti



Fazyla Alyaa Hafshoh

NIM. 1802056035